



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA PENGUASAAN TANAH
PADA MASYARAKAT MARGINAL DI PERKOTAAN
(Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)**

TESIS

**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar
MAGISTER SAINS**

**ABDUL RAJAB
0706192994**

**PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN
JAKARTA
JUNI, 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA PENGUASAAN TANAH
PADA MASYARAKAT MARGINAL DI PERKOTAAN
(Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)**

TESIS

**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar
MAGISTER SAINS**

**ABDUL RAJAB
0706192994**

**PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN
JAKARTA
JUNI, 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Abdul Rajab

NPM : 0706192994

Tanda Tangan :

Tanggal : 29 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Abdul Rajab

NPM : 0706192994

Program Studi: Kajian Pengembangan Perkotaan

Judul Tesis : Dinamika Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Marginal
di Perkotaan (Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Perkotaan pada Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Rudy P. Tambunan, MS

()

Pembimbing : Dra. Widyawati, MSP

()

Penguji : Dr. Siti Oemijati Djajanegara, MA

()

Penguji : dr. Alex Papilaya DTPH

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (tesis) yang berjudul: **“Dinamika Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan penuh ungkapan terima kasih yang tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1) Dr. Rudy P. Tambunan, MS selaku pembimbing pertama dan Dra. Widyawati, MSP selaku pembimbing kedua yang telah dengan sabar memberikan masukan dan bimbingan demi kelancaran penyelesaian tesis ini.
- 2) Bapak/Ibu penguji, Ibu Dr. Siti Oemijati Djajanegara, MA yang telah meluangkan waktunya memberikan kursus singkat kepada penulis, dr Alex Papilaya DTPH, Ir. Budiono Subambang, MPM, Ir. Rusdi Yusuf, MS atas masukan dan koreksinya selama ujian sidang proposal, seminar hasil dan sidang.
- 3) Keluarga tercinta ayahanda almarhum Abdul Rahman dan ibunda almarhumah Hj. Mahija Rahman, mertua almarhum H. Baa dan almarhumah Hj. Andi Amma, kakak dari penulis Roki Asikin, S.Sos dan Hasnia SPD, Feto Daud, SE, M.Si dan Rasnah Rahman, Dr. La Sara, M. Si dan Dra. Zaerina Rahman, Dr. Ruslan Rahman dan Mildiyana Tamim, Ir. Heli Muh. Nur, M. Si, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
- 4) Keluarga kecilku tercinta istri Surya Wirda Ningsih, SE dan dua putraku Ananta Taufiqirrahman dan Al Fayyadth Arbaa yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat serta kesabaran bagi ayah dalam menempuh pendidikan.

- 5) Bpk. Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si, beserta Ibu dan keluarga besar, selaku Walikota Bau-Bau yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam berbagai hal kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
- 6) Bapak Drs. Sudjiton, MM dan segenap keluarga besar Bappeda Kota Bau-Bau, Bapak Hardy Muslim, SH, Bapak Moh. Abduh SP, M. Si serta Bapak Aliman SE, M. Si atas dukungannya sehingga penulis dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
- 7) Bapak Kolonel CZI (Purn) H. Saidoe dan Ibu Wisni Saidoe beserta keluarga besarnya di Bau-Bau, Bandung dan Jakarta,
- 8) Capt. Fiqih Firman dan istri, Kartika Chandra, dua buah hati mereka Aliyah Putri Firman dan Alisha Putri Firman, serta crew kalimalang atas support selama ini.
- 9) Saudara Buya Hamka ST, dan Yusmahadewi, buah hati mereka Salsabilah dan Naura, karyawan PT Taruna Bumi, Mahera, Hudi, Ayu.
- 10) Teman-teman di Bau-Bau, Drs. Jhon G. N. Siby, AP, Rusdy Azhar, SSTP, Ichwaludin Raziky, SSTP, LaOde M. Al Basyir Arabu SSTP, M.Si, Muhammad Rizky Sadif, SE, M.Si, Moh. Salman, SSTP, M.Si, M. Nurhidayat Ufie ST, M.Si, drg. Fitricyan Ridwan, drg. Herry Kadang, Muharram SPD, Rusli, Hamzah SH, Rusman Hadi, ST, Zakir, Adi Carlos, Lettu Mamat serta teman-teman seperjuangan yang selalu saling memberi semangat dan motivasi dalam meraih cita-cita di Jakarta Dr. Tasrifin Tahara, Dr. Muh. Rasman Manafi, Marsudi, SE, M.Si, Jamal Harimuddin, S.Si, M.Si, Ronald Kojongian, SH, Syamsu Alam, ST.
- 11) Teman-teman di Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan yang senantiasa memberikan inspirasi serta kenangan suka dan duka, Mulia Rindo Purba, Awanda Sentosa, Aria Nugraha Suud, Astria Melanira, Helen Simanjuntak, Manda Machus, Myrs Rethika, Tubagus Haryokarbianto.
- 12) Seluruh dosen, staf dan karyawan administrasi dilingkungan Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan, Universitas Indonesia, Mbak Esti, Mbak Iren, Mas Tara yang telah dengan sabar membantu penulis dalam proses penyelesaian administrasi perkuliahan.

- 13) Camat Betoambari, Drs Muh. Amaluddin, M.Si, Bapak La Zia dan Bapak Jamaludin yang telah meluangkan waktunya buat wawancara dan mengarahkan penulis dilapangan.
- 14) Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Semoga tesis ini bermanfaat bagi khasanah samudera Ilmu Pengetahuan.

Jakarta, Juni 2010,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rajab
NPM : 0706304706
Program Studi : Kajian Pengembangan Perkotaan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-eksklusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Dinamika Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2010

Yang menyatakan,

(Abdul Rajab)

ABSTRAK

Nama : Abdul Rajab
NPM : 0706192994
Program Studi : Kajian Pengembangan Perkotaan
Judul : Dinamika Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Marginal
di Perkotaan (Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)

Perbincangan tentang perkembangan kota tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Karenanya, keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Katobengke dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang tergolong marginal dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi. Perubahan sistem pemerintahan dalam masyarakat Buton diduga turut merubah paradigma penguasaan tanah. Perubahan paradigma ini kemudian akan merubah persepsi dan acuan cara bertindak mengenai pemaknaan tanah yang diwujudkan dalam bentuk perilaku spasial.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya untuk memahami dan mendeskripsikan secara lebih mendalam bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah beserta perubahannya termasuk didalamnya perilaku spasial yang terjadi pada sebuah masyarakat marginal diperkotaan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut serta bagaimana bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah terwujud dalam penggunaan tanah sehingga membentuk pola spasial tertentu dengan pendekatan wilayah sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dinamika penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dinamika tersebut selanjutnya mempengaruhi persepsi dan acuan dalam menentukan tindakan. Kondisi demikian pada akhirnya berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam hal penguasaan tanah dalam mengapreseasi ruang dalam hal ini tanah yang dimilikinya. Terdapat beberapa periode yang dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dalam proses perubahan tersebut terjadi perbedaan-perbedaan persepsi dan acuan yang membentuk perilaku penguasaan tanah. Perubahan sistem pemerintahan adalah merupakan faktor utama yang dianggap penting dan memberikan sumbangsih besar terhadap perubahan perilaku spasial. Penggunaan tanah dalam masyarakat Katoengke membentuk dua pola persebaran ruang sosial sektoral dan pola persebaran ruang sosial diskrit.

Kata Kunci: Masyarakat Marginal, Penguasaan tanah, Perilaku Spasial, Pola Persebaran Ruang Sosial

ABSTRACT

Name : Abdul Rajab
Student's ID Number : 0706192994
Study Program : Urban Development Studies
Title : Dynamics of Land Tenure at Marginal Community
in the City (Case Study the Katobengke Community,
City of Bau-Bau)

A discussion on city development can not be detached from the social dynamics and life culture of the various communities who dwell in that city. Both are simply inseparable. This research focuses on the Katobengke community, which is one of the marginalized communities in terms of political, social and economic context. The make over of the political system in Buton's communities has shifted the paradigm of land tenure. The paradigm shift obviously is affecting their thinking pattern and reference how to translating the meaning of land it is reflected in their spatial behavior.

Using a qualitative approach, this research attempts to gain a better understanding and to provide an in-depth description of the land tenure behavior occurring in a marginalized community in a city. Besides of that this research study attempts to explain the factors influencing land tenure behavior and how this land tenure behavior materialized in land use shapes the spatial pattern of land utilization and management amongst the Katobengke community with social space approach.

The outcome of the analysis shows a changing value on how the Katobengke community perceives their land. The change has affected their thinking pattern and reference to determine their activity. This conditions in the end pointed change of community behavior in case of land tenure. There are some period which can to explain how the change of political system influence the change of land tenure behavior to appreciate space including land in their own. In this change of process happen different thinking pattern and reference to shape land tenure behavior. Change of political system is the principal factor which the important thing and give the most big contribution toward land tenure behavior. Land use in Katobengke community shape the two spatial dissemination patterns, namely the social sectoral dissemination pattern and the social discrete dissemination pattern.

Key words: Marginal Community, Land Tenure, Spatial behavior, Social Spatial Dissemination Pattern

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.2.1. Fokus Penelitian	6
1.2.2. Pertanyaan Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Sejarah Perkembangan Kota di Indonesia	8
2.2. Kota Bau-Bau, Sejarah dan Perkembangannya	9
2.2.1. Sistem Pembagian Kekuasaan Pada Zaman Kesultanan	12
2.2.2. Kebijakan Kesultanan Tentang Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Tata Guna Tanah	13
<i>a) Turakia (Hak Pakai)</i>	14
<i>b) Tanah Katampai (Tanah Hak Milik)</i>	15
<i>c) Tanah Pekuburan</i>	16
<i>d) Tanah Dalam Benteng Keraton</i>	17
<i>e) Tanah Bebas</i>	17
<i>f) Tanah Kaombo</i>	17
2.2.3. Isu-Isu Terkini Mengenai Pertanahan di Kota Bau-Bau	19
2.3. Sistem Pelapisan Sosial Dalam Kesultanan Buton	20
2.4. Masyarakat Katobengke, Tinjauan Sosiologis dan Spasial	24

2.5. Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bau-Bau.....	26
2.6. Penggunaan Tanah Dengan Pendekatan Wilayah Sosial.....	28
2.6.1. Persebaran Ruang Sosial Konsentris	28
2.6.2. Persebaran Ruang Sosial Sektoral	29
2.6.2. Persebaran Ruang Sosial Diskrit	29
2.7. Perilaku Spasial (<i>Spatial Behaviour</i>).....	30
2.7.1. Perbedaan Perilaku Individu	30
2.7.2. Kompetensi Individu dan Kelompok.....	31
2.7.3. Teritorialitas Sebagai Bentuk Perilaku Spasial	33

BAB 3 METODOLOGI

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	35
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2.1. Ruang Lingkup Materi	35
3.2.2. Ruang Lingkup Wilayah	36
3.3. Kerangka Pikir.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Teknik Analisis Data	42
3.6. Definisi Operasional	44
3.7. Jadwal Penelitian.....	45

BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kota Bau-Bau	47
4.2. Fakta Fisik Wilayah.....	49
4.2.1. Letak Geografis	49
4.2.2. Luas Wilayah.....	50
4.2.3. Batas Wilayah.....	51
4.2.4. Topografi dan Hidrologi	51
4.2.5. Keadaan Iklim	54
4.2.6. Geologi.....	56
4.2.7. Jaringan Jalan dan Aksesibilitas	59

4.3. Kondisi Non Fisik	60
4.3.1. Kependudukan.....	60
4.3.2. Sosial dan Budaya.....	61
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Tinjauan Singkat Mengenai Historis Masyarakat Katobengke.....	63
5.2. Beberapa Fase Penting Berkaitan dengan Sejarah Penguasaan Tanah di Buton.....	66
5.3. Penguasaan Tanah Dalam Masyarakat Katobengke Serta Bentuk Respon Perilaku Masyarakat Yang Muncul	71
5.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Penguasaan Tanah Dalam Masyarakat Katobengke	77
5.5. Beberapa Kasus Terkini Tentang Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dalam Masyarakat Katobengke	78
5.5.1. Isu tanah berkaitan dengan pembangunan Bandara Betoambari	79
5.5.2. Isu tanah Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kota tentang Ruang Terbuka Hijau.....	82
5.5.3. Isu tanah Berkaitan dengan Masalah Tanah Ulayat	85
5.5.4. Isu tanah berkaitan dengan pendirian tempat hiburan malam (Kafe) yang letaknya ditengah-tengah permukiman masyarakat	89
5.4. Tinjauan Spasial Penggunaan Tanah Masyarakat Katobengke	92
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
DAFTAR REFERENSI	103
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fungsi utama dan fungsi pendukung BWK Kota Bau-Bau 27
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 46
Tabel 4.1 Luas Wilayah Bau-Bau Menurut Kecamatan 50



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Wilayah Masyarakat Katobengke dalam posisinya terhadap Wolio sebagai pusat Kesultanan Buton	4
Gambar 2.1. Wilayah Teritorial Kesultanan Buton	10
Gambar 2.2. Bagian Wilayah Kota (BWK) menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau periode 2003 – 2012.....	28
Gambar 3.1. Lokasi Penelitian (Kecamatan Betoambari)	36
Gambar 3.2. Kerangka Pikir Penelitian	38
Gambar 3.3. Alur Kerja Penelitian	39
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Bau-Bau	51
Gambar 4.2. Peta Kontur Ketinggian Kota Bau-Bau	53
Gambar 4.3. Peta Hidrologi Kota Bau-Bau	54
Gambar 4.4. Peta Isohyet Kota Bau-Bau.....	55
Gambar 4.5. Peta Geologi Kota Bau-Bau.....	58
Gambar 4.6. Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kota Bau-Bau.....	59
Gambar 5.1. Lipu Morikana.....	64
Gambar 5.2 Teritorialitas sebagai bentuk perilaku spasial.....	76
Gambar 5.3. Bandara Betoambari	80
Gambar 5.4. Pata Ruang Terbuka Hijau Kota Bau-Bau	83
Gambar 5.5. Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kawasan Palagimata /Wilayah Katobengke.....	84
Gambar 5.6. Salah satu tanda yang berisi larangan untuk membangun disekitar kawasan Bandara	85
Gambar 5.7. Kawasan Perkantoran	86
Gambar 5.8. Kawasan Rekreasi Pantai Nirwana Kec. Betoambari.....	87
Gambar 5.9. Rencana Pembangunan Terminal Transit Pertamina dikawasan sekitar Pantai Nirwana	88
Gambar 5.10. Beberapa kafe yang berdiri diwilayah Kec. Betoambari.....	90
Gambar 5.11. Makam Betoambari, salah satu leluhur masyarakat Buton.....	91
Gambar 5.12. Sebaran spasial kluster permukiman masyarakat katobengke pasca kebakaran hebat di perkampungan lama (<i>Lipu Morikana</i>).....	93

Gambar 5.13. Pola sebaran ruang sosial sektoral.....	95
Gambar 5.14. Pola sebaran ruang sosial diskrit	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar hadir Focus Group Discussion (FGD).....	107
Lampiran 2. Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD).....	109
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara mendalam (Informan La Zia/tokoh masyarakat Katobengke) Selasa, 13 April 2010.....	111
Lampiran 4. Dokumentasi wawancara mendalam (Informan Parabela/pemuka adat dan Jamaluddin/mantan Lurah Katobengke) Minggu, 25 April 2010.....	113
Lampiran 5. Panduan Pertanyaan Wawancara.....	115
Lampiran 6. Kronologi Kepemimpinan di Wilayah Wolio.....	117
Lampiran 7. Dokumentasi lainnya.....	120
Lampiran 8. Peta.....	123



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, kota-kota di Indonesia terbentuk berdasarkan warisan sejarah masa lalunya. Kota-kota tersebut berakar dari tipologi kota tradisional yang dibentuk oleh penguasa sebagai pusat politik tradisional yang sifatnya tertutup. Namun dalam perkembangannya saat ini kota-kota di Indonesia mengalami perubahan menjadi kota modern yang sangat terbuka dengan tetap mempertahankan simbol-simbol budaya masa lalu. Yogyakarta, Banten, Surakarta dan sebagainya adalah contoh-contoh kota dengan tipologi kota tradisional. Menurut Alfian (2007), kondisi wilayah perkotaan sekarang ini merupakan akumulasi dari setiap tahap perkembangan yang terjadi sebelumnya dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor (politik, ekonomi dan sosial budaya). Hal senada juga dikemukakan oleh Parimin (1996), bahwa pada dasarnya bentuk kota yang sekarang adalah merupakan proses interaksi antar generasi.

Kota Bau-Bau dalam terminologi sejarah kota adalah salah satu kota dengan tipologi kota tradisional di wilayah Kesultanan Buton yang pada awalnya merupakan pusat pemukiman di Wolio.¹ Kota ini dalam sejarahnya pernah menjadi pusat kekuasaan Kerajaan Buton kemudian berubah menjadi Kesultanan Buton sampai tahun 1960-an. Pada perkembangan selanjutnya kota ini pernah menjadi ibukota provinsi Sulawesi Tenggara, meskipun pada tahun 1964 ibukota provinsi itu dipindahkan ke Kendari.² Selanjutnya wilayah ini menjadi satu daerah otonom (Kabupaten Buton) dengan Bau-Bau sebagai ibukotanya. Sejak bergulirnya reformasi dan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah serta dibarengi oleh tuntutan aspirasi masyarakat, maka pada tahun 2001 Kota Administratif (Kotif) Bau-Bau dinaikkan statusnya menjadi Kota Bau-Bau dan berdiri sebagai wilayah otonom yang terpisah dari Kabupaten Buton.³

¹ Dalam istilah sehari-hari Wolio sering diistilahkan dengan Keraton.

² La Ode Rabani. 2004. *Morfologi dan Infrastruktur Kota Buton*. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Internasional Sejarah Kota di Surabaya.

³ Meski Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton telah berpisah tetapi sebagian instansi Kabupaten Buton masih melakukan aktifitas perkantoran di Kota Bau-Bau.

Perbincangan tentang perkembangan kota tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Karenanya, keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pola penggunaan lahan dan jaringan jalan, keragaman langgam arsitektur, dan aktifitas kehidupan masyarakat di dalam kota yang dalam definisi Katrinka Ebbe⁴ disebut sebagai struktur kawasan memberikan penduduk kota suatu *sense of place* dan identitas.

Dalam konteks penguasaan tanah, Buton mengalami dinamika sejak masa kemasa sejak ditetapkannya Undang-Undang Murtabat Tujuh⁵ pada jaman Kesultanan hingga integrasi dan pengalihan kekuasaan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai dengan saat ini. Terlebih munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan suatu produk hukum fundamental tentang pertanahan di Indonesia. Tujuan utama UU ini adalah menghilangkan dualisme hukum yang masih terdapat di tengah masyarakat, antara hukum dengan sistem masyarakat Barat dengan hukum adat. Dengan dasar produk hukum ini, dari tahun 1960 sampai 1965 proses *landreform* berjalan.

Hal inilah yang kemudian merubah paradigma penguasaan tanah di Buton termasuk juga dalam wilayah masyarakat Katobengke. Tanah-tanah yang sebagian besar pada mulanya adalah tanah Negara dalam hal ini milik Kesultanan perlahan-lahan mulai dikonversi menjadi hak milik perseorangan. Kondisi ini tentu saja akan merubah pola pikir, perilaku dan mengakibatkan terjadinya transformasi sosial yang secara paralel akan merubah *sense of place* sebagai respon terhadap lingkungan. Respon perilaku ini telah mengejala melalui "penguasaan" lahan yang bersifat teritoris dalam bentuk pemanfaatan area untuk variasi kegiatan dengan berbagai "penandaan".

Pengetahuan apapun mengenai kota-kota kuno di Indonesia tidak mungkin lengkap. Sifat utama kota-kota ini bukanlah penandaan langsung batas-batas spasial seperti dalam kasus kota di Eropa Barat dan di Cina, tetapi justru penandaan kekuasaan berdasarkan pada penguasaan atas hubungan-hubungan

⁴ Ebbe, Katrinka and Donald Hankey. *Case Study of Ningbo, China: Cultural Heritage Conservation in Urban Upgrading*. Washington, D.C.: The World Bank, 1999.

⁵ Adalah Undang-Undang pertama yang dibuat pada zaman Sultan keempat La Elangi (1578 – 1615).

sosial (urbanisme fokal).⁶ Begitu pula penelusuran tentang masalah penguasaan tanah dalam masyarakat Buton sangat erat kaitannya dengan struktur dan sistem sosial budaya yang berlaku. Salah satu bentuk sistem sosial yang dimaksud adalah stratifikasi sosial sebagai bentuk apresiasi terhadap status, fungsi dan peranan dalam kehidupan sosial yang membagi kekerabatan dan mengatur setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat masing-masing lapisan termasuk juga pembagian wilayah. Dalam hal ini masyarakat di dalam wilayah ini didefinisikan ke dalam orang Wolio yang diwakili oleh golongan Kaomu dan Walaka, dan bukan-Wolio dalam hal ini diwakili oleh golongan Papara. Karenanya jelaslah bahwa bagi kerajaan tradisional seperti Buton, konsep tentang wilayah dapat dipahami tidak dalam arti ruang saja tetapi yang terpenting adalah rakyat atau dalam hal ini Papara.⁷


Hakekat dari pemisahan sosial tersebut adalah bahwa seseorang dimasukkan ke dalam salah satu dari kategori sosial yang ada dalam masyarakat itu berdasarkan pada *kamia*⁸-nya (asal-usulnya). Dengan demikian pembagian masyarakat ke dalam *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara*, merupakan satu struktur sosial yang berdasarkan pada asal-usul seseorang.. Di dalam konsepsi budaya masyarakat Wolio, kekuatan manusia ditentukan oleh *kamia*-nya. Menurut konsepsi budaya masyarakat Wolio, orang-orang dari *Kaomu* dan *Walaka* dibedakan dari orang-orang *Papara*, karena kedua kelompok yang pertama dapat diketahui asal-usulnya, sedangkan kelompok yang terakhir tidak dapat diketahui lagi.⁹

⁶ Peter J.M. Nas dan Welmoet Boender. 2002. *Kota Indonesia dalam teori perkotaan*. Makalah.

⁷ Susanto Zuhdi. 1999. *Labu Wana Labu Rope: Sejarah Buton Abad XVII-XVIII*. Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Pascasarjana FIB Universitas Indonesia, Depok.

⁸ *Kamia* berasal dari akar kata "ka" yang berarti "kekuatan", dan "mia" yang berarti "manusia".

⁹ Tony Rudyansyah, 1997. *Kaomu, Walaka, dan Papara: Satu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio*, Jurnal Antropologi Indonesia No. 52.



Gambar 1.1. Wilayah Masyarakat Katobengke dalam posisinya terhadap Wolio sebagai pusat Kesultanan Buton (dimodifikasi penulis)

Masyarakat Katobengke yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam golongan *Papara* dimana golongan ini merupakan golongan masyarakat biasa yang mendiami wilayah diluar Wolio sebagai pusat pemerintahan. Namun demikian, posisi masyarakat Katobengke sebagai golongan *Papara* tidak banyak menolong karena dalam persepsi masyarakat Buton umumnya bahwa masyarakat Katobengke justru ditempatkan pada lapisan paling bawah yakni golongan *batua* (budak). Diduga, posisi masyarakat Katobengke sebagai golongan *Papara* cenderung termarginalkan karena sejak masa kesultanan didominasi oleh negara/kesultanan dimana dalam hal ini dipraktekkan oleh dua golongan lainnya yakni *Kaomu* dan *Walaka*. Hal ini sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat dimana masyarakat Katobengke sering diidentikkan dengan kebodohan, keterbelakangan dan terhina. Dilema ini ditambah lagi dengan tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat Katobengke yang hingga saat ini masih

tergolong rendah sehingga membuka peluang terjadinya penindasan oleh golongan masyarakat yang merasa dirinya berderajat lebih tinggi.

Saat ini wilayah yang didiami oleh masyarakat Katobengke secara administratif termasuk dalam Kecamatan Betoambari. Dalam konteks spasial, wilayah ini diproyeksi sebagai pusat pendidikan tinggi dan perkantoran pemerintah. Disamping itu secara aktual, wilayah ini juga telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan hiburan/wisata terbukti dengan tengah dibangunnya pelabuhan transit Pertamina yang melayani distribusi untuk Indonesia bagian timur serta telah berdirinya restoran dan tempat-tempat hiburan malam (kafe). Situasi ini menyebabkan individu/masyarakat cenderung termotivasi berperilaku secara spasial, terlebih nilai tanah yang semakin mahal. Disisi lain perilaku spasial masyarakat Katobengke secara teritorialitas juga dipengaruhi oleh faktor budaya sangat kuat untuk mempertahankan ruang yang telah dimilikinya.

Beberapa penelitian terdahulu tentang dinamika penguasaan ruang teritori masyarakat urban telah banyak dilakukan. Saptorini (2003) yang mengulas teritorialitas permukiman sebagai bentuk perilaku spasial masyarakat ditepi Sungai Code menunjukkan bahwa ruang bukan hanya "lokasi" bagi terjadinya perubahan sosial, namun lebih dari itu ia turut berpartisipasi dalam membentuk perilaku spasial masyarakat yang ada didalamnya. Demikian juga Adianto (2007) yang meneliti tentang trotoar sebagai arena perebutan ruang kehidupan dimana dalam prosesnya muncul perilaku-perilaku spasial dalam upaya mempertahankan ruang dengan cara berkompetisi dengan pihak lainnya. Hal inilah yang melandasi latar belakang pemikiran penulis untuk melakukan penelitian serupa. Hal ini didasari oleh keinginan penulis untuk memahami secara lebih mendalam bentuk-bentuk perilaku spasial yakni penguasaan tanah yang terjadi pada sebuah masyarakat marginal diperkotaan. Bahwa penguasaan tanah sebagai bentuk ruang turut mempengaruhi gejala-gejala perilaku dalam konteks spasial setiap masyarakat terlebih dalam konteks masyarakat marginal adalah khas sesuai dengan kemampuan individu/masyarakat dalam mengapreseasi ruang tempat dia berada.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Dalam kasus masyarakat Katobengke, tanah sebagai ruang yang mereka tempati bukanlah produk yang *already given* melainkan adalah sebuah bentuk ruang abstrak (*abstract space*) yang dalam perkembangannya diperlakukan sebagai sebuah komoditas abstrak, yang tidak hanya dapat digunakan tapi juga diperjual-belikan untuk menghasilkan keuntungan tersendiri (*profits*).

Dalam konteks sosial, masyarakat Katobengke termasuk dalam kategori marginal yang menempatkan masyarakat ini pada strata paling bawah dalam struktur masyarakat Buton. Disisi lain, penguasaan tanah diwilayah Katobengke mengalami dinamika seiring perkembangan waktu dan perubahan jaman. Dinamika tersebut pada gilirannya dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memandang tanah sebagai ruang teritori mereka. Saat ini, tanah-tanah diwilayah Katobengke mengalami lonjakan harga yang relatif tinggi. Hal ini dipicu oleh kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bau-Bau yang mengalokasikan wilayah Katobengke sebagai pusat perkantoran, pusat pendidikan, rekreasi dan pariwisata. Hal inilah yang merupakan salah satu pemicu perubahan perilaku penguasaan tanah tersebut sehingga masyarakat cenderung termotivasi untuk berperilaku secara spasial.

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke serta proses-proses yang membentuk perilaku tersebut.
- 2) Penggunaan tanah dalam konteks wilayah dalam kerangka pembentukan struktur ruang kota.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal berkaitan dengan perubahan paradigma penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke, seperti telah dideskripsikan diatas maka beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah masyarakat Katobengke serta acuan-acuan apa yang mempengaruhi perilaku tersebut dalam kerangka sistem nilai dan tatanan budaya?

- b) Faktor apa saja yang dianggap paling berpengaruh terhadap perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke?
- c) Berdasarkan perubahan perilaku penguasaan tanah, bagaimana pola spasial penggunaan tanah berdasarkan pendekatan wilayah sosial yang terjadi dalam masyarakat Katobengke saat ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya menjelaskan bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan sistem pemerintahan sejak zaman kerajaan, kesultanan Buton hingga akhirnya bergabung dengan NKRI. Pengambilan studi kasus masyarakat Katobengke didasarkan oleh posisi golongan masyarakat ini yang cenderung marginal dimana secara historis masyarakat ini termasuk dalam golongan paling rendah dalam struktur masyarakat Buton.

Berdasarkan uraian tentang ruang lingkup dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke serta menjelaskan acuan-acuan yang mempengaruhi perilaku tersebut dalam kerangka sistem nilai dan tatanan budaya.
- b. Menjelaskan faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke.
- c. Menggambarkan pola spasial penggunaan tanah berdasarkan pendekatan wilayah sosial yang terbentuk berdasarkan perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Perkembangan Kota di Indonesia

Dalam terminologi perkembangan kota, tipologi kota yang pernah muncul dalam sejarah kota-kota di Indonesia paling tidak dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a) Kota tradisional, yaitu yang diterapkan oleh penguasa pada waktu mendirikan pusat-pusat kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta.
- b) Kota-kota dagang pra-kolonial dan awal kolonial seperti Banten, Cirebon dan Surabaya.

Tipe ini secara prinsipil dapat dikategorikan sebagai kota-kota dengan konsep kota tradisional yang telah mengalami modifikasi, meskipun dominasi feodal masih sangat dominan.

- c) Kota kolonial modern, yang secara prinsipil mengacu kepada konsep kota modern industrial dari negara-negara industri maju. Pada masa kolonial Belanda, sebagian hak otonomi diberikan oleh Negara kepada penduduk kota yang berstatus warga kota.

Nas (2002) mengemukakan bahwa asal usul kota yang ada di Indonesia saat ini kebanyakan berakar dalam fase-fase awal: pusat pribumi, pusat perdagangan kuno di daerah pantai, dan pemukiman kolonial. Beberapa prinsip arsitektur kuno dan pembagian spasial masih tampak dalam masyarakat perkotaan saat ini. Masuknya pengaruh dari luar, dan pergulatan antara berbagai kelompok etnis dan religius untuk mendapat kedudukan yang menguntungkan dalam sebuah kota, selama ini merupakan faktor signifikan dalam pertumbuhan kota-kota di Indonesia.

Kota-kota di Indonesia pada dasarnya berasal dan berakar dari perkembangan kota-kota tradisional dan kota-kota kolonial. Konsep kota tradisional di Indonesia merupakan konsep kota yang berakar pada peradaban agraris yang bersifat tertutup. Kota Bau-Bau yang dimaksud penelitian ini

termasuk dalam tipologi kota tradisional, dimana sistem kota dibangun sebagai pusat kerajaan/kesultanan yang bersifat tertutup.

Dalam dinamika sejarahnya, banyak kota-kota itu terlahir sebagai akibat pusat-pusat politik tradisional seperti pusat-pusat istana kerajaan, pusat-pusat perkembangan perdagangan seperti di daerah pegunungan, demikian pula di pelabuhan atau wilayah pesisir pantai. Dalam perkembangan selanjutnya tampaknya terjadi pergeseran pusat-pusat perdagangan dari pegunungan ke pantai. Perpindahan itu seringkali terjadi karena dinamika politik, di pedalaman sebagai akibat perkembangan politik di tingkat internal yang menyebabkan keinginan untuk memisahkan diri, maupun serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya.¹⁰

Pada prinsipnya, kota-kota tradisional di Indonesia didominasi oleh kekuasaan otoriter yang berorientasi kepada sistem nilai tradisional yang sakral. Sebaliknya, menurut prinsip kota moderen, kota harus bersifat terbuka bagi semua orang dan merupakan komunitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara kelompok-kelompok yang setara, dengan tujuan membangun kehidupan bersama. Kota modern adalah tempat tawar-menawar, jual-beli, memberi dan mendapatkan apa yang diinginkan. Setiap kelompok harus mampu menekan sebagian kepentingan kelompok mereka sendiri, demi terbentuknya komunitas urban yang heterogen secara etnis-religius.

2.2. Kota Bau-Bau, Sejarah dan Perkembangannya


Hingga saat ini, penelitian mengenai Kota Bau-Bau dalam pespektif sejarah dan perkembangannya belum banyak dikembangkan oleh para peneliti.¹¹ Kota Bau-Bau yang dimaksud dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan wilayah yang mengalami perkembangan sejak jaman Kerajaan Buton, Kesultanan Buton, kemudian berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi salah satu daerah otonom yakni Kabupaten Buton hingga akhirnya mekar menjadi Kota Bau-Bau seperti saat ini. Bahkan saat ini berkembang wacana baru tentang pembentukan Provinsi Buton Raya sebagai

¹⁰ I Ketut Ardana. 2004. *Denpasar, Perkembangan dari Kota Kolonial hingga Kota Wisata*. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional I Sejarah Kota (*The First International Conference on Urban History*) di Universitas Airlangga, Surabaya.

¹¹ Hal ini ditandai dengan minimnya literatur-literatur ilmiah yang mengkaji Kota Bau-Bau dari perspektif sejarah dan perkembangan kotanya.

bentuk apreseasi terhadap romantisme masa lalu dimana munculnya cita-cita untuk mewujudkan kembali kebesaran sejarah Kesultanan Buton¹² dalam konteks kekinian.

Menurut catatan sejarah, Wolio sebagai cikal bakal berdirinya Kota Bau-Bau didirikan oleh *Mia Patamiana* (Si Empat Orang) yang datang dari Johor. Dengan inisiatif mereka dan kerajaan-kerajaan lokal kecil yang telah terlebih dahulu berdiri didirikanlah sebuah perkampungan baru yang disebut Wolio.¹³



Gambar 2.1. Wilayah Teritorial Kesultanan Buton (dimodifikasi oleh penulis)

Perkembangan Kota Bau-Bau dapat dilihat bahwa pertama, berlangsung antara abad ke – 14 sampai abad ke – 17. Pada periode ini, secara politik kota Bau-Bau berada di bawah kontrol pemerintahan lokal, khususnya Kerajaan Buton yang pada periode itu menguasai hampir seluruh Sulawesi Tenggara. Pusat pemukiman masyarakat terkonsentrasi disekitar Wolio sehingga perkembangan kota hanya berlangsung di dalam kompleks Wolio seperti pemukiman dan pendirian benteng sebagai pertahanan. Disamping itu, Wolio juga berperan

¹² Riwanto Tirtosudarmo. 2008. *Sejarah Untuk Masa Depan: Dari Kesultanan Buton ke Provinsi Buton Raya? Makalah*. Dalam *Menyibak Kabut Keraton Buton*, Yusran Damawan (editor), Respect – Pemerintah Kota Bau-Bau.

¹³ Wolio berasal dari kata Welia yang berarti pembukaan lahan baru.

sebagai pusat pemerintahan, administrasi, pendidikan (tradisional), aktivitas ekonomi, kebijakan politik dan sebagainya. Wilayah luar Wolio pada periode ini hanya dianggap sebagai wilayah pendukung dari segi politik dan ekonomi. Pelaku ekonomi dijalankan oleh para pejabat kerajaan dan etnis di luar etnis setempat.

Perkembangan kota-kota pantai di Sulawesi Tenggara berlangsung pasca penandatanganan Perjanjian Bungaya I (1667) sampai 1824. Pada periode ini perkembangan politik lebih dominan. Dampaknya bagi perkembangan kota adalah dalam hal perpindahan penduduk dalam arti migrasi masuk dan migrasi keluar. Penduduk yang merasa tertekan sebagai akibat dari konflik itu melakukan perpindahan ke daerah-daerah yang dianggap aman dan mudah dijangkau. Daerah itu salah satunya adalah Sulawesi Tenggara. Hal itu terbukti dari banyaknya suku Bajo, Bugis, Makassar, dan Toraja yang membuka pemukiman baru dan tinggal di sekitar pantai di pulau Buton. Ekonomi pun berkembang di dalam pemukiman baru itu berupa perdagangan.

Perubahan yang menonjol terjadi ketika Bau-Bau menjadi ibukota Afdeeling Sulawesi Timur pada tahun 1911. Pada tahun 1915, Afdeling Buton dan Laiwui (Kendari) digabungkan dengan Bungku dan Mori yang dipusatkan di Buton. Dampak langsung kebijakan ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas kota berupa sarana pelabuhan dan jaringan jalan. Selain itu, pendirian asrama militer dan perumahan, air bersih, telepon, sekolah, serta fasilitas transportasi darat. Semua itu merupakan bagian dari politik ekonomi Belanda, karena pada kenyataannya pemerintah Hindia Belanda mengambil keuntungan dari semua fasilitas yang disediakan itu dalam bentuk pajak dan tenaga kerja.

Penguasaan wilayah Sulawesi Tenggara oleh pemerintah Belanda secara ekonomi ditandai dengan proses produksi tambang aspal secara resmi pada tahun 1924, pembangunan dan pelebaran jalan ke daerah-daerah yang mempunyai hasil ekonomi penting seperti perkebunan kelapa dan daerah pedalaman yang mempunyai hasil hutan rotan dan damar. Pembukaan pengolahan kayu jati di Raha dan pembukaan jaringan jalan ke Kendari.

Perluasan pemukiman di Pulau Buton dan Kota Bau-Bau khususnya cenderung ke arah sekitar pantai. Pasar dan kantor syahbandar didirikan di sekitar pantai yang dekat dengan pelabuhan. Apabila melihat dinamika yang terjadi di

kota Bau-Bau, maka terlihat bahwa arah perkembangan kota lebih kepada suatu ciri kota niaga atau kota pelabuhan yang mengandalkan sektor perdagangan sebagai basis perkembangannya. Kondisi ini didukung oleh posisi geografis (letak kota) dan perilaku masyarakatnya yang sebagian besar berorientasi pada sektor pelayaran dan perdagangan. Perdagangan dan pelayaran intensif dilakukan ke daerah-daerah yang memungkinkan perolehan pendapatan tinggi secara ekonomi. Wajah kota-kota pantai di wilayah itu pun infrastrukturnya mengikuti jalur pantai dan orientasi ekonomi cenderung ke arah pengembangan pelabuhan sebagai pendukung perdagangan dan pelayaran.

Hingga saat ini, wilayah Kesultanan Buton berada pada wilayah administratif Kota Bau-Bau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2001. Perubahan morfologi dan fisik kota yang sangat cepat membuat kota ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung pembangunan daerah.

2.2.1. Sistem Pembagian Kekuasaan Pada Zaman Kesultanan

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton, wilayah kekuasaan dibagi dalam daerah otonom yang disebut *Kadie*¹⁴ dan dipimpin oleh *Lakina Kadie*. Secara resmi kesultanan terbagi dalam 72 Kadie (pitu pulu rua kadiena) yaitu 2 (dua) Kadie didalam (dipusat Kerajaan) sedang 70 Kadie berada diluar. Setiap Kadie punya sistem pemerintahan sendiri. Pembagian wilayah ini secara resmi dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Murtabat Tujuh. Organisasi ini dapat sangat berbeda dari satu tempat ketempat lainnya sesuai dengan perbedaan dalam cara terbentuknya komunitas tersebut, adat setempat serta fungsi-fungsi khusus yang berlainan yang berhubungan dengan kesultanan secara keseluruhan.¹⁵

Kadie mempunyai hak hak tertentu terhadap Kesultanan, baik karena sebagai pemerintah bawahan maupun sebagai kompensasi dari berbagai pelaksanaan kewajiban daerah Kadie. Beberapa hak pemerintah Kadie (Sara Kadie) yang diberikan pemerintah Sara Wolio antara lain adalah sebagai berikut :

¹⁴ Dalam Bahasa Wolio "*kadie*" berasal dari asal kata "*die*" yang berarti "*bagi*" atau "*iris*". Jadi "*Kadie*" sebagai suatu daerah pemerintahan artinya ialah *daerah bagian pemerintahan suku* atau daerah irisan pemerintahan suku.

¹⁵ Pim Schoorl. 2003. Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton. Penerbit Djambatan bekerjasama dengan Perwakilan KITLV. Jakarta.

- a) Mengatur wilayah dan pemerintahan sendiri.
- b) Membiayai pemerintahannya sendiri.
- c) Berhak memperoleh perlindungan keamanan dari Pemerintah Sara Wolio dari berbagai gangguan keamanan.
- d) Mengatur pembagian tanah untuk rakyat didaerahnya sendiri.
- e) Menjalankan perdagangan berdasarkan persetujuan pemerintah Sara Wolio.
- f) Memperoleh hak untuk menyelesaikan segala masalah hukum didaerahnya sendiri dan apabila tidak dapat diselesaikan baru diajukan kepada pemerintah Sara Wolio
- g) Sebagai daerah basis pertahanan Sara Wolio.

Berdasarkan historis pengakuan *Kadie* sebagai *hak suku* atau *kaum* yang menempatnya yang kini telah berusia 12 abad, atau setidaknya-tidaknya telah diakui eksistensinya pada era pemerintahan Kesultanan Buton yang diundangkan oleh Sultan Dayanu Ihsanuddin tahun 1610, disarankan dan diharapkan program “*landreform*” dan penerbitan “*hak eigendom*” atas tanah tanah adat di bekas wilayah Kesultanan Buton selalu berpijak pada sejarah tanah, sehingga tidak menimbulkan kesulitan akibat klaim dari masyarakat yang menempati tanah tanah tersebut turun temurun sejak berabad-abad yang lalu.¹⁶

2.2.2. Kebijakan Kesultanan Tentang Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Tata Guna Tanah

Secara umum, penguasaan tanah diseluruh wilayah *Kadie* merupakan milik masyarakat dan secara formal milik sultan. Mengenai hal ini pengaturan mengenai pemanfaatan dan penggunaan tanah diatur oleh Sara *Kadie* yang merupakan perwakilan dari pihak kesultanan. Setiap individu berhak memanfaatkan dan mempergunakan sebagian dari tanah yang dibagi-bagikan oleh Sara *Kadie* ini. Apabila lama ditinggalkan, tanah itu kembali menjadi milik bersama. Kebanyakan orang Buton masih mempunyai hak atas tanah; hanya

¹⁶ La Ode Muhammad Syarif Ma'mun. 1992. *Sejarah, Kebudayaan dan Adat Demokrasi Pemerintahan Islam Fiy Darul Butuni Tahun 1332 – 1960*. Belum dipublikasikan.

keturunan bekas budak, yang menjadi orang bebas setelah 1906, yang barangkali masih belum memiliki tanah.

Kalau seseorang pindah kekampung lain jelasnya diluar dari kadienya, baik sendiri maupun secara berkelompok untuk berkebun maka kepada mereka itu diwajibkan untuk membayar sewa tanah kepada Sara Kadie tempatnya membuka kebun dengan perimbangan yang telah ditentukan.

Golongan Kaomu dan Walaka memiliki hak secara bebas untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan tanah disetiap Kadie dengan tidak dikenakan sewa tanah. Namun demikian, hal ini juga harus melalui musyawarah dan persetujuan Sara Kadie. Jika suatu saat tanah yang telah ditempati tersebut ditinggalkan maka tanah beserta isinya kembali menjadi milik Kadie.

Dalam hal sengketa tanah, Sara Kadie dari kedua belah pihak Kadie yang berselisih mengadakan pertemuan. Jika tidak tercapai kata sepakat maka kasus ini diteruskan kepada Sara Wolio untuk diselesaikan. Keputusan Sara Wolio merupakan keputusan akhir yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berselisih.

Beberapa jenis hak yang diatur mengenai penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan tata guna tanah antara lain: *Turakia* (hak pakai), *Katampai* (hak milik), tanah pekuburan, tanah dalam Benteng Keraton, tanah bebas dan *Kaombo*.

a. *Turakia (Hak Pakai)*

Tanah turakia adalah tanah "*hak Pakai*" yang diberikan oleh pemerintah (Kesultanan) kepada seseorang yang telah selesai dari masa jabatannya dalam Sara Wolio. Hak Pakai *Turakia* ini pada mulanya diserahkan oleh Pemerintah Kerajaan atau Sara setempat kepada seseorang untuk diolah, tempat mendirikan rumah dan lain lain, kemudian tanah ini dimiliki oleh anak cucunya turun-temurun atau ahli warisnya terdekat. Biasanya pemakaian tanah berada pada salah seorang dari ahli waris yang dianggap tertua oleh mereka sendiri sesuai dengan permufakatan diantara mereka dan kalau tanah itu berbentuk kebun maka diserahkan kepada ahli waris yang tidak menetap pencahariannya untuk diolah dan hasilnya dibagi menurut perdamaian pula dari mereka.

Seseorang yang meninggalkan beberapa anak atau cucu, maka tanah itu diserahkan kepada salah seorang anak atau cucu pun kepada ahli waris yang

terdekat menurut keputusan bersama, dan biasanya jika tanah itu bersifat kebun, maka diserahkan kepada ahli waris yang miskin, jika ahli waris lainnya telah mempunyai penghasilan tertentu atau diolah dan hasilnya dipungut bersama-sama.

Sesuai dengan hukum, dilarang dan diharamkan bagi siapa saja yang memperjual belikan tanah Turakia. Hal ini karena status tanah yang merupakan milik Kesultanan. Masyarakat hanya diberi hak pakai. Pemindehan hak pakai kepada orang yang bukan merupakan ahli waris dapat saja dilakukan dimana pihak yang baru wajib membayar ganti rugi terhadap apa yang telah diusahakan diatas tanah tersebut. Yang berhak mendapat turakia hanyalah Kaula atau penduduk asli Swapraja Buton sendiri dalam hal ini golongan *Kaomu* dan *Walaka*.

b. Tanah Katampai (Tanah Hak Milik)

Tanah Katampai adalah tanah yang diberikan oleh pihak Kesultanan sebagai imbalan atas jasa besar seseorang kepada Kesultanan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Adapun *Tanah Katampai* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) *Tanah Katampai atas nama Waode Wau*

Wa Ode Wau adalah seorang wanita yang telah berjasa dengan memberikan dengan ikhlas menyerahkan harta benda yang dimilikinya untuk pembiayaan pembangunan Kota Keraton (Wolio) sebagai pusat pemerintahan serta benteng pertahanannya. Atas ketulusan hati yang ikhlas ini, maka pihak pemerintah menyatakan penghargaan yang sebesar-besarnya dan memberikan imbalan jasa berupa sebidang tanah sebagai hak milik Wa Ode Wau berikut ahli warisnya. Tanah ini terletak pada Km.10 jalan Bau-Bau – Pasarwajo, dan hingga kini masih tetap dalam pemilikan ahli waris terdekat dari Wa Ode Wau.

2) *Katampai Bontona Gundu-Gundu Mancuana Lam Balao*

Bontona Gundu-Gundu diberikan tanah Katampai atas jasanya mengamankan Negara dari keadaan bahaya. Adapun tanah tersebut terletak dalam lingkungan Kampung Katobengke sampai batas Kampung Lamangga dan disebut tanah “Kaunda-unda”. Tanah ini diserahkan Pemerintah Kerajaan kepada Bhontona Gundu-Gundu tersebut yang bernama Lam Balao dan untuk dimiliki oleh ahli warisnya atau oleh orang-orang yang menjabat jabatan Bontona Gundu-Gundu dari ahli waris dari Lam Balao tersebut.

3) *Katampai Bontona Laompo La Guruda*

Bontona Laompo diberikan sebidang tanah Katampai yang terletak disebelah selatan dari Kota dan Benteng Keraton. Pemberian tanah ini sebagai imbalan jasa dari Bontona Laompo tersebut, dalam upaya menghalau serangan bajak laut yang hendak mengacau dan merampok masyarakat Pasarwajo.

4) *Katampai Mojina Kalau Abdullah*

Mojina Kalau diberikan sebidang tanah Katampai sebagai hak milik turun-temurun bagi ahli warisnya atas jasanya kepada Kesultanan. Beliau terkenal sebagai seorang alim, aulia dan keramat karena ilmu yang dimilikinya. Dalam zaman Sultan Dayanu Ihasanuddin maka Mojina Kalau diperintahkan oleh Sultan, untuk membela Negara dari serangan luar dengan menggunakan kesaktiannya. Sebagai seorang yang memiliki kesaktian tinggi beliau lalu pamit untuk mencari suatu tempat yang sepi didalam istana. Dalam waktu yang singkat beliau kembali dengan membawa berita bahwa pasukan musuh yang datang dari utara telah dilumpuhkan dengan memperlihatkan kerisnya yang telah berlumuran darah manusia. Peristiwa kedua ialah pada masa kecil La Cila (Sultan Mardan Ali) yang pernah diserang suatu penyakit keras dan mengakibatkan matinya. Dengan kesaktiannya Mojina Kalau dapat menghidupkannya kembali dengan cara mayat La Cila ditidurkan bersama seorang orang lain dalam rumah, dan akhirnya La Cila hidup kembali dan diganti dengan orang lain yang tidur bersamanya. Beliau telah memindahkan nyawa orang lain tersebut kedalam jasad La Cila dengan menggunakan benang.

5) *Katampai Bontoogena I Wantiro Mancuana La Saompula*

Sejarah tanah Katampai Bonto Ogena Wantiro Mancuana La Saompula pada dasarnya sama dengan jalan cerita yang telah dikemukakan diatas, yaitu karena jasanya kepada Negara maka beliau diberikan sebidang tanah oleh Pemerintah.

c. Tanah Pekuburan

Tanah pekuburan dapat dibagi atas 3 bagian yaitu:

- 1) Tanah pekuburan umum yaitu tanah pekuburan yang dapat dipergunakan oleh semua orang walaupun bukan orang kampung sendiri jelasnya untuk umum;

- 2) Tanah pekuburan Turakia yaitu tanah pekuburan bagi keluarga tertentu yang tidak diperkenankan untuk digunakan orang lain diluar anggota keluarga itu sendiri;
- 3) Tanah pekuburan yang dianggap keramat seperti makam para Sultan dan orang-orang besar kerajaan atas seperti makam Sangia Wambulu di Baruta. Gogoli Liwuto di Pulau Makassar, Gogoli Mbela-Mbela distrik Tiworo, Mojina Kalau didalam benteng Keraton, Maligana dikampung Motewe distrik Wakarumba, Gogoli Waruruma di kampung Waruruma.

d. Tanah dalam Benteng Keraton

Tanah yang terletak didalam benteng Keraton seluruhnya berada dalam pengawasan pemerintah Kerajaan/Kesultanan. Bagi golongan Kaomu dan Walaka dapat mendirikan bangunan tempat tinggal didalam area Keraton namun sewaktu-waktu dapat direlokasi jika pemerintah memerlukan tanah tersebut. Pemakai tanah tidak dapat menganggap bahwa izin pemakaian tanah itu dapat bersifat hak pakai (*Turakia*).

e. Tanah bebas

Tanah bebas adalah tanah diluar tanah Turakia, Tanah Katampai, dan Tanah dalam Benteng Keraton yang umumnya terdapat dalam Kadie yang tanahnya belum pernah dimanfaatkan.

Dalam kenyatannya sebenarnya tidak ada tanah bebas selain tanah Kaombo, justru pada tiap Kadie rakyat berkesempatan untuk memakai tanah dengan seluas-luasnya dan hanya tanah Kaombo yang tidak dapat diganggu gugat.

f. Tanah Kaombo

Tanah *Kaombo* adalah tanah yang dilindungi karena didalamnya terkandung hutan yang sangat berguna. Tanah kombo dalam Kadie adalah tanah lindungi yang berada dalam pengawasan bersama oleh masyarakat dan berisi berbagai tanaman berguna bagi masyarakat seperti kayu jati, bambu, buluh, kemiri, kapuk, asam, mangga, sawo dan sebagainya.

Demikianlah beberapa ketentuan tentang penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan tata guna tanah dalam wilayah Kesultanan Buton yang terdapat dalam Undang-Undang Murtabat Tujuh sebagai payung hukum didalam menjalankan pemerintahan bidang agraria.

Disamping itu sejak awal sudah tertanam pengertian masyarakat bahwa semua tanah adalah kepunyaan bersama dalam Kadie dan semua Kadie adalah milik Pemerintah. Perlu digaris bawahi bahwa dasar pertimbangan dan pemikiran dalam menentukan hukum pertanahan adalah untuk membatasi peluang terjadinya penguasaan tanah yang berlebihan oleh golongan Kaomu dan Walaka sebagai pemerintah yang dapat merugikan golongan Papara sebagai rakyat jelata. Sehingga golongan Kaomu dan Walaka hanya diberikan hak terbatas, disamping khusus didalam Benteng Keraton untuk tempat membangun dan untuk tanah pekuburan ditambah dengan sekeliling banteng. Hingga sekarang tampak didalam Benteng Keraton adanya tanah-tanah pekuburan yang tidak teratur karena menurut keadaan dari masing-masing sesuai dengan asal keturunannya dan inilah yang termasuk kedalam hak Turakia, disamping pemberian yang lain atas dasar jasa terhadap kerajaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada perbedaan yang spesifik dalam hukum adat antara hak pakai (*Turakia*) dan hak milik (*Katampai*), justru tanah adalah milik pemerintah Kerajaan/Kesultanan yang bila sewaktu-waktu diperlukan maka kepada yang bersangkutan hanya diberi imbalan jasa dalam arti ganti rugi sesuai dengan ketentuan sara dengan mengindahkan harga keadaan setempat, dimana tidak ada ketentuan adanya perbedaan hak pakai dan hak milik.

Untuk memudahkan pengawasan tanah serta dapat mengetahui tanah-tanah mana yang tidak dibuka pada tahun itu, maka ketentuan pembukaan tanah perkebunan diatur dan ditunjukkan oleh sara kadie atas dasar permusyawaratan mereka bersama dengan pemuka-pemuka dari tiap kelompok petani. Kepala kelompoklah yang utama mengetahui dengan pasti kalau siapa anggota kelompoknya yang membuka tanah atau tidak demikian pula tempatnya. Jadi ketentuan ini dapat dianggap sebagai pendaftaran lisan, yang mana jelas pula seseorang anggota masyarakat tidak dapat membuka tanah secara diam-diam tanpa ketahuan dimana kalau ada dan didapat maka yang bersangkutan itu dikenakan hukuman yang pada masa dahulu kala pada umumnya menjadi budak dari sara kerajaan bonto atau bobato.

2.2.3. *Isu-isu Terkini Mengenai Pertanahan di Kota Bau-Bau*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa landasan konstitusi sebagai payung hukum mengenai pertanahan mengalami perubahan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sejak saat itu jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan tanah mulai diperhatikan. Sejak saat itu pula terkenal istilah *Landreform* yakni *upaya untuk mengubah sistem penguasaan tanah dan memperbaiki jaminan kepastian penguasaan sumber daya tersebut bagi semua pihak yang memanfaatkannya*.

Namun demikian dalam pelaksanaannya pada tiap-tiap wilayah mengalami dinamika masing-masing. A.S Thamrin (2008) mengemukakan bahwa secara teoritis paling tidak ada lima (5) isu menarik tentang masalah pertanahan yang ada di Kota Bau-Bau, antara lain:

1. Isu pertanahan yang terkait dengan konflik interest atau konflik kepentingan. Konflik interest ini sebagai wujud benturan kepentingan yang melibatkan antara individu dengan individu dalam masyarakat. Dalam banyak hal, penyebabnya juga bervariasi antara lain kurangnya kesadaran mesyarakat akan hak dan kewajibannya dalam penguasaan, pemilikan dan pemeliharaan tanahnya; dokumen yang digunakan atau yang dipegang oleh pemilik tanah, memuat data yang tidak akurat.
2. Isu pertanahan yang terkait dengan konflik stuktural; pada umumnya melibatkan institusi pemerintah yang terkait dengan kekuasaan dan kewenangan sebagai akibat adanya ketentuan peraturan perundangan yang tidak sinkron atau bahkan bertentangan satu nama lain. Di Kota Bau-Bau konflik stuktural ini dapat berwujud pada isu-isu yang bersumber pada beberapa hal, antara lain adanya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam pengaturan sumberdaya agraria berupa tanah, masalah atau konflik batas wilayah, kisruh mengenai penyerahan asset.
3. Isu pertanahan yang terkait dengan konflik nilai.
Kota Bau-Bau sebagai sebuah Kota Budaya, bekas pusat Kerajaan Buton, bekas pusat Kesultanan Buton, bekas Pemerintahan Swapraja Buton, terkait dengan status dan hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah, dalam

perkembangan telah mengalami pergeseran nilai-nilai, atau bahkan terjadi pengingkaran atas hak-hak masyarakat yang dapat dibaca dan difahami dari munculnya berbagai pemahaman dan persepsi yang berbeda-beda, bahkan kontradiksi satu sama lain mengenai beberapa istilah dalam hal hubungan hukum tersebut, antara lain bias tentang pemahaman “tanah ulayat”/tanah adat; tanah-tanah warisan yang belum/tidak terbagi; masalah tanah yang ada didalam wilayah “Benteng Keraton”.

4. Isu pertanahan yang terkait dengan konflik komunikasi. Isu ini berawal dan bersumber pada adanya komunikasi yang tidak intensif, sepotong-sepotong atau komunikasi yang keliru, misalnya; adanya “calo” dalam proses pengurusan sertifikat hak atas tanah.

5. Isu pertanahan yang terkait dengan konflik data.

Konflik data yang terjadi dibidang pertanahan, dapat berupa perbedaan data fisik atau mungkin juga data yuridis. Perbedaan data ini bisa terjadi dalam satu institusi kantor Pertanahan itu sendiri, atau terjadinya perbedaan data antara kantor Pertanahan dengan instansi lain seperti instansi PBB, Pemda atau yang lainnya.

2.3. *Sistem Pelapisan Sosial dalam Kesultanan Buton*

Menurut Sorokin (1959) dalam Soekanto (1990) menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat. Sistem *stratifikasi* (pelapisan) *sosial* masyarakat Buton lahir dari sistem kehidupan sosial ketika masyarakat sudah mengenal arti penting suatu *status*, *fungsi*, dan *peranan*, dalam kehidupan kelompok (komunitas) yang teratur atau berpemerintahan. Stratifikasi sosial masyarakat Buton bersifat tertutup dimana terbatas kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan kelapisan yang lainnya. Adanya apresiasi terhadap status, fungsi dan peranan dalam kehidupan sosial yang teratur bermula dari perlunya eksistensi “pemimpin” sebagai pengatur

dalam kehidupan sosial kelompok masyarakat tertentu berdasarkan nilai-nilai, norma-norma pranata tradisi yang diadatkan. Dalam kehidupan sosial masyarakat pada tahap ini terjadilah pengakuan stratifikasi yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan yaitu :

1. *Golongan Kaomu* (bangsawan), kalangan pemerintah.
2. *Golongan Walaka* (penasehat/ pengayom), kalangan pemangku adat.
3. *Golongan Papara* (rakyat), kalangan pemegang status kerakyatan, fungsi sosial, peranan ekonomi produk penghasilan negeri dimana mereka hidup didalam komunitas *Kadie*.

Dalam stratifikasi sosial ini tidak ada yang disebut "*budak*" atau "*batua*", sebab tidak pernah dikenal adanya *status*, *fungsi*, dan *peranan* budak dengan keturunannya dalam sistem kehidupan sosial masyarakat Buton. Status budak yang dikenal dalam masyarakat Buton adalah berpijak dari kenyataan sebagai berikut :

1. Musuh dari Kerajaan lain yang kalah perang berstatus budak karena melawan, dan setelah kalah menjadi budak sebagai hukuman akibat perbuatan yang patut diterimanya. Mereka ini masuk golongan bangsa. *papara talubhinara* dan setelah mereka mengabdikan dipulihkan statusnya menjadi Papara.
2. Rakyat yang memberontak terhadap pemerintahannya dan atas kesalahannya dijatuhi hukuman "*tatasi pulangana*", sehingga statusnya jatuh dari golongan papara menjadi "*batua*" (budak). Masuk golongan *papara kantinele*.
3. Para pembunuh dan pelanggar adat yang karena perbuatannya dikenakan hukuman "*tatasi pulangana*" sehingga statusnya jatuh menjadi *batua*. Masuk golongan *papara Kantinele*.

Ketiga golongan masyarakat yang menjadi budak tersebut berlaku hanya sementara, sebab ada syarat-syarat tertentu kalau dipenuhi akan mendapat *ampunan* atau semacam *grasi* dari *Sultan* melalui persetujuan dari *Sara Wolio*, sehingga status kemasyarakatannya dapat dipulihkan. Sesuai tradisi pada umumnya mereka yang berstatus budak berada dibawah pengawasan para pejabat

Kesultanan, dan dipekerjakan sebagai petani didaerah daerah *Kadie* dan *Bharata* atau diberikan pekerjaan sesuai keahliannya. Setelah para budak itu dapat menjalankan kewajibannya dan dapat dipandang sudah sadar dan baik maka atas usul pejabat Kesultanan yang mengawasinya para budak tersebut dapat diajukan pengampunan kepada Sultan sehingga statusnya pulih kembali.

Stratifikasi masyarakat Buton menurut asal usulnya adalah berpijak pada *adanya apresiasi terhadap status, fungsi, dan peranan golongan masyarakatnya*. Oleh sebab itu berdasarkan kenyataan hasil proses dari perkembangan sosial masyarakat Buton dari abad keabad tidak diperoleh adanya kualifikasi masyarakat yang dibedakan golongannya karena *ada darah biru* dan sebagainya seperti halnya di India yang berpijak pada *kasta*.

Stratifikasi masyarakat Buton menurut status, fungsi, dan peranannya dalam kehidupan sosial politik secara simbolis merujuk kepada "*manusia sebagai makhluk sempurna*" yang diciptakan Tuhan. Menurut status, fungsi, dan peranannya manusia terdiri dari *kepala, badan, dan anggota badan* (tangan, dan kaki). *Kepala* sebagai tempat otak yang memerintah seluruh badan dan anggota, sumber pengatur seluruh jaringan saraf, sumber pengatur kehidupan adalah *simbol golongan Kaomu* yang menurut adat selalu memegang jabatan pemerintahan yaitu mengatur. *Badan* sebagai penyanggah kepala dan tempat melekatnya anggota badan adalah *simbol golongan Walaka* yang menurut adat memegang wewenang Majelis Rakyat (Lembaga Legislatif), yaitu menjalankan kemauan rakyat dan mengatur kemauan pemerintah agar selaras dengan kemauan rakyat, membuat aturan dan mengawasi pelaksanaan aturan yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta melakukan musyawarah untuk mendapat kesepakatan tentang penetapan keputusan berbagai hal tentang rakyat dan pemerintah. *Anggota Badan* berupa *kaki* yang mendukung *badan* dan *kepala* serta *tangan* yang mampu meraih, memegang dan bekerja adalah simbol *golongan Papara* yang mendukung fungsi, dan peranan *Kaomu* dan *Walaka*, serta merupakan *potensi* yang mampu untuk memproduksi berbagai kebutuhan hidup untuk negeri, dan dirinya sendiri. Jalinan status, fungsi, dan peranan ketiga golongan masyarakat tersebut membentuk satu sistem kehidupan sosial politik yang serasi, harmonis, terpadu dan kuat dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan dalam kebersamaan ketiga golongan

masyarakat *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara* dijalin berdasarkan filosofi "*sara pata anguna*" atau *aturan hidup yang empat* yaitu :

1. *Pomae-maeka* atau *segan-menyegani*, takut-menakuti antara sesama dan ketiga golongan masyarakat *Kaomu*, *Walaka* dan *Papara* sesuai status, fungsi dan peranan masing masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. *Poangka-angkataka* atau angkat-mengangkat, hormat menghormati antara sesama dan ketiga golongan masyarakat *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara*.
3. *Pomaa-maasiaka* atau sayang-menyayangi, kasih-mengasihi antara sesama dan ketiga golongan masyarakat *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara*.
4. *Popia-piara* atau pelihara-memelihara, saling santun menyantuni antara sesama dan ketiga golongan masyarakat *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara*.

Sara pata anguna disempurnakan dengan filosofi "*bhinci bhinciki kul*" atau *cubit-cubit kulit diri sendiri*. Filosofi ini mengandung pengertian bahwa *kalau sakit mencubit diri sendiri maka janganlah mencubit orang lain sebab pasti akan dirasakannya sakit pula*. Kedua filosofi ini adalah merupakan perwujudan rasa "*kepribadian*" dalam kehidupan sosial politik masyarakat Buton. Berdasarkan pandangan hidup ini maka ketiga golongan masyarakat Buton yaitu *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara* merupakan satu kesatuan yang utuh. *Kesatuan* dan *perceraian* ketiga golongan masyarakat *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara* diletakkan pada suatu kenyataan hidup "*bersatu tidak berpadu, bercerai tidak berantara*", sebagaimana perpaduan dan perpisahan antara manusia dengan Tuhan yang tersimpul dalam doktrin Kitab "*Murtabat Tujuh*".

Ketiga golongan masyarakat Buton menurut adat mendapat gelar pada awal namanya sehingga mudah dikenal dalam pergaulan kehidupan sosial. Bagi golongan bangsawan atau *kaomu* pada awal namanya mendapat gelar keturunan "*La Ode*" untuk laki-laki dan "*Wa Ode*" untuk perempuan, sedang bagi golongan *Walaka* dan *Papara* didepan namanya mendapat gelar keturunan "*La*" untuk laki-laki dan "*Wa*" untuk perempuan. Demikian terbentuknya stratifikasi masyarakat Buton dengan berbagai *nilai-nilai*, *norma-norma* dan *pranata adatnya* yang

berlaku dalam kehidupan sosial politik kemasyarakatan Buton. Diferensiasi status, fungsi, dan peranan ketiga golongan masyarakat Buton bahkan menjadi suatu perekat yang dijembatani nilai, norma dan pranata adatnya.

Bahwa demi untuk melestarikan asal usul yang baik dari golongan Kaomu dan Walaka tersebut sebagai pemegang pemerintahan *maka Sultan Dayanu Ihsanuddin* sebagai *Khalifatul Khamis* telah menyusun *Kitab Martabat Tujuh* sebagai pedoman sistem penghayatan dan pengamalan untuk mencapai "*manusia sempurna*" atau "*Insan Kamil*". Itulah sebabnya Kitab Martabat Tujuh ditetapkan sebagai landasan idiil Pemerintahan Kesultanan Buton. *Sistem demokrasi* dalam budaya dan peradaban Buton dengan mengangkat *Sultan* melalui suatu *seleksi, pencalonan, dan pemilihan* yang saksama oleh rakyat yang diwakili oleh Sara Siolimbona sebagai pelaksana Majelis Rakyat Kesultanan Buton, tidak terlepas dari apresiasi baik atas *Kaomu* yang dipilih dan *Walaka* yang memilih yang berpijak pada nilai nilai, norma-norma dan pranata agama serta adat yang dijiwai oleh kebenaran *konsep Tuhan* dalam memilih Nabi dan Rasul sebagai "*Khalifah fil ardhi*". Hal ini tentu berbeda dengan demokrasi "rasionalisme" di Eropa yang berbasis konsep ratio manusia yang nisbi kebenarannya sebagaimana antara lain tampak pada pemilihan pemimpin atau kepala Negara melalui suatu referendum yang dapat lari dari basis kebenaran karena pengaruh *power golongan, kepentingan politik, finansial, emosi massa, dan rekayasa sosial*. Kondisi sistem ini tidak dapat mengembalikan tujuan demokrasi pada basis kebenaran. Hasilnya lahir diktator dan kapitalis demokrasi terselubung.

2.4. *Masyarakat Katobengke; Tinjauan Sosiologis dan Spasial*

Menurut catatan sejarah, masyarakat Katobengke berasal dari Johor, Malaysia dengan menggunakan perahu layar. Tujuan mereka adalah untuk mencari kehidupan dan tempat yang lebih aman sesuai dengan petunjuk leluhurnya. Tempat yang pertama kali mereka menginjakkan kaki adalah Pantai Topa. Kemudian mereka mencari tempat yang lebih aman ditempat ketinggian yang disebut Liwu atau Lipu Morikana¹⁷ (\pm 3 km dari perkampungan sekarang)

¹⁷ Hasil wawancara dengan La Zia dalam Abdul Gani. 2009. Eksistensi Parabela di Lingkungan Masyarakat Katobengke Lipu Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau (Tinjauan Sosiologi Pendidikan). Tesis.. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

yang merupakan sebuah perkampungan kecil dimana masyarakatnya hidup berkelompok untuk menghindari bahaya binatang buas. Namun pada suatu saat permukiman ini musnah karena adanya peristiwa kebakaran hebat yang memaksa masyarakat untuk mencari alternatif tempat hunian baru sebagai pengganti permukiman yang terbakar. Dengan adanya musibah tersebut warganya terpecah mencari tempat tinggal.

Dalam struktur sosial di Buton, masyarakat Katobengke termasuk kedalam golongan *Papara*. Dalam perjalanannya, sejak masa kesultanan mereka didominasi oleh kesultanan/negara yang dipraktekkan kelompok *Kaomu* dan *Walaka* yang berada di Wolio. Kondisi ini berlangsung terus menerus hingga saat ini. Penindasan dalam bentuk kebudayaan terhadap kelompok *papara* hingga era tahun 1990-an masih terdengar. Ungkapan-ungkapan seperti penyakit kudis pekerjaan kasar identik dengan masyarakat Katobengke. Bentuk-bentuk lain dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan warna baju yang norak, jenis makanan seperti ubi kayu dan jagung serta jenis ikan tertentu yang merupakan identitas orang Katobengke. Banyak contoh dan penulis sendiri sering mendengar ungkapan-ungkapan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai atribut yang mereka kenakan seperti barang-barang mewah dan sebagainya dalam kenyataannya tidak dapat merubah persepsi masyarakat (khususnya generasi muda) yang menempatkan masyarakat Katobengke dalam posisi marginal. Bahkan lebih parah lagi ada anggapan kalau mereka menunaikan ibadah haji, maka mereka akan meninggal di tanah suci.

Pada masa pemerintahan Muhammad Idrus terdapat perilaku buruk yang dilakukan kelompok *kaomu* dan *walaka* terhadap kelompok *papara*. Muhammad Idrus menyebut hal-hal seperti pencurian, pembalasan dendam, perlakuan kejam terhadap orang lain, perzinahan, dan berbagai tindak kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian Schoorl (1985) dalam studinya mengungkapkan beberapa perlakuan para *kaomu* terhadap kelompok *papara* dimana ada sekelompok gerombolan bandit *laode* dari keraton, yang melakukan sejumlah perlakuan dengan kekerasan dan semua ini yang menyebabkan kelompok *papara* yang tinggal di pedalaman hidup dalam kondisi yang miskin. Selain itu, kelompok masyarakat *papara* tidak sadar telah dieksploitasi oleh kelompok *kaomu* dan *walaka* dari kesultanan.

Bentuk perlakuannya seperti menyetor hasil panen kepada kesultanan, sebagian pemuda dipanggil untuk ronda di Keraton, kalau ada tamu dari Keraton maka mereka harus ditandu atau dipikul dan lain sebagainya.

Rudyansyah (1997) memberikan contoh dalam studinya, bahwa sampai sekarang bahwa di terminal bis, apabila kondektur angkutan umum menyebutkan daerah tujuannya Kampung Katobengke, maka orang dari kampung ini merasa marah dan tidak ada yang mau naik angkutan umum tersebut. Penolakan ini, merupakan bukti keberhasilan dominasi budaya masyarakat Wolio ke dalam masyarakat kelompok sosial lainnya.

Dalam perspektif ruang, secara geografis wilayah yang ditempati oleh masyarakat Katobengke adalah daerah yang kering, tandus dan gersang serta banyak binatang buas. Dapat dipahami bagaimana kemudian masyarakat Katobengke hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Mata pencaharian mereka antara lain berkebun (tanaman tertentu yang dapat hidup dalam kondisi kering dan gersang seperti jagung dan jambu mete), buruh bangunan, pembuat tembikar dan kerajinan rumah tangga. Seiring perjalanan waktu, terjadi perubahan sistem pemerintahan sejak zaman kesultanan hingga era otonomi seperti saat ini. Dalam kurun waktu periode ini tanah-tanah diwilayah Katobengke perlahan-lahan mulai menunjukkan kenaikan harga. Puncaknya adalah seperti yang disaksikan saat ini. Arah pengembangan Kota Bau-Bau mulai melakukan perluasan kota (*Urban Fringe*). Yang menarik bahwa Pemerintah Kota mengalokasikan wilayah Katobengke menjadi arah pengembangan ekonomi, pusat pemerintahan, pendidikan dan pariwisata kedepan. Hasilnya, kini harga tanah diwilayah tersebut melonjak drastis. Kondisi ini tentu berpotensi untuk merubah perekonomian masyarakat Katobengke yang menempati wilayah yang semula tandus dan gersang serta berharga rendah menjadi wilayah dengan tanah-tanah yang harganya menjulang tinggi.

2.5. Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bau-Bau

Dalam menerapkan strategi pembangunan wilayah, Kota Bau-Bau menerapkan strategi BWK sebagai landasan dan arah pengembangan ruang kota.

Batas dan fungsi kawasan BWK sudah ditentukan dalam RTRW Kota Bau-Bau 2002, tetapi berdasarkan identifikasi potensi dan karakteristik masing-masing BWK, maka dilakukan sedikit koreksi penentuan BWK. Koreksi ini juga berpengaruh ke lokasi pusat BWK-BWKnya. Adapun hasil koreksi penentuan BWK adalah sebagai berikut :

- a) BWK-I dengan fungsi utama pelabuhan (transportasi laut) di Wale;
- b) BWK-II dengan fungsi utama perdagangan dipusatkan di Wameo;
- c) BWK-III dengan fungsi utama perkantoran pemerintahan dipusatkan di Lipu;
- d) BWK-IV dengan fungsi utama industri pengolahan dan pergudangan dipusatkan di Waruruma;
- e) BWK-V dengan fungsi utama tanaman pangan, perikanan, perdagangan hasil pertanian, dan permukiman, yang dipusatkan di Liabuku;
- f) BWK-VI dengan fungsi utama pertanian hortikultura, perkebunan dan kehutanan yang didukung oleh fungsi pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, yang dipusatkan di Kaisabu.


Secara rinci, fungsi-fungsi ruang BWK dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Fungsi utama dan fungsi pendukung BWK Kota Bau-Bau

BWK	Fungsi Utama	Fungsi Pendukung
I	Pelabuhan	Perdagangan Perkantoran Pemerintah &/ swasta Perumahan Cagar budaya
II	Perdagangan	Perumahan Pelabuhan
III	Perkantoran Pemerintah	Perumahan Perguruan Tinggi Rekreasi & Resort Bandara Budidaya rumput laut
IV	Industri dan Pergudangan	Terminal bis Wisata dan OR bahari Perumahan
V	Pertanian Tanaman Pangan	Permukiman Olahraga Budidaya perikanan laut
VI	Perkebunan dan Kehutanan	Perumahan

Sumber: RDTR-BWK I, II, III, IV, V, VI Kota Bau-Bau Taun 2004 – 2013

Untuk lebih jelasnya pembagian BWK dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.2. Peta Bagian Wilayah Kota (BWK) menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau periode 2003 – 2012 (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan)

2.6. Penggunaan Tanah Dengan Pendekatan Wilayah Sosial

Pembahasan mengenai penggunaan lahan kota sangat luas jangkauannya, karena penggunaan lahan kota sebagai suatu proses dan sekaligus produk menyangkut semua sisi kehidupan manusia. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melacak struktur ruang kota adalah pendekatan wilayah sosial. Pendekatan ini menekankan pada struktur sosial dan struktur keruangan pada suatu kota. Hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan teori diferensiasi keruangan kota ini adalah bahwa analisis wilayah sosial (*social area analysis*) sangat berbeda dengan analisis ekologi (*ecological analysis*) untuk studi perkotaan. Analisis wilayah sosial selalu mulai dengan teori-teori diferensiasi sosial, mengidentifikasi variasi-variasi dalam ruang sosial (*social space*) yang kemudian diterjemahkan menjadi ruang geografi (*geographical space*).

2.6.1. Persebaran Ruang Sosial Konsentris

Persebaran ini menunjukkan distribusi keruangan tentang jenjang sosial. Ternyata memang terdapat preferensi beraneka ragam dari kelompok-kelompok penduduk terhadap lokasi untuk bertempat tinggal. Menurut Bell, preferensi ini sangat

berkaitan dengan gaya hidup seseorang, secara garis besar ada 3 macam gaya hidup, yaitu; (1) familisme, (2) konsumerisme dan (3) karirisme.

Masing-masing gaya hidup akan memberikan preferensi tersendiri terhadap pemilihan tempat tinggal.

2.6.2. *Persebaran Ruang Sosial Sektoral*

Persebaran ini lebih banyak disebabkan oleh alasan-alasan sosial ekonomi. Ide pertama memang berasal dari pendapat Homer Hoyt (1939) yang menemukan pola penyebaran keruangan secara sektoral kota-kota di USA. Perbedaan penggunaan lahan yang mencolok antara daerah pusat dan pinggiran serta penggunaan lahan seperti taji dan menjari. Hal ini dikarenakan adanya konsentrasi penggunaan lahan yang sejenis disekitar rute transportasi yang menjari, seperti misalnya industri berat lebih tertarik pada lahan-lahan disekitar jalur kereta api dan kanal-kanal, perkembangan permukiman baru banyak berkonsentrasi disepanjang jalan raya, jalan-jalan menuju ketaman-taman dikota maupun dijalan-jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon perindang dikiri kanannya. Daerah yang pemandangannya indah (daerah yang tinggi), dekat dengan taman-taman yang indah dan bentuk-bentuk daerah terbuka lainnya banyak diminati oleh golongan tertentu yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi. Hal semacam inilah yang oleh Bell dianggap sebagai penyebab terjadinya persebaran sektoral atas dasar status sosial ekonomi.

2.6.3. *Persebaran Ruang Sosial Diskrit*

Perbedaan-perbedaan kultural mengakibatkan kecenderungan etnis-etnis tertentu mengelompok pada bagian-bagian tertentu didalam kota. Masalah bahasa, agama dan adat kebiasaan menurut Bell dianggap sebagai penentu terjadinya "segregasi sosial" dan kebutuhan untuk dekat dengan tempat-tempat pertemuan mereka yang sepaham, pusat agama, toko-toko khusus, pusat hiburan tertentu akan menyebabkan terjadinya proses pengelompokan ini.

Pada hakekatnya ketiga macam persebaran tersebut akan terjadi secara bersama-sama, sehingga dalam wawasan "*social area analysis*" ini, suatu kota akan ditandai oleh kombinasi antara pola konsentris, pola sektoral dan pola diskrit.

2.7. *Perilaku Spasial (Spatial Behaviour)*

Secara fundamental, lingkungan terbangun oleh proses psikologis individu yang dilalui berdasarkan persepsi, kognisi, dan perilaku spasial (Lang, 1987:83). Laurens menterjemahkan persepsi sebagai proses bagaimana manusia menerima informasi mengenai lingkungan sekitarnya dan bagaimana mengorganisasikannya ke dalam pikiran manusia (2004:46). Hasil pengorganisasian tentang lingkungan tersebut, kemudian, dicerap melalui proses berfikir, mengingat, dan merasakannya. Pada level ini Lang menyebutnya sebagai proses kognisi. Respons emosional terbangun dan kemudian menghasilkan skema yang membangun motivasi atas dasar kebutuhan dan tuntutan pelaku lingkungan. Berangkat dari motivasi inilah terbangun perilaku spasial, yang oleh Lang dimaknai sebagai pengejawantahan proses sebelumnya sebagai respons akhir yang terwujud dalam bentuk produk spasial.

Perilaku spasial atau bagaimana orang menggunakan tatanan dalam lingkungan adalah sesuatu yang dapat diamati secara langsung sehingga pada tingkat deskriptif hal ini tidak menjadi kontroversi seperti halnya usaha orang menjelaskan proses persepsi dan kognisi.

Para ahli ekonomi, sosiologi, antropologi memperbincangkan aspek perilaku spasial yang berbeda sehingga menawarkan penjelasan yang beragam pula. Arsitek dan perencana kota umumnya lebih menaruh perhatian perilaku skala mikro, mulai dari ruangan hingga lingkungan atau distrik dalam kota. Pendekatan perilaku-lingkungan mengenai perilaku manusia menunjukkan bahwa perilaku seseorang adalah fungsi dari motivasinya, *affordances*¹⁸ lingkungan, dan image-nya tentang dunia diluar persepsi langsung dan makna citra tersebut bagi orang yang bersangkutan.

2.7.1. *Perbedaan Perilaku Individu*

Manusia bersosialisasi secara berbeda, dibesarkan dilingkungan geografis dan sosial yang berbeda. Mereka mempunyai motivasi yang berbeda, melihat dan menggunakan lingkungannya secara berbeda pula. Lalu bagaimana mengklasifikasikan perbedaan ini? Teori fungsional dalam sosiologi (Michelson,

¹⁸ Kemanfaatan dari setiap objek

1970, Moleski, 1978) merupakan suatu pendekatan yang mengfokuskan bahasanya pada sistem budaya, sosial, kepribadian dan organismik lingkungan sebagai dasar untuk mempelajari perilaku sosial.

Masing-masing subsistem mempunyai fungsi utama untuk memelihara hubungan internal-eksternal dan kegunaan dari sebuah sistem sosial. Misalnya, subsistem budaya berfungsi untuk memelihara pola tindakan tertentu dan mengatur hubungan internal-eksternal bagi seluruh sistem tindakan. Integrasi adalah tugas utama dari sistem sosial, pencapaian tujuan untuk subsistem kepribadian dan adaptasi untuk subsistem organistik.

Dari waktu ke waktu peran seseorang dalam masyarakat berubah. Ada pola spesifik yang kelihatannya invariant, seperti digambarkan Parson dalam teori *cybernetic*. Budaya menduduki posisi tertinggi dalam hierarki kontrol, diikuti oleh kelompok sosial, kepribadian, dan terakhir sub sistem organismik lingkungan. Artinya, karakter fisik seseorang lebih mudah dikendalikan dibandingkan lainnya. Berdasarkan model ini, budaya yang merupakan sistem kepercayaan, tata nilai, simbol dan gaya yang menjadi karakteristik sekelompok orang, mengendalikan banyak perilaku manusia. Perancang secara terus menerus berhubungan dengan budaya dan sub budaya yang berbeda sehingga jika hanya mengandalkan intuisi individu perancang tidak cukup untuk merancang sejalan dengan tata nilai manusia.

2.7.2. Kompetensi Individu dan Kelompok

Peran lingkungan adalah menyediakan lingkungan yang akomodatif yang tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu, kecuali memang ditujukan untuk menghindari hal-hal negatif. Seperti dikatakan oleh F. Langdon, seorang sosiolog bahwa proses persepsi, kognisi ataupun perilaku spasial sangat dipengaruhi oleh kompetensi seseorang atau sekelompok orang dan potensi lingkungan yang ada.

Istilah kompetensi lingkungan dicetuskan oleh Powell Lawton (1977) untuk membantu mengerti kebutuhan lingkungan dari berbagai segmen usia, tetapi ada kesamaan dalam penerapannya. Kompetensi adalah suatu istilah yang mencakup seperangkat atribut seperti kesehatan mental dan fisik, kapasitas

intelektual, dan kekuatan ego. Banyak kualitas yang menentukan kemampuan seseorang yang sukar diukur, terutama yang berkaitan dengan budaya dan perilaku budaya.

Lingkungan yang efektif berbeda bagi setiap orang. Namun, perilaku seseorang tidaklah terjadi begitu saja, tetapi sampai tingkat tertentu bisa diprediksi. Misalnya, siapa yang akan memakai fasilitas tertentu, atau siapa yang akan tertarik pada komposisi arsitektural tertentu. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa apabila sesuatu lingkungan menawarkan sejumlah peluang untuk perilaku tertentu, perilaku itu pasti akan terjadi. Meskipun seseorang telah menangkap *affordances* itu, belum tentu ia berminat melakukan aktivitas tersebut.

Sikap seseorang sangat terkait dengan motivasi, apa yang disukai dan tidak disukainya, apa yang dianggapnya bagus dan jelek, apa yang dianggap penting dan tidak penting. Semua sikap ini berhubungan dengan proses sosialisasi dan pengalaman yang dimilikinya. Setiap orang mempunyai kompetensi yang berbeda, baik secara fisik, sosial maupun budaya. Perbedaan ini mempengaruhi cara lingkungan dihayati oleh seseorang, atau citra yang dimilikinya mengenai lingkungan tertentu, dan bagaimana lingkungan itu dipakainya.

Mungkin sekali terjadi bahwa seseorang tidak dapat menggunakan *affordances* yang ada dilingkungan tertentu, sementara orang lain dapat menggunakannya. Hal ini terkait dengan kompetensi untuk melakukan hal itu, misalnya saja karena adanya tekanan budaya yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu, atau karena kekurangan dana atau tidak punya waktu.

Pertanyaan menarik berkaitan dengan desain adalah pada tingkat kompetensi mana pertimbangan desain harus diambil, apakah orang harus ditantang oleh lingkungan sedemikian rupa agar orang menjadi nyaman secara fisik dan psikis? Sebuah tempat bermain yang dirancang sedemikian rupa sehingga tampak tidak terstruktur atau mendekati bentuk yang alamiah, ternyata sangat disukai anak-anak yang merasa tertantang untuk menaiki bentuk-bentuk tidak terstruktur tersebut.

2.7.3. *Teritorialitas Sebagai Bentuk Perilaku Spasial*

Salah satu aspek psikologi lingkungan yang berhubungan dengan ruang adalah *Teritorialitas*. *Teritorialitas* adalah suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau kelompok orang atas sebuah tempat atau suatu lokasi geografis. Pola tingkah laku ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar (Holalahan, 1982;235).

Fisher (1984;176) menyatakan bahwa kepemilikan atau hak dalam teritorialitas ditentukan oleh persepsi dari orang atau orang-orang yang bersangkutan sendiri. Persepsi itu bisa aktual, tetapi juga bisa merupakan kehendak untuk menguasai atau mengontrol suatu tempat.

Konflik teritorialitas bisa terjadi karena memang manusia cenderung bertingkah laku tertentu dalam mewujudkan kepemilikan atau haknya atas teritori tertentu. Beberapa tingkah laku itu antara lain menyatakan kepada orang lain bahwa suatu tempat adalah memang miliknya atau haknya. Selanjutnya ia merasa hanya dirinya sendiri sajalah yang berhak untuk melakukan sesuatu atas teritori tersebut. Kadang-kadang ia memberi ciri pribadinya terhadap teritori itu, seperti memberi nama¹⁹ dan memberi ciri khas pada tempat itu.

Setelah itu ia mengembangkan pikiran-pikiran dan kepercayaan-kepercayaan tentang teritori, misalnya percaya bahwa tanah yang dihuninya adalah warisan nenek moyangnya atau menganggap bahwa negaranya adalah yang paling molek diseluruh dunia dan seterusnya. Akhirnya setelah keyakinan ini berkembang, orang akan melakukan tindakan atau mempertahankan teritorinya itu. Disinilah terbuka kemungkinan untuk terjadi konflik dengan orang lain yang bermaksud mengintervensi teritori itu.


Sebagai media teritori terbagi kedalam beberapa golongan. Penggolongan yang dilakukan oleh Altman (dalam Fisher, 1984;177) adalah sebagai berikut:

- a. Teritori primer, yaitu tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sudah sangat akrab hubungannya atau yang sudah mendapat ijin khusus. Misalnya, rumah dan ruangan kantor.

¹⁹ Hal ini dilakukan misalnya dengan memancangkan papan bertuliskan Dekan dan Wakil Dekan ditempat parkir

- b. Teritori sekunder, yaitu tempat-tempat yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal. Misalnya ruang kelas, ruang kantor dan sebagainya.
- c. Teritori publik, yaitu tempat-tempat terbuka untuk umum, dimana pada prinsipnya setiap orang diperkenankan untuk berada ditempat itu. Misalnya pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan sebagainya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaan teritori, yaitu faktor personal, situasi dan faktor budaya.



BAB 3 METODOLOGI

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian "*Dinamika Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Marginal di Perkotaan; Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau*" ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian akan bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bentuk deskripsi secara utuh dan holistik mengenai fenomena yang dialami subyek yang diteliti dalam hal ini adalah perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke dalam konteks perubahan sistem pemerintahan, sistem sosial, budaya dan seterusnya.

Pertimbangan menggunakan kualitatif adalah agar dapat lebih mudah melakukan penyesuaian apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Dengan metode kualitatif informasi yang diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1. Ruang Lingkup Materi

Secara teoritik, kota dan pembahasan tentang sejarah kota seharusnya menyadarkan kita bahwa ruang dalam hal ini ruang kota bukanlah sesuatu yang alamiah yang ada begitu saja secara kebetulan atau yang diatur oleh *invisible hands* yang tak memihak. Ruang kota memiliki sejarah dengan proses pembentukannya yang dapat dilacak dan dianalisa secara jelas.²⁰ Masuknya elemen ruang dalam upaya menjelaskan sejarah sebuah kota dan perkembangannya adalah hal yang amat penting. Dengan demikian maka dapat dijelaskan hubungan antara proses produksi ruang kota ini dengan proses produksi masyarakat kota. Namun demikian, pemahaman tentang ruang sebagai media pembentukan karakter masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku spasial merupakan pokok bahasan yang sangat luas. Karenanya dalam penelitian ini


²⁰ Dias Pradadimara. 2004. *Penduduk Kota, Warga Kota dan Sejarah Kota; Kisah Makassar*. Makalah. The 1st International Conference on Urban History, Surabaya, August, 23rd-25th 2004.

pembatasan ruang lingkup penelitian lebih kepada beberapa variabel penting antara lain:

- a. Perkembangan sistem penguasaan tanah sejalan dengan perkembangan sistem nilai dan tatanan budaya yang berlaku dalam masyarakat Katobengke.
- b. Perubahan perilaku masyarakat sebagai respon terhadap perkembangan sistem penguasaan tanah di Katobengke.
- c. Pola spasial penggunaan tanah yang terjadi diwilayah Katobengke dalam pembentukan struktur ruang kota.

3.2.2. Ruang Lingkup Wilayah


Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Katobengke yang secara administrasi berada di Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Wilayah penelitian menyebar dalam dua kelurahan yakni Kelurahan Katobengke dan Kelurahan Lipu dimana kedua kelurahan ini merupakan tempat bermukimnya masyarakat Katobengke.




Gambar 3.1. Lokasi Penelitian (Kecamatan Betoambari)


3.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian tentang latar belakang, ruang lingkup dan fokus penelitian maka dilakukan observasi didalam wilayah penelitian. Observasi tersebut antara lain akan mengarah kepada aspek pemanfaatan tanah, faktor yang membentuk ketimpangan pemilikan tanah, ketimpangan pemanfaatan ruang, perilaku spasial serta masalah-masalah yang timbul. Untuk mampu memberikan penjelasan juga dilakukan pengumpulan data sekunder/data instansional baik data statistik, naskah-naskah sejarah, berbagai kebijakan Pemerintah Kota berkaitan dengan pemanfaatan ruang serta penggunaan bahan-bahan tertulis yang dipandang relevan dengan masalah penelitian. Proses alur pikir dan alur kerja penelitian ini ditunjukkan oleh gambar 3.2. dan 3.3.





Gambar 3.2. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 3.3. Alur Kerja Penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yakni: (1) studi literatur yakni upaya mendapatkan informasi dengan membaca sumber-sumber kepustakaan, naskah-naskah sejarah, berbagai kebijakan Pemerintah Kota berkaitan dengan pemanfaatan ruang serta penggunaan bahan-bahan tertulis yang dipandang relevan dengan masalah penelitian; (2) diskusi kelompok terfokus (FGD); (3) wawancara mendalam dan (4) observasi/penelitian lapangan.

1) Studi Literatur

Studi literatur dan kajian dokumentasi dilakukan dalam rangka memperoleh informasi berupa pengertian, teori, pendapat para ahli dan pedoman-pedoman atau peraturan yang terkait dengan sejarah Buton, agraria/penguasaan tanah, tata ruang, serta masalah-masalah sosial budaya lainnya dalam masyarakat Buton khususnya masyarakat Katobengke.

Penggunaan bahan-bahan tertulis ditujukan untuk menunjang data lapangan. Di samping itu, bahan-bahan tertulis juga membantu penulis mendapatkan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Dari bahan tertulis akan diperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang sedang dikaji, menghindarkan dari duplikasi penelitian, serta dapat mengungkapkan pikiran secara sistematis dan kritis. Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, maka bahan tertulis yang dikumpulkan berupa tulisan-tulisan yang dimuat di media massa, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, buku-buku, kumpulan peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan sejarah penguasaan tanah masyarakat Buton dan relevansinya terhadap masyarakat Katobengke sebagai bagian dari masyarakat Buton itu sendiri.

2) Diskusi Kelompok Terfokus/*Focus Group Discussion* (FGD)

FGD adalah salah satu metode yang sangat familiar dilakukan dalam riset-riset kualitatif yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendetail tentang topik-topik atau isu-isu tertentu. Metode ini dipergunakan dalam upaya membantu dalam proses analisis yakni memperkaya informasi tentang dinamika aspek penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dalam

metode ini akan dipilih sekelompok orang dengan berdasarkan beberapa kriteria yakni yang berhubungan dengan masalah penguasaan tanah di Katobengke serta perilaku spasial yang muncul. Mereka ini dianggap sebagai representasi dari masyarakat Katobengke.

Karena tujuan FGD adalah untuk memperoleh informasi, sehingga diskusi seharusnya didorong untuk mendiskusikan fokus pada masalah yang telah ditentukan atau dijadikan isu penelitian. Baik informasi tersebut sebatas informasi atau pendapat dari masing-masing anggota diskusi harus dipandang secara relevan dan dianggap valid. Yang paling penting diingat adalah tidak boleh ada upaya untuk mengkritisi para responden atau mendorong munculnya isu-isu lain apalagi menyangkut isu-isu yang sifatnya individu.²¹

Kegiatan FGD dilakukan dengan mengundang 9 (sembilan) orang peserta dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun demikian, para peserta memiliki kesamaan yakni sama-sama penduduk pribumi dan merupakan pemilik tanah di wilayah Katobengke yang sebagian besar diperoleh dari tanah warisan. Pemilihan informan sebagai peserta FGD didasarkan pada pertimbangan keinginan penulis untuk mengetahui lebih mendalam tentang aspek penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke.

Dalam upaya memuluskan jalannya proses FGD selain peserta diskusi, juga ditunjuk dua orang untuk bertindak sebagai moderator dan noltulen diskusi. Suasana FGD berlangsung lancar yang dilakukan dalam rangka mengeksploitasi informasi dan mendalami apa yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh peserta yang dianggap bisa merepresentasikan komunitas orang Katobengke. Hal tersebut dilakukan dalam kerangka menggali informasi secara mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan penguasaan tanah berikut perubahannya serta aspek perilaku spasial yang terjadi dalam masyarakat Katobengke. Penulis menyadari dan merasakan bahwa pelaksanaan FGD yang hanya satu kali masih kurang dalam upaya menggali informasi secara holistik mengenai sejarah penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Namun demikian, kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan biaya sehingga penulis merasa untuk keperluan penulisan tesis ini informasi yang diperoleh sudah dianggap cukup memadai.

²¹ Bambang Rudito & Meli Femiola. 2008. *Social Mapping; Metode Pemetaan Sosial*. Hal. 184 – 185. Penerbit Rekayasa Sains. Bandung.

3) Wawancara

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi terkait mengenai sejarah penguasaan tanah dalam masyarakat Buton umumnya dan masyarakat Katobengke khususnya.

Wawancara dilakukan dalam suasana yang akrab dan santai. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu diajukan permohonan untuk merekam dialog yang terjadi.

Proses wawancara dilakukan dalam dua tahapan utama: *Pertama*, tahap orientasi dan eksplorasi yang bersifat menyeluruh (*grand tour observation*). Pada tahap ini penulis melakukan wawancara, dialog, atau diskusi-diskusi berbagai hal yang umum. Pada tahap inilah peneliti membangun hubungan dengan narasumber yang diteliti secara jujur dan saling menukar informasi secara terbuka. *Kedua*, adalah tahap *observasi secara terfokus*, dimana penulis cenderung memfokuskan pengamatan pada topik yang diteliti.

Wawancara dilakukan terhadap 4 orang informan yakni La Zia (imam Masjid setempat), H. La Amba (tokoh masyarakat), Parabela (pemimpin informal dan tokoh adat), Jamaluddin (mantan Lurah Katobengke, juga mewakili pihak diluar masyarakat Katobengke) dan La Usa (mewakili generasi muda Katobengke).

4) Observasi

Observasi atau pemantauan dilakukan dengan mengamati langsung aspek penguasaan tanah dan bentuk-bentuk perilaku spasial yang terjadi dalam masyarakat Katobengke. Bentuk observasi yang dilakukan antara lain pengamatan langsung terhadap kondisi wilayah, ada tidaknya bentuk teritorialitas yang dilakukan masyarakat, kecenderungan perubahan penggunaan tanah diwilayah Katobengke serta bentuk-bentuk observasi lainnya yang masih ada relevansinya terhadap topik penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah penyederhaan data dalam bahasa yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan yang merupakan upaya mencari jawaban atas penelitian ini. Data yang diperoleh akan

dianalisa secara kualitatif, dari data yang diperoleh akan dilakukan pemaparan dan interpretasi secara mendalam, data yang diperoleh dianalisis serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Hasil FGD, wawancara dan observasi diolah dan dianalisis secara induktif dengan mengacu pada fokus dan tujuan penelitian. Ada 3 (tiga) langkah teknik analisis data yang akan saya lakukan yaitu:

Langkah *pertama* adalah menyederhakan data yang ada, memilahnya sesuai dengan kebutuhan penelitian, langkah *kedua* adalah penyajian data dalam bentuk uraian secara deskriptif terhadap hasil yang diperoleh. Pada tahap ini, dilakukan beberapa langkah analisis antara lain:

- a) Melakukan penafsiran makna tanah sebagai ruang teritori bagi masyarakat Katobengke serta acuan-acuan yang melandasinya. Penafsiran ini dilaksanakan berdasarkan interpretasi hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan dan hasil observasi. Selain itu proses wawancara juga dilakukan guna menggali beberapa kasus dan kejadian penting berkaitan dengan penguasaan tanah dalam masyarakat Buton, khususnya masyarakat Katobengke.
- b) Hasil penafsiran yang telah dilakukan kemudian dipadukan dengan berbagai literatur ilmiah dan kajian-kajian sejarah yang ada berkaitan dengan sistem budaya, pola kekerabatan dan pola perilaku yang membentuk karakter perilaku penguasaan tanah didalam masyarakat Katobengke.
- c) Mendeskripsikan perilaku masyarakat sebagai respon terhadap perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke berdasarkan hasil penafsiran pada langkah sebelumnya.
- d) Hasil penafsiran tersebut juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap perilaku spasial masyarakat Katobengke.
- e) Mendeskripsikan pola penggunaan tanah berdasarkan pendekatan wilayah sosial. Deskripsi ini bersumber dari berbagai literatur tentang struktur ruang kota serta observasi/pengamatan langsung dilapangan.

Kemudian langkah *ketiga* (terakhir) berupa penarikan kesimpulan terhadap apa yang menjadi hasil penelitian. Dari ketiga langkah tersebut diharapkan akan dapat menjawab berbagai masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.6. Definisi Operasional


Beberapa definisi/istilah yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

- a) Tanah dalam pengertian “land” atau “space” adalah permukaan bumi termasuk ruang dibawah tanah maupun diatasnya yang dalam batas-batas tertentu dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, berbagai kegiatan ataupun aktivitas manusia.
- b) Penguasaan Tanah adalah sistem hubungan sosial antar orang sebagai ‘penguasa’ dan tanah sebagai sumber alam. Dalam konteks penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber alam, maka ia diartikan sebagai praktek hubungan (interaksi) antara orang yang menguasai dan memanfaatkan di satu sisi, dan tanah sebagai sumber alam yang dikuasai di sisi lain.
- c) Dinamika Penguasaan tanah adalah proses perkembangan dan perubahan penguasaan tanah yang terjadi dalam sebuah masyarakat tertentu (masyarakat Buton) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- d) Masyarakat Marginal adalah lapisan masyarakat tertentu yang cenderung tertinggal/terpinggirkan karena mengalami marginalisasi oleh pihak/lapisan lain sehingga kehilangan akses politik, sosial dan ekonomi.
- e) Perilaku adalah adalah sekumpulan tindakan yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi dan dilandasi oleh acuan-acuan berupa adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.
- f) Perilaku spasial adalah respon emosional yang terbangun yang kemudian menghasilkan skema yang membangun motivasi atas dasar kebutuhan dan tuntutan pelaku lingkungan terhadap ruang yang ditempatinya.
- g) Teritorialitas adalah sebuah bentuk perilaku spasial yakni suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau kelompok orang atas sebuah tempat atau suatu lokasi geografis.

- h) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- i) Pola spasial adalah gambaran keruangan dari penyebaran suatu obyek yang membentuk suatu pola tertentu dimana dalam penelitian ini akan melihat pola spasial penggunaan tanah dengan pendekatan wilayah sosial.
- j) Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.

3.7. Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu mulai pada pertengahan bulan Maret sampai pertengahan Mei 2010. Adapun jadwal kegiatan penulisan tesis ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. berikut.



Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1	Penentuan Tema dan Studi Literatur																						
2	Penyusunan Proposal Penelitian																						
4	Seminar Proposal																						
5	Studi Literatur																						
7	Pengumpulan Data																						
8	Analisa Data																						
9	Penyusunan Draf Tesis																						
10	Konsultasi/Bimbingan Tesis																						
11	Seminar Hasil Penelitian																						
12	Sidang Hasil Penelitian																						
13	Perbaikan dan Finalisasi Tesis																						

BAB 4

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kota Bau-Bau

Kota Bau-Bau resmi berdiri secara otonom berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2001. Pada awalnya, Bau-Bau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401 – 1499). Buton mulai dikenal dalam Sejarah Nasional karena tercatat dalam naskah Negara Kertagama Karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawanghati yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke – 13.

Kelompok Mia Patamiana, pertama kali membangun perkampungan yang dinamakan Wolio (saat ini berada dalam wilayah Kota Bau-Bau) serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona. Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga. Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawan Kerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun 1332 setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (saat ini hampir sama dengan lembaga legislatif).

Dalam periodisasi sejarah Buton telah mencatat dua fase penting yaitu masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332 sampai pertengahan abad ke – 16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan

yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah (1542 Masehi) bersamaan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960.

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe dan Muna. Demikian juga bidang ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakan uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain). Memasuki masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil).

Dibidang hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton 12 orang menyalah gunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu diantaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara digogoli (leher dililit dengan tali sampai meninggal). Bidang perekonomian dimana Tunggu Weti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif).

Bidang Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dengan falsafah perjuangan yaitu :

a) “Yinda Yindamo Arata somanamo Karo”

- (Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)
- b) “Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu”
(Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)
- c) “Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara”
(Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)
- d) “Yinda Yindamo Sara somanamo Agama”
(Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)

Disamping itu juga dibentuk sistem pertahanan berlapis yaitu empat Barata (Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba (Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa Patamiana (pertahanan kebatinan). Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintah kesultanan, juga mulai membangun benteng dan kubu-kubu pertahanan dalam rangka melindungi ketuhan masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman. Kejayaan masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berakhir tahun 1960) berlangsung \pm 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa peninggalan sejarah, budaya dan arkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa daerah kabupaten dan kota yaitu : Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kota Bau – Bau (terdapat Keraton Kesultanan Buton).

4.2. Fakta Fisik Wilayah

4.2.1. Letak Geografis

Secara geografis Kota Bau-Bau terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat sekitar $05^{\circ}15'$ hingga $05^{\circ}32'$ Lintang Selatan dan $122^{\circ}30'$ sampai $122^{\circ}46'$ Bujur Timur. Kota Bau-Bau berada di Pulau Buton, dan tepat terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap Utara. Di kawasan selat inilah aktivitas lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif.

Secara fisik, Kota Bau-Bau terletak di Pulau Buton, tepatnya di Selat Buton yang mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi.

Sedangkan secara khusus wilayah Katobengke sebagai wilayah yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Betoambari. Kecamatan Betoambari terletak pada bagian selatan garis katulistiwa serta terletak pada 5°50' - 5°51' Lintang Selatan dan 122°56' - 122°61' Bujur Timur.

Kecamatan Betoambari memiliki topografi yang berbukit-bukit serta memiliki luas yaitu 27,89 Km² yang terdiri dari 5 kelurahan, 21 rukun warga serta 61 rukun tetangga. Kecamatan Betoambari termasuk daerah pesisir/tepi pantai yang meliputi Kelurahan Sulaa dan Kelurahan Katobengke serta beberapa daerah yang dilalui sungai/kali, yakni Kelurahan Waborobo.

4.2.2. Luas Wilayah

Daerah Kota Bau-Bau awalnya terdiri dari 4 (empat) kecamatan, namun semenjak tahun 2006 mekar menjadi 6 (enam) kecamatan dan menjadi 7 (tujuh) kecamatan di akhir tahun 2008 dengan luas wilayah 221,00 Km² dan luas tiap kecamatan yaitu Kecamatan Betoambari 27,89 Km², Kecamatan Murhum 6,45 Km², Kecamatan Wolio 17,33 Km², Kecamatan Kokalukuna 9,44 Km², Kecamatan Sorawolio 83,25 Km², Kecamatan Bungi 48,56 Km² dan Kecamatan Lea-Lea seluas 28,08 Km².


Tabel 4.1 Luas Wilayah Bau-Bau Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
1.	Betoambari	27,89	12,62
2.	Murhum	6,45	2,92
3.	Wolio	17,33	7,84
4.	Kokalukuna	9,44	4,27
5.	Sorawolio	83,25	37,67
6.	Bungi	48,56	21,97
7.	Lea-Lea	28,08	12,71
Jumlah		221	100

Sumber Data : BPS Kota Bau-Bau (2009), Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2009

4.2.3. Batas Wilayah

Kota Bau-Bau berbatasan pada sebelah Utara dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton; Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan Sebelah Barat dengan Selat Buton.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Bau-Bau (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan)

Sedangkan batas wilayah Kecamatan Betoambari yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Selat Buton, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Murhum, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kadatua.

4.2.4. Topografi dan Hidrologi

Keadaan topografi wilayah Kota Bau-Bau sangat bervariasi, yaitu terdiri dari topografi pegunungan, dataran rendah dan pantai. Beda tinggi antara yang tertinggi dan terendah berkisar 1.000 m dari permukaan laut. Kondisi topografi wilayah Kota Bau-Bau relatif bervariasi mulai dari topografi yang datar, bergelombang hingga berbukit. Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-


8% adalah kawasan yang berada dibagian Utara dan Barat wilayah Kota Bau-Bau, semakin ke timur kemiringan semakin besar dan merupakan perbukitan yang membentang dari Utara ke Selatan. Kelerengan lebih dari 45% (nilai 100) menempati proporsi paling kecil, hanya berjumlah 4.80 % dan tersebar di Karya Baru, Bungi, Kadolokatapi, sepanjang jalan Arteri Kadolomoko, sebagian Kampeonaho, dan Kalialia.

Kota Bau-Bau dikelilingi oleh daerah belakang (*hinterland*) berupa dataran yang termasuk dalam kelas kelerengan agak curam yaitu berkisar antara 15% sampai dengan 45% dan kelerengan sebagian tempat di atas 45% serta beberapa bagian wilayah dengan kelerengan antara 2% hingga 15% yang terdapat di Kecamatan Betoambari dan Kecamatan Bungi. Kelerengan yang cukup tinggi merupakan limitasi dalam pengembangan pusat-pusat permukiman Kota Bau-Bau terutama ke arah Selatan, pada wilayah-wilayah dengan kelerengan di atas 15 % dimanfaatkan untuk perkebunan dan hutan.

Kondisi topografi Kota Bau-bau pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit yang berada pada ketinggian antara 10 – 1.000 m dari permukaan laut. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa posisi Kota Bau-Bau memiliki tingkat kelerengan yang cukup berpengaruh terhadap potensi daerah dan karakteristik perumahan dan permukiman.


Topografi bervariasi ini menjadikan kemiringan lereng wilayah bervariasi dari lereng datar sampai terjal dengan klasifikasi lereng sebagai berikut :

- Datar, kemiringan 0 – 8 % seluas 15.506,10 ha (70.16%) terdiri dari dataran rendah pantai dan pedataran perbukitan.
- Bergelombang, kemiringan 9 – 15 %, seluas 2.232,21 ha (10.10%) terdiri dari pedataran pegunungan dan kaki perbukitan.
- Berbukit, kemiringan 16 – 25 %, seluas 1.870,20 ha (8.46%) terdiri dari pegunungan dan perbukitan.
- Bergunung, kemiringan 26 – 45 %, seluas 1.431,47 ha (6.48%) terdiri dari pegunungan dan kaki pegunungan terjal.
- Terjal, kemiringan > 45 %, seluas 1.060,02 ha (4.80%) terdiri dari sela-sela kaki pegunungan dan perbukitan terjal.



Gambar 4.2. Peta Kontur Ketinggian Kota Bau-Bau (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan)

Wilayah Kota Bau-Bau memiliki dua sungai utama yang memiliki potensi sebagai sumber tenaga listrik, irigasi dan kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota Bau-Bau. Yang pertama adalah Sungai Bau-Bau yang melintas dalam kota. Sungai ini membagi wilayah Kecamatan Wolio dan Betoambari yang bermuara di Selat Buton. Yang kedua adalah Sungai Bungi yang merupakan sumber air bersih PDAM. Selain kedua sungai tersebut di atas, juga terdapat sumber air lainnya seperti: mata air Kaongke-Ongkea, mata air Wamembe, mata air Bungi dan mata air Koba.




Gambar 4.3. Peta Hidrologi Kota Bau-Bau (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan)

4.2.5. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Daerah Kota Bau – Bau umumnya sama dengan daerah lain disekitarnya yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Berdasarkan catatan Stasiun Metereologi Kelas III Betoambari, pada tahun 2008 terjadi hari hujan sebanyak 164 dengan curah hujan sebanyak 1.863,5 mm, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan hari hujan dan curah hujan tahun sebelumnya yang mencapai 168 hari dan 2.017,4 mm. Dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 368,8 mm sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan September sebesar 2,0 mm.



Gambar 4.4. Peta Isohyet Kota Bau-Bau (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan)

Suhu udara di Kota Bau – Bau pada tahun 2008 berkisar antara $23,4^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $31,7^{\circ}\text{C}$. Untuk kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama tahun 2008, yang tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar $6,0$ Knot/Sec sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah terjadi pada bulan April yakni sebesar $2,0$ Knot/Sec.

Sementara itu, kelembaban udara rata-rata selama tahun 2008 tercatat antara 73% - 88% , dimana terendah terjadi pada bulan September dan tertinggi pada bulan Desember. Sedangkan tekanan udara rata-rata tercatat antara $1.009,5$ mb – $1.012,9$ mb.

Kedaaan musim di Kecamatan Betoambari sama seperti daerah lainnya di Sulawesi Tenggara yang di kenal dengan musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi karena arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik yang biasanya banyak terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Musim kemarau terjadi karena arus

angin yang tidak banyak mengandung uap air bertiup dari Australia yang biasanya terjadi antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober.

Suhu udara di suatu tempat antara lain di tentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2008 suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli, sebesar $22,1^{\circ}\text{C}$ dan suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober, sebesar $33,9^{\circ}\text{C}$.

Kecepatan angin di Kecamatan Betoambari pada tahun 2008 umumnya merata setiap tahunnya, yakni dengan kecepatan rata – rata berkisar 4,0 knots.

Curah hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu curah hujan di Kecamatan Betoambari pada tahun 2008 sangat beragam setiap bulannya, dimana curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 368,8 mm.

Di Kecamatan Betoambari pada tahun 2008 relatif mempunyai tingkat kelembaban yang cukup tinggi, berkisar antara 73 persen sampai dengan 88 persen.

4.2.6. Geologi

Formasi geologi sebagai pembentuk struktur batuan di wilayah Kota Bau-Bau yang berada di Pulau Buton Bagian Selatan memiliki karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yang dapat ditemukan di Kota Bau-Bau pada umumnya antara lain; (i) Satuan Tcm berupa batuan Molase Sulawesi Sarasin dan Sarasin yang terdapat di sebagian besar Kecamatan Wolio, Kecamatan Bungi, dan Kecamatan Sorawolio; (ii) Batu Camping (KI) terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Betoambari (bagian Timur) dan di wilayah Waara; (iii) Batuan Sedimen (S) menempati sebagian besar wilayah Kecamatan Sorawolio; (iv) Batuan Ultra Basa (Ub) yang hanya terdapat di wilayah Kecamatan Sorawolio.

Struktur geologi sangat mempengaruhi pola penyebaran batuan dan ketersediaan bahan galian. Dari aspek bencana geologi kemungkinannya relatif kecil begitu pula dengan kemungkinan pengaruh gelombang laut, karena secara

geografis kawasan Pelabuhan Bau-bau berada di bagian Barat Pulau Buton sehingga terlindungi dari pengaruh gelombang Laut Banda

Formasi geologi sebagai pembentuk struktur batuan di wilayah Kota Bau-Bau yang berada di Pulau Buton Bagian Selatan memiliki karakteristik yang kompleks. Hal ini dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yang dapat ditemukan di wilayah Kota Bau-Bau pada umumnya antara lain; (i) Satuan Tcm berupa batuan Molase Sulawesi Sarasin dan Sarasin yang terdapat di sebagian besar Kecamatan Wolio, Kecamatan Bungi, dan Kecamatan Sorawolio; (ii) Batu Gamping (Kl) terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Betoambari (bagian Timur) dan di wilayah Waara; (iii) Batuan Sedimen (S) menempati sebagian besar wilayah Kecamatan Sorawolio; (iv) Batuan Ultra Basa (Ub) yang hanya terdapat di wilayah Kecamatan Sorawolio.

Struktur geologi sangat mempengaruhi pola penyebaran batuan dan ketersediaan bahan galian. Dari aspek bencana geologi kemungkinannya relatif kecil, begitu pula dengan kemungkinan pengaruh gelombang laut, karena secara geografis kawasan Pelabuhan Bau-bau berada di bagian Barat Pulau Buton sehingga terlindungi dari pengaruh gelombang Laut Banda. Walaupun demikian di beberapa pesisir yang terkena arus gelombang laut musim Barat memperlihatkan abrasi jangka panjang yang meruntuhkan tebing-tebing pantai tersebut.


1) Dataran Rendah

Dari aspek morfogenetik bentuk lahan dataran rendah dapat dibedakan menjadi dua kelompok fisiografi, yaitu Alluvial dan Marin. Kelompok Alluvial terbentuk dari deposit alluvium berbatu halus yang berasal dari bagian hulu dan daerah sekitarnya. Sungai utama dan cabang-cabangnya (anak sungai) serta aliran permukaan mendeposisikan bahan-bahan suspensi, debu, pasir, kerikil dan kerakal sehingga terbentuk dataran aluvial luas yang berumur subresen yang dijumpai dalam bentuk lahan tanggul sungai, alur-alur drainase. Pengikisan dasar sungai secara vertikal dan turunnya permukaan sungai mengakibatkan terbentuknya teras sungai. Proses-proses erosi, deposisi, dan sedimentasi serta pergerakan air dapat membentuk lahan baru dengan bentuk wilayah datar.

Kelompok Marin merupakan dataran pantai yang terbentuk karena proses agradasi, yaitu proses pengendapan material yang diangkut sungai, sehingga terjadi penambahan daratan. Proses lain juga dapat terjadi melalui pengangkatan daratan atau penurunan muka laut, kedua proses tersebut secara terpisah akan menyebabkan terbentuknya teras marin. Bentuk lahan dari kelompok marin yang dijumpai di Kota Bau-Bau, berupa dataran pasang surut, endapan delta dan beting pasir.

2) Perbukitan

Bahan induk kelompok perbukitan adalah batuan basal yang tergolong batuan vulkanik. Proses endogen dan eksogen mengubah bentuk asli morfologi volkan menjadi perbukitan, yaitu melalui proses-proses pengangkatan, erosi, gradasi, deposisi, dan gerakan masa, sehingga terbentuk perbukitan dengan amplitudo kurang dari 200 meter dibanding daerah sekitarnya dan membentuk bukit-bukit kecil dengan pola acak. Variasinya ke dalam bentuk lahan ditentukan oleh kemiringan lereng.




Gambar 4.5. Peta Geologi Kota Bau-Bau (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan)

4.2.7. Jaringan Jalan dan Aksesibilitas

Transportasi sebagai suatu proses pemindahan orang/barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang berkembang sejalan dengan aktifitas pengangkutan, sistem jaringan dan potensi penggunaan lahannya. Jaringan jalan merupakan urat nadi dalam menentukan arah perkembangan suatu kota disamping potensi-potensi lainnya. Dengan adanya jaringan jalan, maka pergerakan penduduk dan barang akan dapat dengan mudah terlayani. Jaringan jalan tersebut merupakan suatu bagian dari kesatuan sistem jaringan yang terdiri dari jaringan jalan primer, kolektor dan lokal dalam suatu hubungan hirarki.

Pada Tahun 2007 panjang jalan di Kota Bau-Bau sekitar 228,682 Km dengan status jalan terdiri dari 24,524 km jalan Negara, 37,365 km jalan Provinsi, 166,793 Km Jalan Kabupaten.



Gambar 4.6. Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kota Bau-Bau (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan)

Ditinjau dari kondisinya, maka sepanjang 228,682 Km berkondisi baik, 165,993 Km (72,59%), mempunyai kondisi jalan sedang dan 27,5 Km (12,03%),

mempunyai kondisi jalan rusak 25,824 km (11,29%) dan 9,365 km (4,10%) dengan kondisi rusak berat.

Adanya limitasi kondisi fisik alam membuat jaringan jalan di Kota Bau-Bau sebagian besar berada di sepanjang pesisir pantai sehingga membentuk struktur kota yang berkembang secara linier dari Kecamatan Betoambari, Kecamatan Wolio hingga Kecamatan Bungi. Sedangkan jaringan jalan ke Kecamatan Sorawolio menghubungkan Kota Bau-Bau ke Timur yaitu ke Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu (Kabupaten Buton) menuju Kecamatan Sorawolio.

4.3. Kondisi Non Fisik

4.3.1. Kependudukan

Penduduk Daerah Kota Bau – Bau menurut hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1990 berjumlah 77.224 jiwa dan sepuluh tahun kemudian tepatnya saat Sensus Penduduk 2000 bertambah lagi hingga mencapai 106.092 jiwa. Jumlah ini dikutip dari hasil Sensus Penduduk di kecamatan-kecamatan bentukan Kota Bau-Bau. Tahun 2008 proyeksi penduduk yang dilakukan BPS berasal dari Survei Penduduk Antar Sensus 2005 (SUPAS 05) penduduk Kota Bau-Bau sebanyak 127.743 jiwa.

Rata - rata laju pertumbuhan pertahun selama kurun waktu 10 tahun sebesar 3,23 %, dan pada kurun waktu tahun 2007- 2008 sebesar 2,52 % yaitu dari 124.609 jiwa menjadi 127.743 jiwa di tahun 2008.

Dari 7 kecamatan yang ada di Bau-Bau, kecamatan Wolio, Bungi dan Murhum mempunyai pertumbuhan diatas angka Kota, masingmasing sebesar 2,64 %, 2,64 % dan 2,53 %. Sementara keempat kecamatan lainnya memiliki angka pertumbuhan dibawah angka Kota dan yang terendah adalah kecamatan Sorawolio yaitu sebesar 2,29 %.

Persebaran penduduk di Kota Bau-Bau sebagian besar tersebar di 4 kecamatan yang merupakan pusat perkotaan yaitu kecamatan Murhum (terbesar persentasenya yaitu 34,38 %), Wolio, Kokalukuna dan Betoambari. Sedangkan 3 kecamatan lainnya yang berada di pinggiran perkotaan persebaran penduduknya dibawah 6 persen.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, maka kepadatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk Kota Bau – Bau tahun 1990 sebesar 349 jiwa per km² kemudian tahun 2000 sebesar 480 selanjutnya pada tahun 2008 meningkat menjadi 578 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Murhum dengan luas wilayah terkecil yaitu sebesar 6.808 jiwa per km², sedangkan kecamatan Sorawolio dengan luas wilayah terbesar justru memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 81 jiwa per km².

Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kecamatan Betoambari yakni 13.901 jiwa, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 14.246 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,48 %.

Jumlah penduduk yang cukup besar dan terus bertambah setiap tahunnya tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk dan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Kelurahan Katobengke merupakan yang terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.562 jiwa per kilometer, sedangkan yang terendah yakni Kelurahan Waborobo yang hanya mencapai 113 jiwa per kilometer. Penduduk tersebar yakni sekitar 45 persen penduduk Kecamatan Betoambari berada di Kelurahan Katobengke. Sementara Kelurahan Waborobo hanya di huni sekitar 6 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Betoambari. Hal ini menunjukkan tidak meratanya tingkat persebaran penduduk.

4.3.2. *Sosial dan Budaya*

Dalam perkembangan Kota Bau-Bau, nilai-nilai budaya lokal akan mengalami benturan terhadap pengaruh globalisasi yang mengandung nilai-nilai universal. Hal ini perlu upaya untuk mengadaptasikan nilai-nilai budaya lokal dengan perkembangan masyarakat. Ada dua dimensi transformasi budaya masyarakat Kota Bau-Bau yang saling berkaitan. *Dimensi Pertama*, menyangkut soal mengembalikan citra masyarakat Kota Bau-Bau sebagai Orang Buton yang mulai kehilangan identitas. Hal ini menyangkut soal penghayatan diri masing-masing sebagai satu bangsa. *Dimensi Kedua*, menyangkut soal-soal praktis yang berkaitan dengan nilai-nilai apa yang diperlukan agar mereka terdorong berpartisipasi secara aktif dan bermanfaat. Dalam hal ini nilai-nilai yang ada tetap

dipertahankan dengan menggunakan pranata-pranata yang masih fungsional dalam masyarakat.

Menyikapi hal tersebut dan berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan tantangan berat terhadap nilai-nilai lokal untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan zaman di berbagai aspek kehidupan. Sebagai konsekuensinya, nilai-nilai tersebut tentu saja akan mengalami pengikisan dan perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang memainkan peranan penting adalah aturan pemerintahan dan peranan keluarga. Selain itu, hubungan itu juga mengandung pendidikan dan pengajaran informal yang sangat diperlukan bagi proses-proses kerja. Pendidikan dan pengajaran seperti itu juga mengandung unsur-unsur moral, nilai dan aturan-aturan dalam proses internalisasi kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari.

Bertahan atau tidaknya nilai-nilai budaya di tengah-tengah masyarakatnya tergantung pada kemampuan nilai-nilai tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Sesuai perkembangan masyarakat yang dinamis. Nilai-nilai tersebut dapat saja berubah utamanya nilai-nilai yang dianggap negatif dan menghambat kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Nilai-nilai budaya di atas sangat positif, karena itu disosialisasikan dan dikembangkan terus bahkan perlu dipertegas oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan dan oleh pemuka-pemuka agama melalui ceramah agama sehingga pengembangan Kota Bau-Bau terwujud selaras dengan kehidupan masyarakat yang berperilaku yang tetap mengacu pada nilai-nilai budaya tersebut.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tinjauan Singkat Mengenai Historis Masyarakat Katobengke

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yang kemudian dipertegas kembali pada wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa pihak seperti parabela (pemimpin adat) dan tokoh masyarakat setempat bahwa masyarakat Katobengke berasal dari tanah Johor. Mereka datang dan mendirikan perkampungan disekitar kampung yang dikenal dengan sebutan "*Lipu Morikana*". *Lipu Morikana* berarti kampung pertama dengan posisi geografis terletak disebelah timur dan sejajar dengan Wolio sebagai pusat pemerintahan dengan topografi adalah daerah perbukitan. Letak diketinggian ini berfungsi untuk memudahkan dalam mengawasi musuh terutama para bajak laut²¹ dari Ternate yang datang dari segala arah. Saat ini, *Lipu Morikana* hanya menjadi kompleks pemakaman para sesepuh adat/parabela dan masyarakatnya. Keunikan dari tempat pemakaman ini bahwa setiap ada orang yang meninggal dan akan dikuburkan ditempat tersebut maka liang lahatnya dibuatkan pada liang lahat makam yang telah ada sebelumnya. Sehingga kompleks pemakaman ini tidak mengalami perluasan seperti ditempat-tempat pemakaman umumnya.²²


Mengenai asal muasal masyarakat Katobengke ini terdapat pendapat lain. Beberapa literatur ilmiah dan sumber-sumber lain mengatakan bahwa masyarakat Katobengke berasal dari Labora²³. Mengenai hal ini, La Zia (tokoh masyarakat setempat) menolak pendapat ini. La Zia menceritakan bahwa pada suatu waktu Sultan Buton berkunjung ke Muna tepatnya daerah Labora. Disana sang Sultan bertemu dengan para pengrajin periuk. Karena kecakapan dan keahlian orang Labora dalam membuat periuk tersebut maka Sultan membawa dua pasang dari golongan masyarakat ini kesuatu tempat di daerah Topa sekarang yang dinamakan "*Kakota-Kota*". Hal yang perlu digaris bawahi bahwa saat kedua pasang pengrajin periuk dari Labora tersebut tiba ditanah Buton ternyata saat itu masyarakat asli Katobengke sudah ada dan berdiam diwilayah sekitar itu juga. Hal inilah yang

²¹ Mereka ini sering dikenal dengan istilah *Tobelo*

²² Wawancara dengan La Zia (Tokoh Masyarakat Katobengke), 13 April 2010

²³ Labora adalah salah satu daerah yang terletak didalam wilayah daratan Muna saat ini

menjadikan alasan penolakan bahwa masyarakat Katobengke bukan berasal dari Labora.



Gambar 5.1. Lipu Morikana; Letaknya diketinggian bertujuan untuk memudahkan dalam mengawasi musuh (bajak laut) yang datang dari berbagai arah
(Sumber: dokumentasi penulis)

Adapun istilah Katobengke berasal dari kisah kakak beradik yang merupakan leluhur mereka. Jamaluddin mengisahkan bahwa sang kakak mereka yakni hidup didalam wilayah Wolio sedangkan sang adik mereka yakni mendiami *Lipu Morikana* yang setiap tahun mereka peringati. Dikisahkan bahwa mata pencaharian masyarakat Buton pada umumnya adalah berkebun. Saat musim panen tiba biasanya dilakukan upacara adat. Namun terjadi kelalaian oleh sang adik yang melakukan pelanggaran dengan memetik hasil kebun sebelum masa panen tiba. Hal ini kemudian diketahui oleh sang kakak. Amarah sang kakak pun muncul seketika. Dihukumnya sang adik dengan memenggal kepala sang adik. Prosesi pemenggalan ini dalam bahasa setempat dikenal dengan "*Totubengkia*" yang berarti memenggal. Istilah ini kemudian berkembang hingga saat ini menjadi

nama suatu tempat yakni *Katobengke*²⁴. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai asal muasal istilah *Katobengke* ini. Abdul Gani (2009) dalam tesisnya mengatakan bahwa secara etimologis istilah *Katobengke* terdiri dari dua kata yakni “*Kato*” dan “*Bengke*”. *Kato* dari akar kata *Hato* atau *Mehatoono* (bahasa Muna) yang berarti datang atau orang yang mendatangkan. Sedangkan *Bengke* berasal dari kata *Bengki* yang berarti periuk/buyung. Sehingga secara harfiah istilah *Katobengke* ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang mendatangkan periuk/buyung.

Mengenai posisi masyarakat *Katobengke* dalam struktur masyarakat Buton sebagai masyarakat marginal (*Batua*), juga dibantah oleh para informan. Bahwa masyarakat *Katobengke* bukanlah budak seperti yang selama ini dianggap. Para informan ini mengemukakan beberapa fakta yang dapat dijadikan alasan; *Pertama* bahwa *Lipu Morikana* sebagai cikal bakal dari pemukiman masyarakat *Katobengke* bukanlah kampung tersendiri yang terpisah dari *Wolio* sebagai pusat pemerintahan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya tiang bendera (*kasulaana tombi*) didalam wilayah masyarakat *Katobengke* persis seperti tiang bendera yang ada di *Wolio*. Hal ini membuktikan bahwa sejak dahulu masyarakat *Katobengke* adalah bagian dari Kerajaan/Kesultanan Buton.

Kedua, berkembang sebuah cerita dalam masyarakat *Katobengke*. Seperti diceritakan oleh Jamaluddin bahwa pada zaman Kesultanan kebiasaan orang *Katobengke* setiap pagi buta berjalan melewati sumur umum *Ngangana Umala*²⁵ dengan bakul yang berisi periuk dan buyung untuk dijual. Anak-anak golongan *Kaomu* yang bertempat tinggal di *Ngangana Umala* adalah termasuk anak-anak badung, setiap orang *Katobengke* lewat mereka sering mengejek dengan kata “*aale...aale...aale*”²⁶. Karena emosi orang *Katobengke* yang sering mendapat ejekan tersebut melontarkan jawaban “*aalena amamu..aalena inamu*”²⁷. Sang anak melapor kepada orang tuanya dan orang tua anak tersebut tidak terima dengan jawaban sang *Katobengke*. Berita tersebut sampai keistana dan diketahui oleh Sultan. Maka kedua pihak yang berselisih kemudian dipanggil untuk diadili.

²⁴ Wawancara dengan Parabela dan Jamaluddin (Mantan Lurah Setempat), 25 April 2010

²⁵ Saat ini menjadi salah satu kelurahan di Kec. Murhum

²⁶ Istilah ini untuk mengejek karena dalam tata bahasa masyarakat *Katobengke* kata “*aale*” adalah merupakan kata akhiran yang sering digunakan pada setiap perkataan

²⁷ “*aalena amamu..aalena inamu*” berarti *aale*-nya bapakmu..*aale*-nya ibumu

Sebelum persidangan dilangsungkan, Parabela melaporkan hal ini kepada Bontona Rakia yakni perwakilan Sara Wolio diwilayah Katobengke untuk meminta pertimbangan. Dalam laporannya, parabela mengatakan: “*Jou ingkita, manga anaana sii ea pesuamo i katorungku*” (Daulat tuanku, anak-anak kami akan masuk penjara). Bontona Rakia pun balik bertanya: *opea pesuaka i katorungku?* (apa yang menyebabkan mereka akan dimasukkan dalam penjara?). Parabela menjawab bahwa orang Katobengke mengatakan kepada bangsawan di Nganganamala dengan ungkapan “*aalena amamu -aalena inamu*”, sebagai balasan ketika mereka diolok-olok pada saat melewati rumah para bangsawan tersebut.

Setelah mendengar keterangan parabela, maka Bontona Rakia mengatakan bahwa kalian pulanglah, dan anak-anak tersebut dijamin tidak akan masuk penjara. Sebelumnya Bontona Rakia menanyakan siapa yang akan mengadili mereka, dan dijawab bahwa yang akan mengadili adalah Sapati dan Oputa (Sultan). Kemudian Bontona Rakia mengatakan bahwa tidak usah ragu, dan ada jawabannya kalau kalian disidangkan. Bontona Rakia mengajarkan bahwa seandainya kalian sudah ditanya Sultan: Apa betul kalian bilang “*aalena amamu-aalena inamu*”, maka kalian harus mengatakan bahwa betul, asal kalian jangan mengatakan “*alena idzamu...alena paapamu*”²⁸. Sapati²⁹ membenarkan alasan ini dan orang Katobengke tersebut dibebaskan.

Dari segi bahasa, pada dasarnya berinduk dari bahasa Muna namun tidak berarti masyarakat Katobengke berasal dari Muna.

5.2. Beberapa Fase Penting Berkaitan dengan Sejarah Penguasaan Tanah di Buton

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan dengan membaca naskah-naskah sejarah, literatur dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan dinamika masalah pertanahan di Buton diperoleh bahwa terdapat beberapa fase penting yang dapat dijadikan landasan guna membangun pemahaman dalam upaya menelusuri bagaimana kronologis sejarah penguasaan tanah dalam rentang

²⁸ *Amamu inamu* = ungkapan yang ditujukan untuk rakyat kebanyakan. Sedangkan *idzamu paapamu* = ungkapan yang ditujukan untuk kaum Kaomu dan Walaka

²⁹ Jabatan Perdana Menteri dalam struktur Kesultanan Buton

waktu masa Kerajaan, beralih kemasa Kesultanan, bergabungnya Kesultanan dalam bingkai NKRI hingga era otonomi daerah seperti saat ini. Untuk lebih memudahkan dalam upaya menguraikan tentang kronologis penguasaan tanah di Buton dalam kurun waktu yang relatif panjang tersebut, penulis mencoba melakukan pendekatan melalui aspek kekuasaan dalam hal ini kepemimpinan. Untuk itu pada bagian ini penulis mencoba merunut aspek kepemimpinan di Buton. Dapat dijelaskan bahwa dalam sejarahnya Buton dipimpin oleh 6 (enam) raja yang berlangsung sejak tahun 1332 – 1541 dengan raja pertama adalah Ratu Wa Kaa Kaa dan raja keenam Lakilaponto. Kemudian Buton dipimpin oleh 38 (tiga puluh delapan sultan) yang berlangsung sejak 1541 – 1960 dengan Sultan pertama Lakilaponto (bergelar Sultan Murhum) dan sultan terakhir Muhammad Falihi. Dalam perkembangan selanjutnya, pasca bergabung dengan NKRI tahun 1960 hingga saat ini Buton dipimpin oleh 8 (delapan Bupati) dan 1 (satu) Walikota. Bupati pertama Laode Abdul Halim dan pejabat Bupati saat ini yang menjabat 2 (dua) periode Ir. L. M. Sjafei Kahar. Sedangkan Kota Bau-Bau yang berdiri secara otonom sejak tahun 2001 dipimpin oleh 1 (satu) Walikota yang menjabat 2 (dua) periode yakni Drs. H.M. Z. Amirul Tamim, M.Si. Berdasarkan uraian tentang pemimpin-pemimpin Buton tersebut penulis berupaya menjelaskan beberapa fase penting tentang penguasaan dan kepemilikan tanah di Buton.

Fase pertama, berlangsung sejak tahun 1332 – 1597. Fase ini berlangsung sejak Raja pertama Ratu Wa Kaa Kaa hingga era Sultan ketiga Sultan La Sangaji. Pada fase ini tidak ditemukan penjelasan rinci tentang aspek pengaturan tentang penguasaan dan pemilikan tanah dalam wilayah kerajaan/kesultanan Buton. Hal ini dikarenakan minimnya literatur yang menjelaskan tentang hal tersebut.

Fase kedua, berlangsung sejak tahun 1597 – 1918. Fase ini berlangsung sejak Sultan keempat La Elangi (bergelar Sultan Dayanu Ikhsanuddin) hingga sultan ke-38 Muhammad Falihi. Pada fase ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Murtabat Tujuh pada masa Sultan La Elangi (bergelar Sultan Dayanu Ikhsanuddin). Didalam Undang-Undang ini termasuk didalamnya terdapat ketentuan tentang masalah penguasaan tanah (*Turakia* /hak pakai, *Katampai* /hak milik, tanah pekuburan, tanah dalam Benteng Keraton, tanah bebas dan *Kaombo*). Bahwa secara umum masyarakat berhak menggunakan tanah didalam wilayah

Kadie-nya dengan mendapat pertimbangan dan persetujuan Dewan Sara³⁰ dan pihak Kesultanan sebagai pemilik formal. Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah ini berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang hingga akhirnya status kesultanan Buton yang berubah menjadi Swapraja.

Fase ketiga, berlangsung 1918 – 1960. Fase ini berlangsung saat Buton berstatus swapraja. Status itu merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda (1918 – 1942) dan pemerintah pendudukan Jepang (1946 – 1949). Setelah kemerdekaan (1946 – 1949) status Kota Bau-Bau menjadi daerah neo-swapraja sebagaimana tercantum dalam statuta Negara Indonesia Timur (NIT). Statuta ini menyatakan bahwa semua daerah *Onderafdeeling* diubah statusnya menjadi neo-swapraja³¹. Salah satu ketetapan hukum yang berkaitan dengan pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah diwilayah Buton yakni hak-hak kaula swapraja atas tanah kerajaan Buton yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad Falihi adalah bahwa orang luar tidak dapat memperoleh hak atas tanah swapraja³².

Fase keempat, berlangsung sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada fase ini terjadi peristiwa penting dalam Kesultanan Buton, dimana saat itu merupakan berakhirnya Kesultanan Buton yang ditandai dengan bergabungnya Kesultanan Buton kedalam NKRI. Dalam konteks Indonesia, pada fase ini memberikan nuansa baru dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah. Kebijakan *Landreform* secara umum faktanya telah merubah paradigma penguasaan dan kepemilikan tanah. Namun demikian, khusus dalam masyarakat Katobengke umumnya paradigma tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penguasaan dan kepemilikan lahan tetap didasarkan pada garis keturunan/ahli waris tanpa dibarengi kekuatan hukum yang berupa sertifikat tanah untuk memberikan kekuatan hukum pada tanah-tanah yang dimiliki seperti yang diatur didala UUPA.

Fase kelima, era tahun 1970 an. Fase ini berlangsung selama masa pemerintahan Bupati Buton yang kedua Kolonel Infantri Zainal Arifin Sugianto (1969 – 1981). Khusus diwilayah Katobengke pada era ini terjadi pencaplokan atas tanah-tanah

³⁰ Semacam Dewan Perwakilan Rakyat

³¹ Laode Rabani. 2010. Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara; Perkembangan politik di Kota Bau-Bau 1945 – 1955. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

³² Ikram. A, dkk. 2001. Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari; Hak-Hak Kaula Swapraja Atas Tanah Kerajaan Buton. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

milik masyarakat oleh pemerintah daerah untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ketidak berdayaan masyarakat membuat pemerintah pada saat itu bertindak sewenang-wenang tanpa memberikan ganti rugi kepada tanah-tanah milik masyarakat tersebut. Beberapa kasus antara lain pencaplokan tanah untuk pembangunan perumahan PEMDA dan kawasan pemukiman rumah tumbu. Selain itu juga terdapat kasus pencaplokan tanah untuk pembangunan Bandara Betoambari.

Fase keenam, era tahun 1980 an. Peristiwa penting pada fase ini adalah pelaksanaan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebagai upaya untuk mempercepat program registrasi tanah.

Fase ketujuh, berlangsung sejak tahun 2001 hingga saat ini. Fase ini ditandai dengan naiknya status Kota Administratif (Kotif) Bau-Bau menjadi Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Buton sebagai induknya. Pada fase ini tanah-tanah diwilayah Katobengke mengalami lonjakan harga yang amat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pengembangan dan perluasan kota dan kebijakan penataan ruang Kota Bau-Bau yang mengalokasikan wilayah Katobengke sebagai pusat perkantoran, pariwisata, ekonomi dan permukiman.

Hingga saat ini, penguasaan tanah diwilayah Kota Bau-Bau/eks Kesultanan Buton didominasi oleh hak waris secara turun temurun. Kecuali tanah-tanah yang telah diperjual belikan secara sah. Dalam hal pewarisan tanah, masyarakat Buton umumnya merupakan masyarakat yang memiliki sikap “tanggung rasa” yang sangat tinggi. Termasuk dalam hal penerapan pembagian harta warisan yang biasanya salah satunya adalah warisan berupa tanah. Sepeninggal pewaris, biasanya para keluarga dekat yang berhak menjadi ahli waris enggan membagi-bagi harta warisan (termasuk warisan berupa tanah). Sejatinya, sifat ini merupakan ekspresi pola hidup keluarga yang solid dan tidak terpecah-pecah serta untuk mencegah hilangnya rasa saling percaya diantara sesama ahli waris. Tanah-tanah warisan yang belum terbagi tersebut biasanya pengelolaannya diserahkan kepada salah satu ahli waris yang berdomisili di situ (di Bau-Bau), sementara ahli waris lainnya sibuk dengan aktivitas pekerjaannya, yang kebanyakan diantara mereka mempunyai mata pencaharian diluar daerah (merantau). Dalam aspek legalitas, penguasaan dan kepemilikan tanah warisan

tersebut tidak memiliki sehalaiupun surat-surat yang dibuat sebagai kesepakatan untuk memperjelas posisi, kedudukan perlakuan tanah warisan tersebut. Semuanya dibiarkan mengalir saja dengan dilandasi itikad baik, kejujuran dan rasa saling percaya diantara sesama ahli waris.

Namun demikian, dalam selang waktu beberapa lama suasana keakraban dan kekeluargaan yang dibangun mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Hal ini ditandai dengan munculnya gugatan-gugatan diantara sesama ahli waris terhadap tanah warisan yang belum terbagi-bagi tersebut. Gugatan yang pada umumnya berisi upaya pengaturan secara baik-baik terhadap tata letak, posisi dan perlakuan tanah. Namun masalah mulai muncul ketika beberapa pihak yang berkepentingan mengemukakan argumen-argumen dengan disertai alasan-alasan yang terkadang kontradiksi satu sama lain sehingga sulit untuk mencari kebenaran. Bibit konflik pun muncul. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bukti otentik yang berupa surat-surat berharga yang dapat dijadikan dasar pembagian tanah warisan tersebut. Kadang-kadang ada juga pihak yang dapat menunjukan surat dibawah tangan berupa surat wasiat yang ditandatangani oleh "Pewaris" sebelum meninggalnya. Namun keberadaannya atau kebenaran surat ini pun dipersoalkan dan dipertentangkan. Akibatnya muncullah amarah, saling tuduh, saling curiga dan saling fitnah sehingga suasana keakraban dan kekeluargaan yang damai, kekompakan kehidupan keluarga yang tadinya terjalin harmonis, bahkan menjadi label, menjadi garansi kebanggaan sebagai sebuah "keluarga besar", perlahan-lahan menjadi pudar dan sirna. Upaya-upaya perdamaian dengan cara musyawarah untuk mufakat ditempuh dengan melibatkan "Sesepuh" atau "Tetua-Adat". Ada sebagian yang dapat diselesaikan, namun tidak sedikit juga yang berujung pada pembukaan perkara dipengadilan. Demikianlah dinamika yang berkaitan dengan penguasaan tanah di Kota Bau-Bau. Disamping itu beberapa masalah lain yang sering muncul dalam penguasaan tanah di Kota Bau-Bau antara lain; a) adanya salah satu pihak ahli waris yang secara diam-diam telah melakukan aktivitas jual beli terhadap tanah-tanah warisan tersebut; b) tindakan salah satu pihak ahli waris yang secara diam-diam telah membuat sertifikat atas tanah warisan tersebut atas namanya; c) ternyata tanah warisan telah dibagi-bagi oleh sebagian ahli waris, sementara ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian; d)

Pada saat tanah warisan tersebut hendak dibagi, kesulitan untuk menginventarisasi para ahli waris yang berhak, mengingat sudah sekian lamanya, ternyata telah sampai pada tingkat ahli waris “derajat ketiga” atau bahkan “derajat keempat”. Sehingga sulit menelusuri atau menginventarisasinya, selain karena banyak, juga diantara mereka tersebar di berbagai daerah diluar Kota Bau-Bau.

5.3. Penguasaan Tanah Dalam Masyarakat Katobengke Serta Bentuk Respon Perilaku Masyarakat Yang Muncul

Berdasarkan hasil FGD, wawancara mendalam dan observasi/pengamatan lapangan yang dilakukan diperoleh bahwa penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke dalam lingkup personalitas dan komunitas dilandasi oleh pertimbangan kultural yang dalam perkembangannya kemudian bergeser menjadi pertimbangan ekonomi. Keinginan yang tinggi karena tergiur oleh tingginya harga tanah merupakan dasar motivasi dari pemilik tanah dalam upaya menguasai tanah-tanah warisan dari leluhurnya. Dalam beberapa kasus, kepentingan ini sering berbenturan dengan kepentingan adat dimana upaya teritorialitas muncul dengan tujuan ingin menguasai tanah-tanah yang diakui sebagai tanah ulayat menjadi milik perseorangan.

Dalam bahasan ini penulis berupaya menjelaskan berbagai bentuk perilaku yang berkaitan dengan penguasaan tanah di Buton (khususnya wilayah Katobengke). Bahwa pada prinsipnya teritorialitas yang terbangun dalam masyarakat Katobengke sangat erat kaitannya dengan bentuk sistem pemerintahan yang berlaku didalam masyarakat.

Periode pertama, berlangsung sejak tahun 1332 – 1597. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pada periode ini tidak ditemukan penjelasan rinci tentang aspek pengaturan penguasaan tanah dalam wilayah kerajaan/kesultanan Buton. Namun demikian dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah kerajaan tradisional, tanah pada periode ini adalah milik raja/sultan. Tanah kemudian dibagikan oleh raja kepada rakyatnya untuk dimanfaatkan dimana sebagian hasilnya adalah milik/pendapatan kerajaan. Pada periode ini tidak ditemukan penguasaan tanah secara individu karena didominasi oleh raja/sultan sebagai

pemegang tampuk kekuasaan. Sehingga, dalam hal ini teritorialitas sebagai bentuk perilaku spasial boleh dikatakan tidak terjadi.

Periode kedua, berlangsung sejak 1597 – 1918. Fase ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Murtabat Tujuh sebagai Undang-Undang pertama dalam Kesultanan Buton. Didalam peraturan tersebut sangat jelas diuraikan tentang pengaturan tentang hak-hak atas tanah. Bahwa tanah-tanah yang bersifat hak pakai (*Turakia*) tidak bisa dimiliki secara individu oleh masyarakat pada saat itu. Masyarakat hanya diberi hak untuk memanfaatkan namun sewaktu-waktu jika Sultan membutuhkan tanah tersebut harus diserahkan. Yang menarik adalah posisi golongan *Kaomu* dan *Walaka* yang diberi hak khusus dimana kedua golongan ini bebas untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah diwilayah Kadie manapun. Namun demikian, Sara Wolio tetap berupaya membatasi penguasaan dan kepemilikan tanah melalui musyawarah mufakat guna menghindari adanya potensi monopoli terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah diwilayah Kadie. Sedangkan tanah-tanah yang bersifat hak milik (*Katampai*) yang diberikan atas jasa seseorang dapat dimiliki oleh orang tersebut beserta keturunannya ataupun ahli warisnya jika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Namun demikian, penguasaan tanah secara individu tersebut tidak serta merta memunculkan motivasi teritorialitas oleh pemiliknya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa terhadap sesama ahli waris, kepemilikan dan pembagian harta warisan (termasuk tanah) didasari oleh rasa kepercayaan dan tenggang rasa yang tinggi dengan dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kekerabatan. Sehingga dalam konteks individu upaya-upaya penandaan terhadap teritori tertentu jarang dilakukan.

Dalam dua periode pertama ini dapat dijelaskan bahwa tanah diseluruh wilayah kerajaan/kesultanan secara formal adalah milik raja/sultan. Masyarakat yang sebagian besar diberi hak pakai sangat mematuhi aturan ini. Unsur kepatuhan tersebut muncul dari kesadaran masyarakat bahwa pemimpin raja/sultan akan senantiasa bertindak adil dan bijak. Sebagai sebuah Negara muda (*the early state*)³³ Buton menerapkan konsep “Negara Madani” yang diadopsi dari sistem ke-Khalifah-an dalam Islam dengan asas *Parlementarisme Islam* sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang bersendikan *musyawarah* dan *kepemimpinan*

³³ Adalah definisi yang berikan oleh Pim Schoorl dengan melihat ciri dan struktur kekuasaan dalam Kesultanan Buton.

util amri yakni raja/sultan sebagai representasi dari Tuhan. Kerajaan/Kesultanan Buton merupakan Kerajaan/Kesultanan yang menganut sistem pemerintahan “Monarkhi Parleментар” berasaskan demokrasi berbeda dengan kerajaan dan kesultanan di Indonesia pada umumnya yang menerapkan sistem pemerintahan “Monarkhi Absolut” dengan asas otokrasi. Raja/Sultan di Buton tidak memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Raja/Sultan adalah jabatan politik yang tidak diwariskan sehingga di Buton tidak dikenal adanya istilah “Putra Mahkota”. Seluruh proses pengambilan keputusan termasuk penyusunan Undang-Undang melewati proses musyawarah. Sistem inilah yang kemudian berkembang selama 6 (enam) abad lamanya.

Periode ketiga, berlangsung sejak 1918 – 1970 an. Periode ini ditandai oleh surat ketetapan hukum yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad Falihi yang isinya bahwa orang luar tidak dapat memperoleh hak atas tanah swapraja. Momen penting lain pada periode ini adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sejatinya, dengan berlakunya Undang-Undang ini maka akan memberikan kekuatan hukum terhadap tanah-tanah milik masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam sebagian besar tanah-tanah milik masyarakat pada waktu itu belum memahami pentingnya kekuatan hukum dibidang pertanahan tersebut. Penguasaan dan kepemilikan tanah masih dilatar belakangi oleh rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang tinggi. Teritorialitas sebagai bentuk perilaku spasial pada periode ini belum jelas terlihat dalam praktek-praktek penguasaan tanah.

Periode keempat, berlangsung pada tahun 1970 an sampai tahun 1980 an. Pada periode ini, penguasaan tanah khususnya diwilayah Katobengke mengalami dinamika. Pemerintah Daerah pada saat itu dengan sewenang-wenang mencaplok tanah-tanah milik masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pencaplokan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan upaya-upaya ganti rugi terhadap tanah-tanah milik masyarakat tersebut. Masyarakat pun saat itu tidak banyak melakukan tuntutan dan cenderung bersikap takut dan pasrah karena hegemoni pemerintah yang sewenang-wenang. Kesadaran akan hal tersebut baru disadari belakangan ini dengan semakin kompleks dan semakin melonjaknya harga tanah diwilayah Katobengke. Sehingga penuntutan-penuntutan terhadap

tanah-tanah tersebut baru dilakukan setelah pencaplokan tanah oleh Pemerintah Daerah secara sewenang-wenang telah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Beberapa kasus yang terjadi antara lain pendirian Bonecom, pendirian perumahan Pemda dan pendirian Bandara Betoambari.

Dalam konteks sosial politik, suasana ketakutan yang mencekam pada periode ini erat sekali hubungannya dengan peristiwa yang terjadi sejak tahun 1969. Pada saat itu terjadi upaya pembunuhan karakter terhadap orang Buton melalui upaya marginalisasi dan proses pembodohan secara sistematis dan massif oleh pemerintah yang berkuasa masa itu. Kader-kader terbaik Rakyat Buton satu demi satu terlempar dari sumbu kekuasaan dan birokrasi, mulai dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat desa. Dua Perguruan Tinggi (negeri) di Bau-Bau yang dibangun dengan susah payah dan dibiayai dengan uang rakyat Buton yaitu Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) Cabang UNHAS dan IKIP Bau-Bau Extension IKIP Ujung Pandang, dimatikan dengan mengalihkan Dana Pembinaan IKIP dan UNSULTRA yang dipungut dari setiap wajib pajak rakyat Buton menjadi Dana Pembinaan IAIN Alauddin Cabang Bau-Bau. Dengan demikian IKIP dan UNSULTRA tidak dapat lagi mendatangkan dosen setiap bulan dari Ujung Pandang untuk mengajar di Bau-Bau. Buton diisukan sebagai “Basis PKI”. Cap basis PKI ini menjadi alasan pembenar untuk menutup kedua perguruan tinggi yang ada dan mendirikan IAIN-Alauddin Cabang Bau-Bau.

Mengenai alasan penghembusan isu “basis PKI” tersebut, tidak satupun rakyat Buton yang mengetahuinya. Anehnya, Jakarta yang menjadi lokasi pembunuhan para jenderal pahlawan revolusi, tidak diberi cap basis PKI. Namun apapun alasannya isu PKI tersebut mengakibatkan matinya hak-hak asasi manusia, hak-hak sipil serta hak-hak politik, hilangnya semangat juang dan rasa percaya diri, hilangnya identitas serta martabat dan budaya leluhurnya yang telah berkembang selama lebih dari 6 abad sebagai salah satu bekas kerajaan dan kesultanan di Nusantara. Suatu paradoks sejarah dengan segala akibat dan dampaknya yang sangat luas serta menimbulkan trauma mendalam di dalam jiwa Rakyat Buton³⁴.

³⁴ Drs. Laode Mane Oba. 2009. Provinsi Buton Raya : Suatu keniscayaan sejarah. Artikel. Harian Kendari Ekspres (5 Januari 2009).

Demikianlah, suasana ketakutan yang begitu mencekam terjadi masyarakat Buton (termasuk dalam masyarakat Katobengke). Suasana ketakutan ini membuat masyarakat terkesan pasrah terhadap keadaan yang terjadi.

Periode kelima, berlangsung tahun 1980 an hingga saat ini. Pada periode ini kesadaran terhadap penguasaan tanah secara individu perlahan-lahan mulai berkembang. Selain pengurusan sertifikat sebagai aplikasi UUPA, juga dilakukan pendaftaran tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). Sejak periode ini kesadaran terhadap sertifikat tanah sebagai payung hukum untuk melindungi penguasaan dan kepemilikan tanah mulai muncul. Pasca mekarnya Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten induknya, penguasaan tanah diwilayah Katobengke semakin menemukan momentumnya. Hal ini didasari oleh lonjakan harga tanah diwilayah tersebut karena arah pengembangan Kota Bau-Bau yang mengalokasikan wilayah Kecamatan Betoambari (termasuk didalamnya wilayah Katobengke) sebagai pusat perkantoran, pariwisata, permukiman dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian mempengaruhi cara berperilaku masyarakat dalam hal penguasaan tanah.

Hasil FGD dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa lonjakan harga tanah ini memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk menjual tanah-tanah milik mereka tersebut. Beberapa perilaku spasial yang muncul antara lain, teritorialitas sebagai upaya-upaya penandaan terhadap ruang-ruang teritori yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya teritorialitas tersebut diwujudkan dalam pembangunan pagar- pagar batu sampai pada penandaan sebagai hasil dari konflik-konflik yang terjadi dimeja pengadilan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ruang-ruang teritori yang mereka miliki.



Gambar 5.2. Territorialitas sebagai bentuk perilaku spasial. Tampak pada gambar upaya untuk memberi penandaan terhadap ruang teritori diwujudkan dalam pembuatan pagar batu dan patok yang menandakan tanah hak milik pihak/ahli waris tertentu
(Sumber: dokumentasi penulis)

Dalam kasus masyarakat Katobengke, berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam diperoleh bahwa pada awalnya upaya-upaya penandaan terhadap ruang-ruang yang dianggap sebagai teritorinya jarang dilakukan. Proses-proses penandaan tersebut terkesan diabaikan dimana masyarakat lebih mengutamakan faktor kekerabatan dan kekeluargaan dalam proses penguasaan tanah. Namun dalam perkembangannya, seiring perkembangan fisik kota yang semakin maju, kemajuan dibidang teknologi serta desakan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks memaksa kondisi tersebut merubah cara berpikir masyarakat yang pada awalnya tradisional menjadi modern. Upaya-upaya untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tanah yang semula dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kekerabatan yang tinggi perlahan-lahan mulai terkikis oleh kepentingan ekonomi. Hal ini menyebabkan perubahan paradigma

penguasaan tanah beserta acuan-acuannya yang menjadi dasar dalam membentuk perilaku yang pada gilirannya turut mempengaruhi sistem nilai dan tatanan budaya dalam masyarakat Katobengke. Sikap kekeluargaan dan kekerabatan yang tinggi telah digantikan oleh sikap-sikap individualistis. Tidak jarang ditemukan renggangnya hubungan keluarga karena sengketa tanah yang melanda keluarga tersebut.

Gejala perluasan dan perubahan fisik kota serta pengetahuan masyarakat tentang nilai lahan yang semakin tinggi mengakibatkan perubahan secara perlahan-lahan pada perilaku masyarakat. Dalam hal ini, tanah semakin dianggap penting. Dinamika tersebut juga didukung oleh UUPA yang menuntut adanya kepastian hukum terhadap tanah-tanah tertentu. Hal inilah yang kemudian secara perlahan menggeser peran hukum adat sebagai aturan tradisional menjadi hukum modern dalam UUPA. Peran Parabela sebagai pemimpin informal didalam masyarakat perlahan-lahan juga mulai hilang. Dalam prakteknya, Parabela sering menjadi mediator dalam upaya penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah. Namun saat ini proses mediasi yang dilakukan oleh Parabela tersebut jarang mendapatkan titik temu. Tidak jarang sengketa-sengketa tanah tersebut oleh masyarakat dibawa kejalur hukum dipengadilan. Demikianlah, telah terjadi pergeseran terhadap acuan-acuan berperilaku masyarakat dalam penguasaan tanah. Hal ini kemudian juga merubah tatanan budaya yang selama ini berkembang didalam masyarakat Buton pada umumnya.

5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penguasaan Tanah Dalam Masyarakat Katobengke

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang latar belakang sejarah dan bagaimana motivasi untuk berperilaku spasial muncul, maka dapat dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku-perilaku tersebut. Perubahan sistem pemerintahan adalah merupakan faktor utama yang dianggap paling penting dan memberikan sumbangsih besar terhadap perubahan perilaku penguasaan tanah. Secara harfiah, sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya³⁵. Perubahan sistem

³⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

pemerintahan ini pada gilirannya kemudian merubah sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh beberapa produk hukum seperti Undang-Undang Murtabat Tujuh dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang yang dihasilkan oleh beberapa bentuk sistem pemerintahan yang berbeda ini memiliki persepsi yang berbeda terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah di Buton. Produk-produk hukum tersebut turut mempengaruhi acuan-acuan dalam membentuk perilaku penguasaan tanah. Perubahan-perubahan ini akhirnya mengakibatkan perubahan persepsi dan melahirkan gejala-gejala perilaku spasial.

Kondisi fisik, kemajuan teknologi dan seterusnya merupakan faktor-faktor yang turut mempengaruhi perubahan-perubahan perilaku tersebut. Secara teoritis, perilaku spasial masyarakat Katobengke dalam kurun waktu yang relatif panjang tersebut dipengaruhi oleh sistem ekonomi, budaya dan pola kekerabatan sebagai faktor turunan dari perubahan sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Buton. Dalam konteks ini, seperti ditunjukkan pada fase-fase terakhir dalam kronologis dan latar sejarah penguasaan tanah dalam masyarakat Buton bahwa pasca mekarnya Kota Bau-Bau menjadikan wilayah Katobengke sebagai wilayah yang penting. Dampak dari alokasi ini adalah lonjakan harga tanah yang membuat masyarakat Katobengke yang pada umumnya ekonominya rendah menjadi tergiur. Faktor ekonomi sebagai dampak dari perubahan sistem pemerintahan telah merubah persepsi tentang penguasaan dan kepemilikan tanah. Dan sebagian besar perubahan penguasaan dan kepemilikan tanah diwilayah Katobengke tersebut dominan terjadi pada tanah-tanah yang letaknya berhadapan dengan jalur transportasi.

5.5. Beberapa Kasus Terkini Tentang Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dalam Masyarakat Katobengke

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa penguasaan tanah di Buton, khususnya dalam masyarakat Katobengke dilandasi oleh tatanan kultural yang kental yakni tingginya rasa kekeluargaan dan kekerabatan. Namun demikian, hal ini perlahan-lahan mengalami perubahan. Seiring perkembangan waktu, terjadi pergeseran terhadap unsure-unsur kepatutan yang dianut oleh masyarakat.

Pertimbangan kultural yang pada awalnya menjadi pijakan berpikir perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan beralih kepada kepentingan individu.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD)³⁶ serta wawancara mendalam yang dilakukan diperoleh bahwa terdapat beberapa isu penting berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah masyarakat Katobengke.

5.5.1. *Isu tanah berkaitan dengan pembangunan Bandara Betoambari*

Salah satu isu tanah yang masih melekat didalam ingatan kolektif masyarakat Katobengke hingga saat ini adalah isu pembangunan Bandara Betoambari. Bandara sebagai salah satu infrastruktur penting dalam membangun perekonomian daerah adalah sangat penting. Namun demikian, proses-proses pembebasan lahan yang terjadi didalam masyarakat Katobengke menjadikan luka yang sangat mendalam. Isu ini berlangsung sejak tahun 1970 – an. Pada awalnya permasalahan muncul saat akan dilakukan pembebasan lahan oleh pemerintah.³⁷ Namun pada akhirnya sengketa pembebasan lahan tersebut dimenangkan oleh pihak pemerintah berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tahun 1992. Masyarakat kemudian diperdayai dengan membuat surat pernyataan yang kurang lebih isinya menyatakan bahwa “masyarakat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas rencana Pemerintah untuk membangun Bandara Betoambari. Mengenai persoalan ganti rugi semua diserahkan kepada pihak pemerintah masyarakat tetap menerima apakah akan ada kebijakan ganti rugi ataupun tidak.” Karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan buta aksara, masyarakat dengan itikad baik menandatangani Surat Pernyataan tersebut tanpa mengetahui perihal isinya. Kemudian surat pernyataan tersebut diserahkan kepada pejabat Bupati³⁸, lalu Bupati membuat akte hibah kepada Menteri Perhubungan. Masyarakat menuding disinilah tindakan sewenang-wenang Pemerintah Daerah dimana Keputusan Mahkamah Agung yang dimaksud berisi bahwa tidak ada ganti rugi untuk tanah-tanah yang terkena Proyek Pembangunan Bandara.³⁹

³⁶ FGD dengan beberapa tokoh masyarakat, serta beberapa pihak pemilik tanah sebagai representasi masyarakat Katobengke, 20 Maret 2010

³⁷ Saat itu Pemerintah Kabupaten Buton

³⁸ Saat itu dijabat oleh Zainal Arifin Sugianto

³⁹ Wawancara dengan H. La Amba salah satu tokoh masyarakat Katobengke, 23 April 2010



Gambar. 5.3. Bandara Betoambari
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau

Hasi FGD juga memberikan keterangan yang kurang lebih sama. Menurut keterangan salah informan La Zia bahwa *“waktu neia mai, kira-kira tahun 1976 baabaana mpu awelia, nda ta mataua ea banguaka bandara. Padea paratea manga penembula, te yinda dangia ganti rugi atawa manga paumba”*. Bahwa pada awalnya terjadi pembebasan dan pembukaan lahan di wilayah yang direncanakan akan dibangun Bandara. Seluruh kebun dan tanaman milik masyarakat dimusnahkan tanpa ada sosialisasi ataupun ganti rugi. Lebih lanjut dijelaskan informan La Zaenu *“masyarakat juga ikut terlibat dalam merintis pembukaan lahan. Kita punya orang tua disuruh membabat semua tanaman. Lalu kemudian tim dari pusat mengadakan peninjauan untuk menguji kelayakan lokasi dan khawatir jangan sampai lokasi bandara mengenai lahan milik masyarakat”*.

Demikianlah masyarakat merasa diperdayai, Pemerintah Daerah setempat saat itu memberikan dalih bahwa pembukaan lahan ini dilakukan secara sukarela oleh masyarakat Katobengke sendiri. Seluruh lahan milik masyarakat yang telah dibebaskan lalu diambil alih tanpa ada upaya ganti rugi termasuk rumah dan bangunan milik masyarakat tidak dilakukan ganti rugi dan relokasi. Saat itu masyarakat tidak punya kekuatan untuk melawan karena hegemoni pemerintah dan tuduhan keterlibatan PKI yang sungguh sangat menakutkan pada waktu itu. Terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang masuk menjadi kawasan perluasan Bandara, informan La Zia menjelaskan *“kaapaaka ndamo memballi ta pakaro yi bawona Bandara tangkanamo so ta pombulakamea sakawana aalia pamarinta”*. Bahwa tanah-tanah yang terkena perluasan bandara tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual kepada pihak lain karena suatu saat akan dibeli oleh pemerintah sebagai upaya perluasan Bandara.

Demikianlah isu pertanahan dalam kasus pembangunan Bandara Betoambari. Bahwa sebagai rakyat jelata, masyarakat Katobengke tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan ruang dalam hal ini tanah yang menjadi teritorinya. Sehingga perilaku yang muncul cenderung pasrah dan tidak berdaya. Masyarakat memiliki kesadaran dalam mengapreseasi ruang teritorinya namun mereka tidak berdaya dalam upaya mempertahankan ruang teritorinya terhadap hegemoni pemerintah saat itu. Namun saat ini, terhadap kebijakan perluasan Bandara, masyarakat memuji kebijakan Walikota Bau-Bau. Seperti diungkapkan H. La Amba, kendatipun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tidak ada ganti rugi atas tanah namun Pemerintah Kota Bau-Bau mensiasatinya dengan melakukan ganti rugi terhadap tanaman yang tumbuh diatas tanah masyarakat yang terkena pembangunan ataupun perluasan Bandara. Hal inilah yang membuat masyarakat lega akan masalah ganti rugi tanah dikawasan Bandara Betoambari. Terhadap gugatan-gugatan masyarakat yang masih mencuat, Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tetap konsisten kepada hasil keputusan Mahkamah Agung. Seperti dijelaskan oleh salah satu pejabat Pemkot Bau-Bau *“Pemerintah Daerah berupaya mengamankan kebijakannya untuk kepentingan daerah. Pilihannya adalah mempertahankan kepentingan masyarakat yang telah kalah secara hukum ataukah mengamankan kepentingan yang lebih besar yakni pembangunan daerah*

Buton pada umumnya. Namun demikian, pemerintah mengalami dilemma dimana satu sisi tidak mengecewakan masyarakat yang dipimpinnya sedangkan disisi lain pemerintah juga harus konsisten terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.” Berdasarkan dua pendapat dari masyarakat dan pemerintah tersebut, memberikan gambaran bahwa antara kedua pihak memiliki persepsi dan acuan yang berbeda terhadap keberadaan Bandara Betoambari.

Pada kasus ini, suasana mencekam dan rasa ketakutan yang amat mendalam menjadi acuan utama pembentukan perilaku masyarakat. Suasana mencekam dan rasa ketakutan tersebut dilatar belakangi oleh isu basis PKI yang dihembuskan terhadap masyarakat Buton umumnya pada saat itu. Hal ini membuat masyarakat menerima saja setiap tindakan pemerintah pada saat itu yang sewenang-wenang tanpa perlawanan sedikitpun. Termasuk dalam kasus pencaplokan tanah untuk pembangunan Bandara Betoambari diwilayah Katobengke.


5.5.2. *Isu tanah Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kota tentang Ruang Terbuka Hijau*

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah area memanjang/jalur dan/atau menge-lompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, yang berada dalam wilayah kota. Kawasan tutupan hijau ini dikembangkan terutama untuk tujuan pengaturan iklim mikro, resapan air, melindungi dari bahaya erosi dan longsor, serta sebagai lahan cadangan pengembangan kawasan budi daya di masa mendatang⁴⁰. Pengembangan fungsi ruang terbuka hijau ditujukan untuk mendapatkan proporsi yang baik antara dimensi ruang terbuka dengan bangunan baik secara vertikal maupun horizontal⁴¹. Menurut Suwargana dan Susanto (2005), lingkungan hijau merupakan salah satu pengertian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditumbuhi vegetasi berkayu (seperti; hutan kota, kebun pekarangan, dan lain-lain) diwilayah perkotaan, yang memberikan manfaat lingkungan sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan, dalam kegunaan-

⁴⁰ Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau Tahun 2009

⁴¹ Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau Pasal 16 ayat 2


kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan khusus lainnya seperti dapat menampung, menyimpan dan mendistribusikan air untuk seluruh keperluan masyarakat didaerah tersebut.



Gambar 5.4. Peta Ruang Terbuka Hijau Kota Bau-Bau (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Bau-Bau)

Dalam aspek fungsi dan keseimbangan ekologis, jalur hijau sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bau-Bau sangatlah penting. Hal ini untuk mengendalikan konversi lahan besar-besaran akibat dari rencana perluasan kota. Namun demikian pada aspek lain kebijakan tersebut kurang mendapat apresiasi dari masyarakat Kota khususnya masyarakat Katobengke. Dalam aspek kebijakan pertanahan, masyarakat dilarang membangun, beraktivitas dan menjual tanahnya jika tanah-tanah tersebut termasuk kedalam kawasan rencana Jalur hijau. Situasi ini tentu sangat merugikan masyarakat pada umumnya. Seperti diungkapkan informan La Zia, “masyarakat selama ini mempertanyakan apa artinya jalur hijau? Karena selama ini yang dirasakan sangat merugikan masyarakat. Maanana, taasoa yinda memballi, tapakaro uka yinda memballi.” Tanah-tanah yang terkena jalur hijau tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh dilakukan aktivitas pembangunan. Masyarakat telah memberikan solusi agar tanah-tanah milik mereka yang terkena jalur hijau agar dibeli oleh pemerintah, namun pemerintah

belum memberikan tanggapan. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam masyarakat tetap mematuhi walaupun masih mempertanyakan aturan tersebut.



Gambar 5.5. Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kawasan Palagimata /Wilayah Katobengke (Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bau-Bau)

Dilain pihak, masyarakat Katobengke juga merasa adanya ketidak adilan dalam upaya untuk mendapatkan izin berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah. Masyarakat terkesan dipersulit untuk mendapatkan izin tersebut. Namun demikian mereka adalah masyarakat yang patuh terhadap aturan. “Dari pada dibongkar oleh Satpol PP mending saya bongkar sendiri fondasi bangunan yang sudah saya buat”. Demikian penuturan La Aja salah satu peserta FGD ketika frustrasi karena tak kunjung mendapat izin dari pemerintah Kota terkait rencananya mendirikan bangunan sebagai tempat usaha diatas tanah yang dimilikinya diwilayah Katobengke. Disamping itu, masyarakat juga kecewa karena mereka menuding Pemerintah Kota pilih kasih dalam pemberian izin mendirikan bangunan. Sebut saja seperti pemberian izin kepada Perusahaan Haji Kalla untuk membangun disekitar kawasan Bandara. Padahal jelas bahwa ada

larangan untuk mendirikan bangunan disekitar Bandara. Seperti diungkapkan informan La Falihi “kalau masyarakat yang membangun dilarang, tapi kalau bos atau pejabat yang membangun dibiarkan saja”. Dalam kasus ini, sikap ketidakberdayaan ditunjukkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh karena upaya-upaya mediasi yang telah berkali-kali dilakukan tidak menemukan jalan keluar.



Gambar 5.6. Salah satu tanda yang berisi larangan untuk membangun disekitar kawasan Bandara
(Sumber: dokumentasi penulis)

5.5.3. Isu tanah Berkaitan dengan Masalah Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat Hak Ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu⁴². Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran nilai karena meningkatnya kepentingan individu dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Akibat dari situasi ini adalah lahirnya hak-hak individu/perorangan pada masyarakat yang menghuni wilayah tanah ulayat. Dalam konteks masyarakat Buton, hak-hak tersebut muncul dari bermacam-macam hak seperti, *Turakia*, *Kaombo*, *Katampai* dan seterusnya.

Didalam wilayah Katobengke, sebagian tanah-tanah warisan telah dikonversi menjadi hak individu. Namun sebagian lagi, tanah-tanah yang masih berstatus tanah ulayat masih tetap dipertahankan. Begitu kursialnya tanah-tanah tersebut sehingga keberadaannya tetap dijaga. Kasus pendirian Bonekom, adalah

⁴² Pasal 1 angka 2 PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999

contoh tanah ulayat yang diklaim sebagai tanah pribadi sehingga kemudian diperjual belikan.

Lipu Morikana sebagai tanah yang dikultuskan oleh masyarakat Katobengke adalah contoh lain tanah ulayat yang masih tetap dipertahankan. Belakangan, merebak isu klaim individu dan akan dilakukan jual beli tanah disekitar *Lipu Morikana*. Hal ini dapat dipahami, bahwa tanah-tanah yang berada disekitar Lipu Morikana dialokasikan sebagai kawasan perkantoran. Hal ini memicu terjadinya lonjakan harga tanah disekitar kawasan tersebut.



Gambar. 5.7. Kawasan Perkantoran. Tampak Kantor Walikota Bau-Bau, terletak dikawasan Palagimata tidak berjauhan dengan Tanah Ulayat Lipu Morikana
(Sumber : Infokom Kota Bau-Bau)

Isu lain yang merebak berkaitan dengan masalah tanah ulayat adalah masalah tanah yang terletak disekitar Pantai Nirwana. Kasus ini juga memiliki pola yang hampir sama dimana telah dilakukan upaya klaim terhadap tanah-tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut secara adat adalah Turakia. Masyarakat setempat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun temurun tentu menolak adanya klaim tersebut. Sehingga kasus tersebut diperkarakan sampai kemeja pengadilan. Demikianlah beberapa isu terkait benturan antara hak ulayat dengan hak individu dalam kasus pertanahan diwilayah Katobengke. Konflik bermula saat ada rencana pemekaran kelurahan (Katobengke dan Sula'a) tahun 1978. Wilayah Sula'a adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Sehingga untuk dapat mencapai kuota agar proses pemekaran dapat dilakukan maka sebagian masyarakat Katobengke diberikan sebidang tanah agar dapat

mendirikan rumah dan berkebun diwilayah Topa, Sula'a. Namun pada beberapa waktu kemudian, tanah-tanah tersebut diklaim sebagai warisan adat oleh beberapa pihak tertentu. Sehingga terjadilah konflik berkepanjangan mengenai tanah-tanah tersebut.



Gambar 5.8. Kawasan Rekreasi Pantai Nirwana Kec. Betoambari (Sumber: dokumentasi penulis)

Disisi lain, rencana pendirian Terminal Pertamina telah memicu lonjakan harga tanah yang luar biasa disepanjang jalan menuju Pantai Nirwana. Hal ini bisa

saja menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik tanah karena benturan-benturan yang disebutkan diatas.



Gambar 5.9. Rencana Pembangunan Terminal Transit Pertamina dikawasan sekitar Pantai Nirwana (Sumber: dokumentasi penulis)

Pada kasus mengenai tanah ulayat diwilayah Katobengke dilatar belakang oleh benturan kepentingan. Benturan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dalam memandang makna dan nilai tanah. Disatu sisi, ada pihak-pihak yang mengaku ahli waris yang berupaya mengklaim tanah-tanah tertentu sebagai tanah ulayat dengan landasan hukum adat tentang tanah adat Katampai. Disisi lain pihak yang telah menempati tanah-tanah tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama berupaya mempertahankan tanah tersebut dengan dalih secara hukum tanah-tanah tersebut telah dimiliki oleh mereka yang menempati tanah tersebut. Dinamika seperti ini seringkali ditemukan pada masalah penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke.

5.5.4. Isu tanah berkaitan dengan pendirian tempat hiburan malam (Kafe) yang letaknya ditengah-tengah permukiman masyarakat

Secara harfiah, kafe adalah restoran kecil yang biasanya digunakan untuk rileks yang melayani atau menjual makanan ringan dan minuman⁴³. Di Indonesia, kafe berarti semacam tempat sederhana, tetapi cukup menarik di mana seseorang bisa makan makanan ringan⁴⁴. Namun demikian istilah Kafe yang ada di Kota Bau-Bau sedikit memberikan warna yang relatif berbeda dari arti sebenarnya. Kafe di Bau-Bau identik dengan minuman keras dan menjurus kearah prostitusi. Semacam Bar kecil dikota Metropolitan. Hasil wawancara dengan Parabela (pemuka adat) di Katobengke bahwa merebaknya kafe-kafe pada saat ini diwilayah Katobengke merupakan suatu ancaman tersendiri bagi masyarakat. Namun demikian, sebagai pemimpin informal dalam masyarakat Katobengke, parabela hanya bisa prihatin. Kondisi dan perkembangan zaman membuat tokoh-tokoh adat tidak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat saat ini cenderung berpikir dan mengedepankan kebebasan. Apalagi secara wilayah sebagian besar kafe yang ada dikota Bau-Bau terletak diwilayah Katobengke, Kec. Betoambari. Namun demikian, masyarakat dan tokoh adat cenderung bersikap permisif terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan malam tersebut sepanjang tidak mengganggu kenyamanan dan letaknya jauh dari permukiman kawasan-kawasan yang dikultuskan.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁴ www.wikipedia.com/kafe




Gambar 5.10. Beberapa kafe yang berdiri di wilayah Kec. Betoambari
(Sumber: dokumentasi penulis)

Belakangan berdiri sebuah kafe yang letaknya persis ditengah-tengah permukiman masyarakat, sekolah dan perkantoran. “Masyarakat cukup resah terhadap adanya kafe tersebut. Ditambah lagi karyawan wanita dari kafe tersebut tinggal dan ditempatkan dikafe tersebut. Masyarakat menolak keberadaan dan tetap beroperasinya kafe tersebut”⁴⁵. Adapun tanggapan kalangan generasi muda terhadap keberadaan kafe tersebut ditengah-tengah permukiman pada umumnya terbuka dan bersahabat. Mereka hanya akan bereaksi ketika mereka diganggu atau terganggu oleh suasana dari dalam kafe.

Untuk aspek penguasaan dan kepemilikan tanah tempat didirikannya kafe pada umumnya merupakan tanah-tanah milik pribadi yang dibeli dari masyarakat Katobengke. Tanah-tanah tempat berdirinya kafe-kafe yang tersebar diseluruh wilayah Katobengke pada umumnya telah dijual dan tidak dimiliki oleh masyarakat Katobengke lagi. Tanah yang digunakan untuk pendirian kafe sifatnya dikontrakkan. Dalam konteks spasial, pendirian kafe dan tempat-tempat hiburan malam memberikan warna tersendiri bagi masyarakat Katobengke. Beberapa kafe yang berdiri ternyata tidak berjauhan dengan Makam Betoambari, yang

⁴⁵ Wawancara dengan La Usa, salah satu penduduk asli yang berprofesi sebagai manager kafe, 1 Mei 2010

merupakan salah satu leluhur masyarakat Buton. Disekitar makam juga tidak terdapat upaya penandaan untuk membatasi teritorialitas tanah-tanah ulayat. Bukan tidak mungkin dimasa mendatang tanah-tanah disekitar makam akan dikonversi dan digunakan untuk berbagai kepentingan dengan hanya menyisakan sebidang tanah sempit tepat sebesar makam saja.



Gambar 5.11. Makam Betoambari, salah satu leluhur masyarakat Buton. Tidak berjauhan dari makam ini berdiri beberapa kafe (Sumber: dokumentasi penulis)

Pada kasus ini, terjadi pergeseran persepsi tentang sistem nilai yang juga merubah tatanan budaya dalam masyarakat Katobengke. Pergeseran tersebut semakin terasa dengan berdirinya kafe dan tempat hiburan malam diwilayah Katobengke. Pergeseran yang dimaksud antara lain, masyarakat yang pada awalnya memegang teguh norma dan nilai-nilai kesusilaan pada akhirnya menjadi masyarakat yang cenderung permisif terhadap keberadaan kafe dan hiburan malam tersebut. Namun demikian, terdapat acuan yang tetap dipertahankan bahwa masyarakat tetap bersikap permisif terhadap berdirinya kafe-kafe tersebut sepanjang kafe-kafe tersebut tidak didirikan dekat dengan pemukiman masyarakat dan jauh dari tempat-tempat yang dikultuskan oleh masyarakat Katobengke.

5.6. Tinjauan Spasial Penggunaan Tanah Masyarakat Katobengke


Seperti telah diuraikan dalam beberapa pokok bahasan sebelumnya, bahwa cikal bakal masyarakat Katobengke adalah sejak didirikannya perkampungan yang dinamakan Lipu Morikana. Wilayah yang merupakan perkampungan awal tersebut merupakan wilayah yang tandus dan berbukit.

Musibah kebakaran besar yang terjadi, memusnahkan perkampungan ini sehingga memaksa masyarakatnya melakukan migrasi kewilayah lain. Mereka kemudian meninggalkan Lipu Morikana dan berpindah mencari tempat yang lebih aman. Dikisahkan bahwa empat orang yang pertama kali datang di Lipu Morikana dan kemudian menyebar tersebut antara lain:

- a) La Musu Batarunggu menetap dan tinggal di Lipu Morikana
- b) La Musu Sorunggu pergi dan bergabung dengan masyarakat Wolio
- c) La Musu Batarambone berangkat menuju pulau Muna dengan kendaraan palangga (baskom) dan disana ia diangkat menjadi Raja Palangga
- d) La Musu Sorambone pergi menetap di Watumotobe (Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton)
- e) Sedangkan sebagiannya berpindah diperkampungan baru disebut Katobengke Lipu.⁴⁶

Wilayah penyebaran yang disebutkan terakhir diatas, sampai saat ini berkembang dan dikenal dengan wilayah masyarakat Katobengke. Wilayah baru yang ditempati ini lebih kearah pesisir kendatipun wilayah tersebut sama tandusnya. Gambar 5.12. menunjukkan bagaimana penyebaran masyarakat Katobengke.


⁴⁶ Wawancara dengan La Kampo Mbera (3 Maret 2009) dalam Abdul Gani. 2009. Eksistensi Parabela di Lingkungan Masyarakat Katobengke Lipu Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau (Tinjauan Sosiologi Pendidikan). Tesis. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.



Gambar 5.12. Sebaran spasial kluster permukiman masyarakat katobengke pasca kebakaran hebat di perkampungan lama (*Lipu Morikana*)
(Sumber: pengolahan data)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa permukiman baru saat ini telah berkembang dengan dibangunnya berbagai infrastruktur pendukung terutama infrastruktur jalan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Pada wilayah ini juga sedang dibangun pusat perkantoran disamping pusat perkantoran yang telah ada sebelum wilayah Kota Bau-Bau dimekarkan. Arah pengembangan Kota Bau-Bau dalam aspek pendidikan, pemerintahan, pariwisata dan perdagangan yang mengalami perluasan kearah Kec. Betoambari telah memberikan efek yang cukup besar yang mempengaruhi tindakan dan cara memperlakukan ruang (dalam hal ini tanah) bagi masyarakat Katobengke. Tampak dari Gambar 5.11. bahwa pola permukiman dan bangunan bersifat Linear mengikuti jalan. Hal ini mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat terhadap aksesibilitas. Kondisi ini juga mengakibatkan tanah-tanah yang letaknya dekat dengan jalan memiliki harga yang tinggi. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dari sudut pandang pendekatan wilayah sosial, persebaran penggunaan tanah diwilayah Katobengke berturut-turut dari arah luar menuju pusat kota membentuk pola persebaran ruang sosial sektoral lalu kemudian pola persebaran ruang sosial diskrit. Pada pola persebaran ruang sosial sektoral, ruang-ruang terbagi menurut besarnya nilai lahan


(*landvalue*) secara ekonomis. Ruang-ruang tersebut biasanya berupa tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan namun diprediksi akan memiliki harga yang tinggi. Sebagian besar tanah-tanah tersebut telah dimiliki oleh pihak-pihak lain diluar masyarakat termasuk para pengusaha yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Hal ini dikarenakan adanya konsentrasi penggunaan lahan yang sejenis disekitar rute transportasi. Sebagian besar tanah milik warga yang belum dimanfaatkan yang letaknya dekat dengan jalan telah dijual kepada pihak lain yang kebanyakan adalah pihak luar masyarakat Katobengke dan swasta (biasanya para pedagang Cina). Sebagian tanah-tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan-bangunan untuk kepentingan bisnis, perkantoran dan perumahan.





Gambar 5.13. Pola sebaran ruang sosial sektoral. Tanah-tanah yang masih berupa semak belukar kini telah mengalami lonjakan harga dan kebanyakan dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis. Tampak pola tersebut linear mengikuti infrastruktur jalan
(Sumber: dokumentasi penulis)

Sedangkan pada pola persebaran ruang sosial diskrit, ruang-ruang terbagi menurut perbedaan kultural. Etnis-etnis tertentu membentuk permukiman baru dan mereka mendominasi wilayah tertentu. Sedangkan masyarakat asli tetap mempertahankan identitas dan permukimannya walaupun sebagian kecil etnis lainnya telah memasuki area permukiman tersebut.



(a)

(b)

Gambar 5.14. Pola sebaran ruang sosial diskrit. Tampak pada gambar (a) permukiman asli masyarakat Katobengke yang telah membaur dengan etnis lain dan (b) kompleks permukiman yang dikenal dengan istilah "Rumah Tumbu" yang didominasi oleh etnis Wakatobi (Wilayah Buton Kepulauan) dan pendatang Bugis-Makassar
(Sumber: dokumentasi penulis)

Karena kondisi lahan yang tandus dan sangat tidak memungkinkan untuk mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan maka wilayah ini secara umum dialokasikan sebagai pusat perkantoran, permukiman dan pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil FGD juga diperoleh bahwa semakin kearah pusat kota, permukiman masyarakat Katobengke telah mengalami pembauran dengan etnis-etnis lain yang berasal dari luar Buton.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi dinamika penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dinamika tersebut selanjutnya mempengaruhi persepsi dan acuan dalam menentukan tindakan. Kondisi demikian pada akhirnya berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam hal penguasaan tanah dalam rangka mengapreseasi ruang dalam hal ini tanah yang dimilikinya. Perubahan sistem nilai dan paradigma penguasaan tanah tersebut menimbulkan potensi konflik horizontal di antara keluarga, masyarakat serta pemerintah. Sebagai kota kecil yang sedang berkembang, penduduk Kota Bau-Bau masih memiliki sistem kekerabatan dan hubungan kekeluargaan yang tinggi sehingga potensi konflik seperti yang disebutkan diatas tidak hanya akan merusak hubungan ekonomi tetapi juga hubungan kekeluargaan yang terjalin selama ini. Lonjakan harga dan nilai tanah merupakan awal dari perubahan pemaknaan dan perilaku penguasaan tanah tersebut.

Periodisasi dan perilaku penguasaan tanah di Buton, khususnya pada masyarakat Katobengke dapat dijelaskan berdasarkan kronologis pemerintahan yang berlangsung sejak jaman kerajaan hingga terbentuknya Kota Bau-Bau secara otonom. Adapun periodisasi dan bentuk perilaku penguasaan tanah beserta acuan-acuan sebagai sebuah sistem nilai yang dimaksud antara lain, *Periode pertama* (1332 – 1597). Pada periode ini tidak ditemukan penjelasan rinci tentang aspek pengaturan penguasaan tanah dalam wilayah Kerajaan/Kesultanan Buton. Namun demikian, dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah kerajaan tradisional tanah pada periode ini adalah milik raja/sultan. Tanah kemudian dibagikan oleh raja kepada rakyatnya untuk dimanfaatkan dimana sebagian hasilnya adalah milik/pendapatan kerajaan. Pada periode ini tidak ditemukan penguasaan tanah secara individu karena didominasi oleh raja/sultan sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Sehingga, dalam hal ini teritorialitas sebagai bentuk perilaku spasial boleh dikatakan tidak terjadi.

Periode kedua, (1597 – 1918). Fase ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Murtabat Tujuh sebagai Undang-Undang pertama dalam Kesultanan Buton. Didalam peraturan tersebut sangat jelas diuraikan tentang pengaturan tentang hak-hak atas tanah. Bahwa tanah-tanah yang bersifat hak pakai (*Turakia*) tidak bisa dimiliki secara individu oleh masyarakat pada saat itu. Masyarakat hanya diberi hak untuk memanfaatkan namun sewaktu-waktu jika Sultan membutuhkan tanah tersebut harus diserahkan. Sedangkan tanah-tanah yang bersifat hak milik (*Katampai*) yang diberikan atas jasa seseorang dapat dimiliki oleh orang tersebut beserta keturunannya ataupun ahli warisnya jika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Namun demikian, penguasaan tanah secara individu tersebut tidak serta merta memunculkan motivasi teritorialitas oleh pemiliknya. Terhadap sesama ahli waris, kepemilikan dan pembagian harta warisan (termasuk tanah) didasari oleh rasa kepercayaan dan tenggang rasa yang tinggi dengan dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kekerabatan. Sehingga dalam konteks individu upaya-upaya penandaan terhadap teritori tertentu jarang dilakukan.

Dalam dua periode pertama ini yang menjadi acuan sebagai sistem nilai dan tatanan budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah unsur-unsur kepatuhan kepada pemimpin (Raja/Sultan). Sedangkan Raja/Sultan sebagai pihak penguasa dan pemimpin pemerintahan menerapkan unsure-unsur kepemimpinan yang bijak dan bersikap adil sebagai ulil amri. Berbagai acuan tersebut diterapkan dalam upaya mewujudkan “Negara Madani”.

Periode ketiga, (1918 – 1970 an). Periode ini ditandai oleh surat ketetapan hukum yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad Falihi yang isinya bahwa orang luar tidak dapat memperoleh hak atas tanah swapraja. Momen penting lain pada periode ini adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sejatinya, dengan berlakunya Undang-Undang ini maka akan memberikan kekuatan hukum terhadap tanah-tanah milik masyarakat. Namun demikian, sebagian besar tanah-tanah milik masyarakat pada waktu itu belum memahami pentingnya kekuatan hukum dibidang pertanahan tersebut. Penguasaan tanah masih dilatar belakangi oleh rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang tinggi sebagai acuan system nilai dan tatanan

budaya didalam masyarakat. Teritorialitas sebagai bentuk perilaku spasial pada periode ini belum jelas terlihat dalam praktek-praktek penguasaan tanah.

Periode keempat, berlangsung pada tahun 1970 an sampai tahun 1980 an. Pada periode ini, penguasaan tanah khususnya diwilayah Katobengke mengalami dinamika. Pemerintah Daerah pada saat itu dengan sewenang-wenang mencaplok tanah-tanah milik masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pencaplokan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan upaya-upaya ganti rugi terhadap tanah-tanah milik masyarakat tersebut. Masyarakat pun saat itu tidak banyak melakukan tuntutan dan cenderung bersikap takut dan pasrah karena hegemoni pemerintah yang sewenang-wenang.

Gejolak politik yang terjadi pada saat itu erat sekali hubungannya dengan isu basis PKI yang dihembuskan dalam upaya pembunuhan karakter masyarakat Buton.

Dengan demikian, acuan system nilai yang terjadi didalam masyarakat adalah suasana mencekam dan ketakutan yang membuat masyarakat pasrah dan tidak berdaya menghadapi hegemoni pemerintah pada saat itu.

Periode kelima, berlangsung tahun 1980 an hingga saat ini. Pada periode ini kesadaran terhadap penguasaan tanah secara individu perlahan-lahan mulai berkembang. Selain pengurusan sertifikat sebagai aplikasi UUPA, juga dilakukan pendaftaran tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). Sejak periode ini kesadaran terhadap sertifikat tanah sebagai payung hukum untuk melindungi penguasaan dan kepemilikan tanah mulai muncul. Pasca mekarnya Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten induknya, penguasaan tanah diwilayah Katobengke semakin menemukan momentumnya. Hal ini didasari oleh lonjakan harga tanah diwilayah tersebut karena arah pengembangan Kota Bau-Bau yang mengalokasikan wilayah Kecamatan Betoambari (termasuk didalamnya wilayah Katobengke) sebagai pusat perkantoran, pariwisata, permukiman dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian mempengaruhi cara berperilaku masyarakat dalam hal penguasaan tanah. Beberapa perilaku spasial yang muncul antara lain, teritorialitas sebagai upaya-upaya penandaan terhadap ruang-ruang teritori yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya teritorialitas tersebut diwujudkan dalam pembangunan pagar-pagar batu sampai pada penandaan sebagai hasil dari konflik-konflik yang terjadi

dimeja pengadilan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ruang-ruang teritori yang mereka miliki.

Lonjakan harga tanah merupakan acuan sistem nilai dan tatanan budaya yang mempengaruhi perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Pada periode ini juga terjadi pergeseran sistem nilai dan tatanan budaya yakni tingginya semangat kekeluargaan dan kekerabatan menjadi sikap individualistis. Selain itu, peran Parabela sebagai representasi dari sistem nilai dan tatanan budaya masa lalu dalam memediasi sengketa-sengketa penguasaan tanah di wilayah Katobengke dirasakan mulai melemah.

Perubahan sistem pemerintahan adalah merupakan faktor utama yang dianggap paling penting dan memberikan sumbangsih besar terhadap perubahan perilaku spasial. Perubahan sistem pemerintahan ini pada gilirannya kemudian merubah sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh beberapa produk hukum seperti Undang-Undang Murtabat Tujuh dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang yang dihasilkan oleh beberapa bentuk sistem pemerintahan yang berbeda ini memiliki persepsi yang berbeda terhadap penguasaan tanah di Buton. Produk-produk hukum tersebut turut mempengaruhi acuan-acuan terhadap sistem nilai dan tatanan budaya didalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini akhirnya mengakibatkan perubahan persepsi dan melahirkan gejala-gejala perilaku spasial.

Dalam aspek pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam masyarakat Katobengke membentuk dua pola persebaran ruang sosial sektoral dan pola persebaran ruang sosial diskrit. Pada pola persebaran ruang sosial sektoral, ruang-ruang terbagi menurut besarnya nilai lahan (*landvalue*) secara ekonomis. Ruang-ruang tersebut biasanya berupa tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan namun diprediksi akan memiliki harga yang tinggi. Sedangkan pada pola persebaran ruang sosial diskrit, ruang-ruang terbagi menurut perbedaan kultural. Etnis-etnis tertentu membentuk permukiman baru dan mereka mendominasi wilayah tertentu. Sedangkan masyarakat asli tetap mempertahankan identitas dan permukimannya walaupun sebagian kecil etnis lainnya telah memasuki area permukiman tersebut.

6.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Penduduk Bau-bau khususnya masyarakat Katobengke perlu melakukan peninjauan kembali terhadap nilai-nilai kearifan masa lalu mengenai pemaknaan dan penguasaan tanah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran Parabela perlu kiranya ditingkatkan kembali. Kendatipun peran Parabela saat ini hanya sebatas pemimpin informal dalam masyarakat, namun paling tidak kedudukannya diposisikan sejajar dengan pimpinan formal seperti Lurah (atau yang setara). Ruang diskusi antara Pemerintah Kota sebagai pimpinan formal dan Parabela sebagai pimpinan informal, perlu dibuka kembali dan dikembangkan. Bau-Bau perlu mengembangkan pola pembangunan yang memiliki karakteristik khas "*Sara Pataanguna*" yang menghormati Parabela sebagai pemimpin informal dalam masyarakat sebagai salah satu sumber hukum dalam pemerintahan. Dengan demikian, semangat tersebut diharapkan akan mewujudkan visi Kota Bau-Bau "*Terwujudnya Kota Bau-Bau sebagai Pintu Gerbang Ekonomi dan Pariwisata di Sulawesi Tenggara dengan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kota yang memadai serta adanya kehidupan masyarakat modern dengan tetap berlandaskan pada Agama, Adat dan Budaya Lokal*".
- b) Bagi studi perkotaan, pengembangan gagasan yang mengedepankan pendekatan tradisi dan hukum Negara merupakan hal yang harus dikembangkan, terutama di Indonesia. Untuk mengembangkan gagasan ini, bukan hanya studi perkotaan yang berperan besar namun juga berbagai disiplin ilmu lain. Ruang untuk mengembangkan berbagai penelitian sangat terbuka luas. Secara khusus, studi perkotaan akan berperan dengan mengembangkan model manajemen perkotaan yang berbasis tradisi lokal namun dengan metode pelaksanaan yang lebih terukur, transparan, efisien dan efektif. Selain itu studi yang terkait dengan nilai tradisi lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi dan perubahan nilai, menjadi penelitian yang seyogyanya menjadi fokus penelitian studi

perkotaan di kota-kota menengah kecil Indonesia. Khusus untuk penelitian aspek penguasaan tanah dalam studi perkotaan perlu kiranya dikembangkan dalam kerangka menelaah permasalahan kota dari sudut pandang ruang sosial secara lebih mendalam sehingga kajian-kajian tersebut akan makin melengkapi studi perkotaan lainnya dalam rangka memandang kota dan permasalahannya secara holistik.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Penerbit Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Kajian Pengembangan Perkotaan, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. 2007. *Pedoman Penyusunan Tesis*. Jakarta. UI-Press.
- Laurens. J. M. 2005. *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Penerbit PT. Grasindo. Jakarta.
- Ma'mun, LM, S. 1992. *Sejarah, Kebudayaan dan Adat Demokrasi Pemerintahan Islam Fiy Darul Butuni Tahun 1332 – 1960*. Belum dipublikasikan.
- Moleong. L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Poerwadarminta. W. J. S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Rabani. L. 2010. *Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara: Perubahan dan Kelangsungannya*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Rudito. B & Famiola. M. 2008. *Social Mapping; Metode Pemetaan Sosial; Teknik Memahami Suatu Masyarakat Atau Komuniti*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Sarwono. S. W. *Psikologi Lingkungan*. 1992. Kerjasama Program Pascasarjana Program Studi Psikologi, Universitas Indonesia dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Schoorl. P. 2003. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Penerbit Djambatan bekerjasama dengan Perwakilan KITLV. Jakarta.
- Yunus. H. S. 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Zahari. A.M.. 1974, *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni (Buton) 1 2 3*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Makalah Seminar, Konferensi dan sejenisnya

- Adrisijanti, I. 2007. *Kota Yogyakarta Sebagai Kawasan Pusaka Budaya Potensi dan Permasalahannya*. Makalah. Disajikan dalam Diskusi Sejarah “Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah”, Yogyakarta, 11 -12 April 2007.
- Alfian, M. 2007. *Kota dan Permasalahannya*. Makalah. Disampaikan pada acara Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh BPSNT Yogyakarta di Hotel Matahari, Yogyakarta.
- Ardana. I. K. 2004. *Denpasar, Perkembangan dari Kota Kolonial hingga Kota Wisata*. Makalah dipresentasikan pada Konferensi International I Sejarah Kota (*The First International Conference on Urban History*) di Universitas Airlangga, Surabaya.
- Parimin, AP. (1996). *Jatidiri Kota Kota di Indonesia Umumnya dan di Bali Khususnya*. Makalah. Disampaikan pada seminar di I.T.S. tanggal 31 Oktober 1996.
- Pradadimara, D. 2004. *Penduduk Kota, Warga Kota dan Sejarah Kota; Kisah Makassar*. Makalah. The 1st International Conference on Urban History, Surabaya, August, 23rd-25th 2004.
- Rabani. L. 2004. *Morfologi dan Infrastruktur Kota Buton*. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Internasional Sejarah Kota di Surabaya tanggal 23 – 25 Agustus 2004.

Artikel/Jurnal

- Adianto, J. 2007. *Trotoar Sebagai Arena Perebutan Ruang Kehidupan; Studi Kasus di Kawasan Kebun Raya Bogor, Jawa Barat*. Jurnal Universitas Budi Luhur Vol 3 No 1 Mei 2007.
- Ebbe, K & Hankey, D. 1999. *Case Study of Ningbo, China: Cultural Heritage Conservation in Urban Upgrading*. Washington, D.C.: The World Bank, 1999.
- Nas P. J. M. & Boender. W. 2002. *Kota Indonesia dalam teori perkotaan*. Dalam Peter J. M. Nas. Kota-Kota Indonesia; Bunga Rampai (Hal. 205-208). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Oba, LM. 2009. *Provinsi Buton Raya : Suatu keniscayaan sejarah*. Artikel. *Harian Kendari Ekspres* (5 Januari 2009).
- Riwanto Tirtosudarmo. - . *Sejarah Untuk Masa Depan: Dari Kesultanan Buton ke Provinsi Buton Raya?* Makalah. Tidak dipublikasikan.
- Rudyansyah, T. 1997. *Kaomu, Walaka, dan Papara: Satu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio*, *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 52.
- Saptorini. H. 2000. *Teritorialitas Permukiman Tepi Sungai Code*. *Jurnal Teknik Arsitektur* , Vol. 28 , Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan - Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Syahyuti. 2002. *Kronologis Produk-Produk Hukum Tentang Agraria dan Perubahan Kebijakan Politik, serta Dampaknya kepada Dinamika penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia*. - .
- Thamrin. A. S. 2009. *Sekelumit Keagrariaan di Kota Bau-Bau*. Belum dipublikasikan.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Zuhdi. S. 1999. *Labu Wana Labu Rope: Sejarah Buton Abad XVII-XVIII*. Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Pascasarjana FIB Universitas Indonesia, Depok.
- Gani. A. 2009. *Eksistensi Parabela di Lingkungan Masyarakat Katobengke Lipu Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau (Tinjauan Sosiologi Pendidikan)*. Tesis. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Peraturan dan Undang-Undang

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Inventarisasi Tanah-Tanah Hak Guna Usaha yang di Jarah Masyarakat dan Pembinaannya.

Internet

Dari Kerajaan, Kesultanan Hingga Pemerintahan Demokrasi Menegok Perjalanan Pemimpin di Pemkab Buton

<http://www.radarbuton.com/index.php?act=news&nid=41523>

Ikram. A, dkk. 2001. Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari; Hak-Hak Kaula Swapraja Atas Tanah Kerajaan Buton. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hak-Hak Kaula Swapraja Atas Tanah Kerajaan Buton.

http://books.google.co.id/books?id=92Hhv_v3fJcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=pengaturan+tanah+di+buton&source=bl&ots=f8X4B0vfsq&sig=7i5NFfE4X4mv_6kGBTEWeOnYpz0&hl=id&ei=xwAVTL2kIs23rAe307GyCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBoQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false

Kafe: www.wikipedia.com/kafe

Profil Kota Bau-Bau <http://www.baubau.go.id/>

Proquest: <http://www.proquest.com/pqdweb>



Lampiran 1.










DAFTAR HADIR PESERTA FGD
DINAMIKA PENGUASAAN TANAH PADA MASYARAKAT MARGINAL
DI PERKOTAAN
(Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)
(Sabtu, 20 Maret 2010)

Universitas Indonesia

DAFTAR HADIR PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Topik : Perilaku Spasial Masyarakat Marginal di Perkotaan
(Studi Kasus Masyarakat Katobengke; Kota Bau-Bau)

Waktu : Sabtu, 20 Maret 2010 pukul 15.00 WITA

No.	Nama Peserta	Paraf
1.	LA ZIA	
2.	LA ZAEMU	
3.	HASAN	
4.	WA ISO	
5.	WA ALI	
6.	WA HUMBU	
7.	WA DOKO	
8.	LA FALIHU	
9.	LA AJA	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Lampiran 2.



**DOKUMENTASI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
DINAMIKA PENGUASAAN TANAH PADA MASYARAKAT MARGINAL
DI PERKOTAAN
(Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)
(Sabtu, 20 Maret 2010)**


Universitas Indonesia



Suasana dan Para Peserta Focus Group Discussion (FGD)

Lampiran 3.

**DOKUMENTASI WAWANCARA MENDALAM
(Informan La Zia/Tokoh Masyarakat Katobengke)
Selasa, 13 April 2010**



Universitas Indonesia



Wawancara Mendalam Dengan informan La Zia (Tokoh Masyarakat)



Wawancara Mendalam Dengan informan La Zia (Tokoh Masyarakat)

Lampiran 4.

DOKUMENTASI WAWANCARA MENDALAM
(Informan Parabela/Pemuka Adat dan Jamaluddin/Mantan Lurah
Katobengke)
(Minggu, 25 April 2010)

Universitas Indonesia



Wawancara Dengan Parabela (Pemuka Adat) dan Jamaluddin (Mantan Lurah Katobengke)



Wawancara Dengan Parabela (Pemuka Adat) dan Jamaluddin (Mantan Lurah Katobengke)

Lampiran 5. Guide Interview For Doing Research

**Dinamika Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Marginal di Perkotaan
(Studi Kasus Masyarakat Katobengke, Kota Bau-Bau)**

Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Hari/Tanggal Wawancara :
 Waktu Wawancara : WITA s/d WITA
 Tempat Wawancara :

1) Perilaku penguasaan tanah masyarakat Katobengke serta acuan-acuan yang mempengaruhi perilaku tersebut dalam kerangka sistem nilai dan tatanan budaya.

- Bagaimana posisi masyarakat Katobengke dalam hirarki Kesultanan Buton
- Nilai-nilai apa yang di pahami berkenaan dengan tanah dalam wilayah *kadie* Katobengke.
- Bagaimana sistem penguasaan tanah dalam wilayah masyarakat Katobengke pada masa Kesultanan Buton?
- Siapa saja yang memiliki wewenang untuk mengatur penguasaan tanah di *kadie* Katobengke?
- Apa aturan adat yang mengatur pemanfaatan tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA (apa ada benturan antara keduanya)
- Bagaimana proses perubahan nilai ekonomi tanah akibat perubahan nilai budaya.
- Apa saja kebijakan pemerintah (Pemerintah Pusat/Pemerintah Kota Bau-Bau) berkenaan dengan tanah dalam teritorial Katobengke
- Apa saja jenis peruntukan lahan yang ada dalam wilayah (teritori) masyarakat Katobengke saat ini? (pertanian, perikanan, industri, perkantoran, sektor wisata/hotel/restoran/kafe, dll)
- Apakah jenis-jenis peruntukan lahan dalam wilayah (teritori) masyarakat Katobengke saat ini bertentangan dengan kehidupan sosial budaya (adat istiadat) masyarakat Katobengke.
- Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam penguasaan tanah dalam wilayah teritorial masyarakat Katobengke (Pemerintah Kota Bau-Bau, Pemerintah Kabupaten Buton, swasta, pribadi/perorangan)
- Apakah orang Katobengke terlibat dalam aktifitas peruntukan lahan dalam wilayah/teritorialnya
- Jika mereka terlibat apakah berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi orang Katobengke

- Apakah ada masalah setelah terjadi akfitas ekonomi yang dilakukan stakeholder (pemerintah/swasta/perorangan) dalam wilayah teritorial orang katobengke.
 - Jika ada masalah, apa-apa saja masalah yang terjadi dan mengapa ini terjadi?
 - Siapa saja yang ikut berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi berkenaan dengan lahan/ruang dalam teritori Katobengke
 - Bagaimana penyelesaian masalah berkenaan dengan tanah di wilayah teritori Katobengke yang terjadi selama ini.
- 2) **Faktor apa saja yang dianggap paling berpengaruh terhadap perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke?**
- Bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan dan Kesultanan Buton?
 - Bagaimana sistem penguasaan tanah dalam Kesultanan Buton?
 - Bagaimana sistem pengaturan tanah setelah berakhirnya Kesultanan Buton/berlakunya UU No. 5 tahun 1960/UUPA (apakah mereka mengikuti aturan pemerintah atau adat sendiri)
 - Bagaimana hubungan penguasaan tanah antara masyarakat Katobengke dengan bekas penguasa di Kesultanan Buton masa lalu
 - Setelah berlaku UUPA bagaimana status pemilikan lahan/ruang dalam wilayah teritori masyarakat Katobengke.
 - Pekerjaan apa yang dilakoni oleh masyarakat Katobengke sekarang
- 3) **Berdasarkan perubahan perilaku penguasaan tanah, bagaimana pola spasial penggunaan tanah berdasarkan pendekatan wilayah sosial yang terjadi dalam masyarakat Katobengke saat ini?**
- Bagaimana pola pemanfaatan ruang (pemukiman, ladang/kebun) orang Katobengke sekarang.
 - Bagaimana nilai ekonomi tanah/lahan orang Katobengke (lahan-lahan bagian mana yang memiliki nilai ekonomi tinggi/rendah), mengapa demikian?
 - Mengapa banyak pihak (stakeholder) yang menjadikan ruang/lahan di teritorial Katobengke untuk aktifitas ekonomi
 - Bagaimana pola hubungan antara stakeholder dengan masyarakat Katobengke sebagai pemilik tanah dalam pemanfaatan ruang untuk aktifitas ekonomi (apakah dijual lahannya/sistem sewa/pola bagi hasil).
 - Mengapa orang Katobengke mau bekerjasama/menjual lahan dalam wilayah teritorialnya.
 - Bagaimana hubungan/keterlibatan Orang Katobengke dengan pihak lain setelah terjadi hubungan kerjasama/menjual lahan untuk kegiatan ekonomi.

Lampiran 6. Kronologi Kepemimpinan di wilayah Wolio

No.	Nama Raja/Sultan/Bupati/Walikota	Masa Pemerintahan	Ket.
1.	Ratu Wakaa Kaa	1332 – 1365	MASA KERAJAAN
2.	Ratu Bulawambona	1365 – 1411	
3.	Raja Banca Patola	1411 – 1460	
4.	Raja Tua Rade	1460 – 1498	
5.	Raja Rajamulae	1498 – 1538	
6.	Raja Lakilaponto	1538 – 1541	
1.	Sultan Murhum Qaimuddin	1541 – 1584	MASA KESULTANAN
2.	Sultan La Tumparasi Qaimuddin	1584 – 1591	
3.	Sultan La Sangaji Qaimuddin	1591 – 1597	
4.	Sultan Dayanu Ihsanuddin Qaimuddin	1597 – 1631	
5.	Sultan Abdul Wahab Qaimuddin	1631 – 1632	
6.	Sultan Gafur Al Wadud Qaimuddin	1632 – 1645	
7.	Sultan Syarifuddin Jamal Qaimuddin	1645 – 1647	
8.	Sultan Mardan Ali Qaimuddin	1647 – 1654	
9.	Sultan Malik Sirullah Qaimuddin	1654 – 1664	
10.	Sultan Adil Rahim Qaimuddin	1664 – 1669	
11.	Sultan Hasanuddin Qaimuddin	1669 – 1680	
12.	Sultan Zainuddin Qaimuddin	1680 – 1688	
13.	Sultan Liauddin Ismail Qaimuddin	1688 – 1695	
14.	Sultan Syaifuddin Qaimuddin	1695 – 1702	
15.	Sultan Syaiful Rijali Qaimuddin	1702 (hanya menjabat 7 hari)	
16.	Sultan Syamsuddin Qaimuddin	1702 – 1709	
17.	Sultan Nasiruddin Qaimuddin	1709 – 1711	
18.	Sultan Muzahiruddin Abd Rasyid	1711 – 1712	
19.	Sultan Tsaqiuddin Darul Alam Qaimuddin	1712 – 1750	
20.	Sultan Himayatuddin Muhammad Said Qaimuddin	1750 – 1752	

21.	Sultan Tsaqiuddin Qaimuddin	1752 – 1759	KABUPATEN BUTON
22.	Sultan Rafiuddin Malik Sirullah Qaimuddin	1759 – 1760	
23.	Sultan Himayatuddin Muh. Said Qaimuddin	1760 – 1763	
24.	Sultan Qaimuddin	1763 – 1788	
25.	Sultan Alimuddin Qaimuddin	1788 – 1791	
26.	Sultan Muhiyuddin Abdul Gafur	1791 – 1799	
27.	Sultan Dayanu Asraruddin Qaimuddin	1799 – 1823	
28.	Sultan Anharuddin Qaimuddin	1823 – 1824	
29.	Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin	1824 – 1851	
30.	Sultan Muhammad Isa Qaimuddin	1851 – 1871	
31.	Sultan Muhammad Salih Qaimuddin	1871 – 1886	
32.	Sultan Muhammad Umar Qaimuddin	1886 – 1906	
33.	Sultan Adil Rahim Muhammad Asikin Qaimuddin	1906 – 1911	
34.	Sultan Bayanu Ihsanu Qaimuddin	1914 (3 bulan)	
35.	Sultan Muhammad Ali Qaimuddin	1918 – 1921	
36.	Sultan Safiul Anami Qaimuddin	1922 – 1924	
37.	Sultan Muhammad Hamid Qaimuddin	1928 – 1937	
38.	Sultan Muhammad Falihi Qaimuddin	1937 – 1960	
1.	Laode Abdul Halim	1960 – 1964	
2.	Drs Muh Kasim	1964 – 1969	
3.	Kolonel Infantri Zainal Arifin Sugianto	1969 – 1981 (dua periode)	
4.	Kolonel Infantri Hamzah	1981 – 1986	
5.	Kolonel Infantri Abdul Hakim Lubis	1986 – 1991	
6.	Kolonel CZi H Saidoe	1991 – 2001 (dua periode)	
7.	Ir H LM Sjafei Kahar	2001 – 2006	

1.	Drs. H.M. Z. Amirul Tamim, M.Si	2002 – sekarang (dua periode)	KOTA BAU-BAU
----	---------------------------------	----------------------------------	--------------



Lampiran 7.





Diskusi Dengan Camat Betoambari



Kawasan Palagimata yakni kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat perkantoran



Permukiman Masyarakat Katobengke




Wilayah Katobengke yang tandus



Fosil kerang dan binatang laut lainnya, menunjukkan adanya kehidupan diwilayah Lipu Morikana sejak ratusan tahun yang lalu



RM. Betoambari letaknya ditengah-tengah permukiman asli masyarakat Katobengke




Lakeba Restaurant salah satu restaurant dan tempat wisata yang terletak diwilayah Katobengke




Salah satu Resort sebagai tempat peristirahatan yang dibangun diwilayah Katobengke

Lampiran 8.






Peta Bandara Betoambari



Peta Rencana Perkantoran Kawasan Palangimatan



Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Palangimatan